

**PENGUATAN PRINSIP *AL-ADL* PADA PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI DALAM MENURUNKAN NON-
PERFORMING FINANCING DI PT BPR SYARIAH
DANA MONETER CABANG PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

SUKRI WAHID
2205060002

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
EKONOMI SYARIAH
2025**

**PENGUATAN PRINSIP *AL-ADL* PADA PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI DALAM MENURUNKAN NON-
PERFORMING FINANCING DI PT BPR SYARIAH
DANA MONETER CABANG PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna memperoleh gelar Magister dalam
bidang Ekonomi Syariah (M.E)*



Oleh

SUKRI WAHID
2205060002

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I
2. Dr. H.M. Rasbi, S.E., M.M

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
EKONOMI SYARIAH
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukri Wahid

NIM : 22 0506 0002

Program Studi : Ekonomi Syariah


menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya.

Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya. Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Mei 2025

embuat pernyataan,
The image shows a handwritten signature in black ink over a red and yellow postage stamp. The stamp is a 10,000 Rupiah meter stamp with the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL. 20', 'METERAN', 'TEMPEL', and '6A30CAMX298072997'.

Sukri Wahid
NIM: 2205060002

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


Tesis berjudul “Penguatan Prinsip *Al-Adl* pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Menurunkan *Non-Performing Financing* di PT BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo”, yang ditulis oleh Sukri Wahid, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 22 0506 0002, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, yang diseminarkan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025, bertepatan dengan 12 Safar 1447 H. Telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelas Magister Ekonomi (M.E).

Palopo, 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dewi Furwana, S.Pd.I.,M.Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. M. Rasbi, M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui


a.n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 197902032005011006


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I
NIP. 198509152019031003

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Penguatan Prinsip Al-Adl pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Menurunkan Non-Performing Financing di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo” setelah melalui proses yang cukup panjang.

Sholawat dan salam kepada junjungan Rasulullah SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Serta penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap kedua orang tua saya, almarhum bapak Abdul Wahid Juma' yang semasa hidupnya mendidik dan mengajarkan kami anak-anaknya untuk menjadi sosok manusia yang selalu dekat dengan Allah, tidak mudah menyerah, mengajarkan bagaimana bisa menghargai proses dan memiliki cita-cita, serta ibu Saddia, yang selama ini menjadi pengganti sosok bapak buat kami anak-anaknya, Ibu yang selalu menyayangi, merawat dan selalu ada di saat anak-anaknya membutuhkan rumah untuk pulang, selalu setia mendengar keluh kesah penulis dari kecil hingga sekarang dan tentunya selalu mendukung penulis dalam setiap keputusan hidupnya.

Terima kasih yang tak terhingga untuk kakak-kakakku, kehadiran kalian bukan hanya menjadi cahaya dalam perjalanan penulis, tapi menjadi pelita yang mengajarkan makna ketulusan, keteguhan, dan kehangatan keluarga. Setiap tawa,

bahkan teguran kalian, menjadi bagian dari cerita yang selalu penulis kenang sebagai bekal dalam menapak masa depan.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Prof. Dr. Muhaemin M.A Selaku Direktur Pascasarjana UIN Palopo
3. Dr. Helmi Kamal, M. HI Wakil Direktur pascasarjana UIN Palopo
4. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ishak SE, ME dan Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. selaku Pembimbing pertama telah sangat sabar mengarahkan penulis di tengah kepadatan jadwal sebagai seorang dosen, masih mampu memberikan banyak saran dan arahan dalam pengembangan tesis ini hingga selesai.
6. Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M. selaku Pembimbing kedua yang sangat sabar menunggu inspirasi penulis, serta mudah ditemui di tengah kesibukan yang padat sebagai dosen, tetap mampu memberikan arahan teori dalam pengembangan tesis ini.
7. Seluruh staf pascasarjana IAIN Palopo, khususnya di Program Studi Ekonomi Syariah, atas dukungan luar biasa mereka dalam pengembangan tesis ini.

8. Teman-teman seperjuangan baik itu sekelas di Ekonomi Syariah maupun tidak sekelas dari angkatan 2022 – 2023. Kita bukan sekadar berteman, kita adalah saudara seperjuangan yang tumbuh bersama dalam cahaya ilmu dan nilai-nilai syariah. Dalam setiap tugas, diskusi, tawa, bahkan keluh kesah yang kita bagi, kita telah membangun lebih dari sekadar pencapaian akademik, kita telah menapaki jalan kehidupan yang penuh makna. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Banyak dari kita yang telah dihadapkan pada berbagai distraksi aktivitas, amanah, dan dinamika hidup yang tak henti-henti. Namun di balik itu semua, kita tahu, tugas akhir ini tidak akan pernah selesai jika tidak kita mulai, dan tak akan selesai jika tak kita selesaikan. Maka, mari saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa di balik tesis yang tertunda, ada impian dan harapan yang menanti untuk diwujudkan. Tetap semangat, teman-teman seperjuangan. Kita telah memulai sesuatu yang besar dan besar pula harapan agar kita semua menuntaskannya dengan penuh keberkahan.
9. Guru-guruku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu yang selama ini menjadi inspirasi, motivasi dan *role model* dalam kehidupan, Aku hanya ingin bilang Terima kasih hanya Allah swt yang akan membalas kebaikan kalian.
10. Setiap jiwa baik yang diam-diam menyelipkan nama penulis dalam setiap do'anya. Do'a-do'a kalian adalah kekuatan yang tak terlihat namun nyata terasa menguatkan saat lelah, menenangkan saat gundah, dan menyemangati saat langkah mulai goyah. Terima kasih semoga Allah membalasnya dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tak pernah putus.

11. Untuk diriku, Aku hanya ingin bilang, Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah meski dunia sering tak memberikan pelukan. Terima kasih karena tetap berdiri saat hati ingin menyerah, karena tak mengabaikan luka meski sering menutupinya dengan senyum. Terima kasih sudah menjadi kuat dalam diam, tabah dalam sepi, dan setia pada mimpi saat segalanya terasa menjauh. Aku mungkin jarang mengakuinya, tapi Aku bangga pada diriku sendiri. Kamu adalah bukti bahwa meski terluka, seseorang tetap bisa tumbuh dan itu luar biasa.

Semoga hasil penelitian tesis ini bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
Aamiin.

Palopo, 14 Mei 2025

Sukri Wahid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلٌ :*hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ى	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas hurufa, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâtâ

رَمِي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَا مُرُون : ta'murūna

الْأَوْء : al-nau'

شَيْء : syai'un

أَمْرَتْ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditranslitesasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut.

Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijra

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*

HR = Hadits Riwaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B Landasan Teori.....	18
1. Prinsip <i>al-Adl</i>	18
2. Sengketa Ekonomi Syariah.....	31
3. <i>Non-Performance Financing</i>	37
C. Kerangka Pikir	44
D. Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Fokus Penelitian.....	49
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
D. Sumber Data	50
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	51

H. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian.....	57
B. Pembahasan.....	99
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
Lampiran-Lampiran.....	119

DAFTAR AYAT

Q.S. Al-Qahash ayat 77.....	20
Q.S. Hud ayat 6.....	21
Q.S. Al-Hasyr ayat 7.....	21
Q.S. An-Nahl ayat 90.....	22
Q.S. Al-Maidah ayat 8.....	23
Q.S Al-Baqarah ayat 275.....	58
Q.S An-Nisa' ayat 58.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 BPRS Dana Moneter Cabang Palopo 2022-2024 (Rupiah).....	5
Tabel 4.2 Data pembiayaan kategori bermasalah(NPF) 2021-2024	68
Tabel 4.3 Instrumen pedoman wawancara.....	77
Tabel 4.4 Tren NPF tahun 2021-2024.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Penelitian.....	120
Lampiran 2: Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian	122
Lampiran 3: Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	123
Lampiran 4: Instrumen Penelitian.....	124
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara denga Informan	125
Lampiran 6: Surat Perjanjian Pembiayaan.....	129
Lampiran 7: Akad Murabahah	131
Lampiran 8: Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Somasi	140
Lampiran 9: Akad Restrukturisasi,addendum,pernyataan, Permohonan.....	145

ABSTRAK

Sukri Wahid, 2025. “Penguatan Prinsip Al-Adl pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Menurunkan Non-Performing Financing di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.” Tesis Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mujahidin dan Rasbi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan prinsip *Al-adl* pada penyelesaian sengketa ekonomi dalam menurunkan *non-performing financing* di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menganalisis data dari argumen, atau jawaban responden terkait objek yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan studi kasus pada beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara nasabah dan PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo. Jumlah responden diambil dari 3 debitur yang masuk ke dalam kategori macet. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan langkah mereduksi data, display data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menemukan jika penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo dengan cara pendekatan mediasi internal dan litigasi, berdasarkan situasi yang dihadapi masing-masing debitur. Seperti: 1) untuk debitur yang mengalami penurunan usaha, bank memberikan opsi restrukturisasi pembiayaan agar mereka tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani secara finansial; 2) untuk debitur yang mengalami kebangkrutan, bank memberikan penghapusan denda, restrukturisasi hingga likuidasi sukarela, dengan memberi kuasa menjual agunan sendiri dengan sukarela secara sadar tanpa tekanan; 3) untuk debitur dengan indikasi moral hazard, bank mengambil langkah lebih tegas untuk menegakkan keadilan dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan agama yang menyatakan debitur lalai dan wajib melunasi tunggakan. Bank mengeksekusi agunan untuk menutup kewajiban, dan kelebihannya dikembalikan kepada debitur. Penguatan prinsip *al-adl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo pada debitur mereka dengan melakukan 4 hal: 1) pendekatan adil terhadap beragam kondisi debitur; 2) transparan dalam proses penyelesaian sengketa; 3) Melakukan musyawarah dengan tujuan kemaslahatan Bersama; dan 4) evaluasi keberlanjutan untuk mencegah sengketa terulang.

Kata Kunci: Prinsip *Al-adl*, Sengketa Ekonomi, *Non-Performing Financing*

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
4/9/25	

ABSTRACT

Sukri Wahid, 2025. “*Strengthening the Principle of Al-Adl in Economic Dispute Resolution to Reduce Non-Performing Financing at PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo Branch.*” Thesis of Postgraduate Sharia Economics Study Program, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Mujahidin and Rasbi.

This study aims to examine the strengthening of the principle of *Al-adl* (justice) in resolving economic disputes as a means to reduce non-performing financing (NPF) at PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo Branch. The research employed a qualitative method that analyzed arguments and respondents' answers related to the object of study. A case study approach was used, focusing on several Islamic economic dispute cases between customers and PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo Branch. The respondents consisted of three debtors categorized as non-performing. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through the steps of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the resolution of Islamic economic disputes at PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo Branch, was carried out through internal mediation and litigation, depending on each debtor's situation: (1) for debtors facing business decline, the bank offered restructuring options to help them fulfill obligations without excessive financial burden; (2) for bankrupt debtors, the bank granted penalty waivers, restructuring, or voluntary liquidation, allowing them to sell collateral independently and consciously without coercion; (3) for debtors with indications of moral hazard, the bank enforced justice more firmly through litigation in the religious court, which declared the debtor negligent and obliged to settle arrears. The bank executed the collateral to cover obligations, returning any surplus to the debtor. The strengthening of the *Al-adl* principle in economic dispute resolution at PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo Branch, was reflected in four practices: (1) adopting a fair approach to diverse debtor conditions; (2) ensuring transparency in dispute resolution processes; (3) conducting deliberation (*musyawarah*) aimed at mutual benefit; and (4) implementing continuous evaluation to prevent recurring disputes.

Keywords: Principle of *Al-Adl*, Economic Disputes, Non-Performing Financing

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
4/9/25	

الملخص

شكري واحد، ٢٠٢٥. "تعزيز مبدأ العدل في تسوية النزاعات الاقتصادية لخفض التمويلات المتعثرة في شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي للتمويل فرع فالوفو." رسالة ماجستير في برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي، الدراسات العليا، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. بإشراف: مجاهدين، ورسي.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تعزيز مبدأ العدل في تسوية النزاعات الاقتصادية للمساهمة في خفض التمويلات المتعثرة في شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي للتمويل فرع فالوفو. اعتمد البحث على المنهج النوعي بتحليل البيانات المستخلصة من آراء أو إجابات المخبرين المتعلقة بموضوع الدراسة. وقد استخدم منهج دراسة الحالة على بعض النزاعات الاقتصادية الشرعية بين العملاء وبنك الائتمان الشعبي الإسلامي للتمويل فرع فالوفو. وبلغ عدد المخبرين ثلاثة مدينين مصنفين في فئة التعثر. جُمعت البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والوثائق. وتم تحليلها بخطوات: اختزال البيانات، عرض البيانات، واستخلاص النتائج. أظهرت نتائج البحث أن تسوية النزاعات الاقتصادية الشرعية في شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي للتمويل فرع فالوفو، تمت عبر أسلوبين: الوساطة الداخلية والتقاضي، بحسب ظروف كل مدين. فمن ذلك: (١) بالنسبة للمدين الذي تراجع نشاطه التجاري، يمنح البنك خيار إعادة هيكلة التمويل حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته دون عبء مالي كبير. (٢) بالنسبة للمدين الذي أفلس، يمنح البنك إعفاءً من الغرامة، وإعادة الهيكلة وصولاً إلى التصفية الطوعية، مع منحه تفويضاً ببيع الضمان بنفسه طوعاً وبإدراك ودون إكراه. (٣) أما المدين الذي وُجدت لديه مؤشرات سوء النية (مخاطر أخلاقية)، فيتخذ البنك إجراءات أكثر حزمًا لإقامة العدل عبر اللجوء إلى المحكمة الشرعية التي تقرر تقصير المدين ووجوب سداده المتأخرات. ثم يقوم البنك بتنفيذ الضمان لسداد الالتزامات، ويُعاد الفائض إلى المدين. ويتجلى تعزيز مبدأ العدل في تسوية النزاعات الاقتصادية لدى شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي للتمويل فرع فالوفو من خلال أربعة أمور: (١) المعاملة العادلة مع مختلف أوضاع المدينين، (٢) الشفافية في إجراءات التسوية، (٣) اعتماد الشورى لتحقيق المصلحة المشتركة، (٤) التقييم المستمر لمنع تكرار النزاعات.

الكلمات المفتاحية: مبدأ العدل، النزاعات الاقتصادية، التمويلات المتعثرة

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
4/9/25	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dekade terakhir, sektor perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, baik itu bank konvensional dan bank syariah, menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Bank konvensional telah lama menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Indonesia, terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sementara itu, bank syariah, yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, telah menarik minat banyak pihak, karena menawarkan alternatif perbankan yang bebas dari riba dan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, sehingga memberikan pilihan yang lebih beragam.

Perkembangan ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi kedua jenis bank tersebut. Terutama dalam hal sengketa ekonomi. Sengketa ekonomi terjadi sebagai akibat dari wanprestasi yang mengakibatkan risiko kredit macet. Jumlah kredit macet yang di Indonesia tahun 2023 berjumlah 339,13 triliun berdasarkan databoks¹. Data tersebut berdampak negatif ke sektor perbankan, karena *Non-Performing Loan* (NPL), yang mencerminkan jumlah pinjaman yang seharusnya dikembalikan ke bank, jadi terjebak di peminjam akibat gagal bayar atau faktor lain yang di luar kendali, seperti penurunan kinerja usaha². Namun menurut kajian yang

¹ Adi Ahdiat, "10 Provinsi Dengan Rasio Kredit Macet Terbesar Akhir 2023," *Databoks*, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/03/10-provinsi-dengan-rasio-kredit-macet-terbesar-akhir-2023>.

² Sahrul Gunawan, Yuliatwati Yuliatwati, and Muhamad Ridwan, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Mitra Dhuafa," *Aksioreligia* 1, no. 2 (2023): 52–60, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i2.239>.

dilakukan Bank Indonesia secara triwulanan, terdapat sedikit ketegangan terkait inisiatif tersebut yakni standar penyaluran kredit pada triwulan IV 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan *Indeks Lending Standar* (ILS) yang menunjukkan skor positif sebesar 0,3%. Kebijakan penyaluran kredit diperkirakan akan lebih ketat, khususnya terkait agunan, pagu kredit, dan kebutuhan administratif³.

Inisiatif ini bisa mengurangi potensi bertambahnya kredit macet di masa depan, tapi bukan solusi untuk kredit macet yang sudah ada sekarang. Yuniardi juga menjelaskan bahwa kredit macet yang bisa diselesaikan tentu saja dengan cara melelang barang agunan dari peminjam⁴. Pastinya, pelelangan ini hanya akan dilakukan setelah ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah. Para ahli menyampaikan bahwa penyelesaian untuk masalah pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengikuti tradisi Islam klasik yang pake metode *sulh* (perdamaian), arbitrase, dan penyelesaian melalui lembaga *al-qadha* (pengadilan). Kedua, penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan ahli negosiasi, konsiliasi, dan juga konsultasi.

Penyelesaian sengketa akibat kredit macet sangat berdampak pada *Non-Performing Loan* dan *Non-Performing Financing* yang menjadi salah satu ukuran sehatnya lembaga keuangan⁵, tak hanya itu tingginya angka kredit macet diklaim

³ Bank Indonesia, “Survei Perbankan Triwulan IV 2023: Penyaluran Kredit Baru Terindikasi Meningkat” (Jakarta: Bank Indonesia, 2024), https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2528223.aspx.

⁴ Muhammad Kholid; Harry Yuniardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan*, 2021.

⁵ Ivan Huljak et al., “Do Non-Performing Loans Matter for Bank Lending and the Business Cycle in Euro Area Countries?” *Journal of Applied Economics* 25, no. 1 (2022): 1050–80, <https://doi.org/10.1080/15140326.2022.2094668>.

mempengaruhi faktor-faktor ekonomi suatu negara⁶. Karena itu, penyelesaian melalui restrukturisasi, rekondisi, dan penjadwalan ulang sering menjadi langkah awal⁷. Hal ini karena bank memiliki ketergantungan kapital pada pengembalian dana pinjaman dari peminjam, sehingga bank dengan kapital sedikit akan sangat berpengaruh pada kesehatan bank yang seharusnya selalu $< 5\%$ ⁸.

Pasal 19 Bab VI Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2014 yang mengatur tentang penerapan pembiayaan syariah mengatur tentang tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti rasio permodalan, kualitas aset produktif, profitabilitas, dan likuiditas. dimana perusahaan syariah diharuskan memenuhi rasio permodalan paling sedikit 10%. Proses penilaian aset produktif dimaksud dilakukan dengan mengelompokkannya ke dalam lima kategori: 5) buruk, 4) meragukan; 3) kurang baik; 2) memerlukan perhatian, 1) lancar.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2011 tentang Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa kondisi dan perkembangan bank menjadi dasar utama dalam mengukur tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor yang digunakan dalam skenario ini adalah permodalan, sumber daya produktif, variabel manajerial, faktor

⁶ Khalil Alnabulsi, Emira Kozarević, and Abdelaziz Hakimi, "Assessing the Determinants of Non-Performing Loans under Financial Crisis and Health Crisis: Evidence from the MENA Banks," *Cogent Economics and Finance* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2124665>.

⁷ Nicholas Apergis, "Convergence in Non-Performing Loans across EU Banks: The Role of COVID-19," *Cogent Economics and Finance* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2024952>.

⁸ Quang Thanh Phung, Huong Van Vu, and Huy Phuoc Tran, "Do Non-Performing Loans Impact Bank Efficiency?" *Finance Research Letters* 46, no. January (2022): 102393, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102393>.

pendapatan, unsur likuiditas, dan faktor sensitivitas. Tujuan penilaian kesehatan bank adalah untuk mengetahui apakah transaksi di masyarakat berjalan efektif atau tidak. Jika tidak efektif, bank tersebut akan menunjukkan tanda-tanda ketidaksehatan yang mendekati validitas.

Menurut aturan tentang perbankan syariah, penyelesaian sengketa dalam transaksi keuangan syariah harus dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang menitikberatkan pada keadilan dan musyawarah. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketimpangan dalam implementasi prinsip tersebut. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya mekanisme yang jelas dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan aspek *Al-Adl* sebagai landasan utama⁹.

PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga Kesehatan Lembaga melalui pengelolaan pembiayaan yang sehat. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat implementasi prinsip *Al-Adl* dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan debitur terhadap institusi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan. Berikut pembiayaan kategori bermasalah di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Kategori Bermasalah (*NPF*) Tahun 2021-2024
PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Tahun	Total Pembiayaan (Rp)	NPF (Rp)
2021	1.121.545.559	43.740.276,80
2022	2.087.470.351	18.787.233,16
2023	3.362.725.729	116.014.037,65
2024	2.879.487.400	40.312.823,60

Sumber: BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Inisiatif penyelesaian sengketa ekonomi yang diambil oleh PT BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo. Jumlah pembiayaan macet yang terjadi di bank tersebut diklaim ada 3 kasus yang sedang disengketakan ke pengadilan agama. Nilai pembiayaan yang mengalami kemacetan ditaksir sekitar ratusan juta¹⁰. Hal ini dilakukan karena beberapa debitur tersebut dinilai tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pelunasan.

PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah, menggunakan pendekatan mediasi secara musyawarah dan proses litigasi Ketika mediasi tidak berjalan sesuai yang di harapkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Al-adl* (Keadilan). Lembaga yang berwenang dalam melakukan proses litigasi dalam sengketa Ekonomi syariah adalah Pengadilan untuk mendapatkan Keputusan yang adil sesuai dengan prinsip *Al-Adl*. Sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak nasabah dan unit usaha syariah untuk memperoleh kepastian hukum akan terpenuhi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 93/PUU-X/2012, tanggal 29

¹⁰ Informasi dari SIPP pengadilan Agama Kota Palopo

Agustus 2013. Putusan ini juga memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan Agama untuk memutus perselisihan ekonomi syariah.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara bank dan debitur biasanya dimulai dengan gugatan yang diajukan ke pengadilan agama terhadap debitur yang gagal membayar atau tidak memiliki inisiatif untuk melunasi utangnya. Jika debitur tidak hadir dalam sidang, hakim dapat memutuskan secara *verstek*, yang berarti pengadilan menerima semua gugatan yang diajukan oleh bank. Putusan ini pada akhirnya memberikan hak kepada bank untuk melelang agunan milik debitur.

Pelelangan agunan oleh bank tidak dapat diganggu gugat oleh debitur, karena dianggap telah menyetujui putusan pengadilan yang dilakukan secara *verstek*. Hasil penjualan agunan tersebut akan dianggap sebagai pelunasan atas pinjaman yang diambil oleh debitur¹¹. Oleh karena itu, nilai agunan yang didapat dari pelelangan sangat penting bagi debitur. Inilah sebabnya agunan perlu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diambil oleh debitur¹². Untuk menjadi solusi akhir jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

Pelelangan agunan bisa juga menghadapi masalah seperti harga agunan yang dianggap rendah oleh debitur, serta ketidakmauan pemilik agunan untuk

¹¹ Puput Nanda Sari and Ardyan Firdausi Mustoffa, "Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt.Bpr Aswaja Ponorogo," *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio* 03, no. 01 (2023):1-7, [http://eprints.umpo.ac.id/8826/%0Ahttp://eprints.umpo.ac.id/8826/4/BAB 2.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/8826/%0Ahttp://eprints.umpo.ac.id/8826/4/BAB%202.pdf).

¹² Marwah Afni Syafira, "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak)," *JAMMI -Jurnal Akuntansi UMMI* 2, no. 2 (2022): 2022.

melepaskan agunan karena ketidakpuasan terhadap kinerja bank, yang dapat berujung gugatan kepada pihak bank¹³. Namun, hal ini tidak menghalangi bank karena pelelangan atau penjualan agunan debitur tetap harus mendapatkan izin dari pengadilan agama sesuai dengan asas keadilan¹⁴. Sehingga, gugatan tersebut tidak menghentikan pelelangan, namun dapat menyebabkan agunan yang dilelang kurang diminati, yang pada akhirnya merugikan pihak bank.

Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi, pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan, dan yang merasa dirugikan adalah pihak debitur karena putusan terkadang dianggap tidak adil disebabkan agunan yang dijamin di bank syariah akan di lelang atau dijual untuk menutupi kerugian pihak bank. Fenomena-fenomena keadilan dalam setiap putusan sengketa ekonomi syariah yang sering terjadi diantaranya meliputi ekonomi syariah mempromosikan keadilan dengan membagi risiko dan keuntungan secara adil melalui instrumen mudharabah dan musyarakah. Sistem zakat dan wakaf memastikan distribusi kekayaan yang merata, sementara sistem bagi hasil berlandaskan prinsip keadilan. Konsumen, pekerja, dan lingkungan juga dilindungi melalui prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam semua aspek ekonomi¹⁵.

¹³ Dwi Satia Wardani and Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, "Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada Kpkn di Lingkungan Kanwil Djkn Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 3, no. 2 (2022): 184–91, <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3046>.

¹⁴ Shofa Fathiyah and Nurhasanah Nurhasanah, "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544>.

¹⁵ Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7.1 (2023): 89-102.

Prinsip *Al-Adl* (keadilan) merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi di dunia perbankan syariah. Prinsip ini tidak hanya melibatkan aspek hukum dan kontraktual, tetapi juga menyentuh nilai-nilai etika dan moral dalam praktik keuangan syariah. Salah satu tantangan yang dihadapi Lembaga keuangan syariah seperti adalah tingginya tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. NPF yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menurunkan kinerja Perusahaan secara signifikan, bahkan membahayakan Kesehatan lembaga secara keseluruhan.

Keadilan dalam ekonomi syariah memastikan tanggung jawab setiap individu, kebebasan menjalani hidup sesuai keyakinan, dan keadilan ekonomi bagi semua. Ini meningkatkan kepercayaan, mencegah kecurangan, dan membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

Berdasarkan informasi dan fakta di atas, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi terhadap topik "Penguatan Prinsip Al-Adl Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Menurunkan *Non-Performing Financing* Pada PT BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo".

B. Batasan Masalah

1. Batasan Data dan Informasi

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dari PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, yang mencakup laporan keuangan, kebijakan internal terkait penyelesaian sengketa ekonomi, serta wawancara dengan

manajemen dan debitur terkait. Keterbatasan akses data dapat mempengaruhi kedalaman analisis.

b. Data Sekunder

Selain data primer dari perusahaan, penelitian ini juga berpotensi menggunakan data sekunder, seperti literatur mengenai prinsip *Al-Adl*, artikel, dan jurnal akademik. Keterbatasan literatur khusus tentang penerapan *Al-Adl* di lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi konteks teoritis penelitian.

2. Batasan Subjek penelitian

a. Penelitian ini hanya berfokus pada sengketa ekonomi di PT BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk bank syariah lainnya di luar Palopo atau untuk konteks sengketa non-ekonomi.

b. Subjek penelitian ini meliputi nasabah yang terlibat sengketa dan manajemen PT BPR Syariah yang terkait langsung dengan penyelesaian sengketa ekonomi melalui wawancara atau observasi. Subjek di luar lembaga, seperti otoritas keuangan syariah atau nasabah dari cabang lain, tidak akan menjadi bagian dari penelitian.

3. Batasan Metodologi

a. Penelitian ini mungkin menggunakan pendekatan kualitatif (seperti wawancara mendalam) atau kombinasi kualitatif dan kuantitatif (analisis data keuangan perusahaan). Namun, hasilnya terbatas pada data yang dapat

dikumpulkan dari responden dan sumber yang tersedia, yang mungkin membatasi generalisasi hasil penelitian.

- b. Metode yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan mungkin terbatas pada parameter-parameter keuangan yang ada, seperti rasio NPF (*Non-Performing Financing*), yang berfungsi untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang dapat mempengaruhi kesehatan bank syariah. Oleh karena itu, metode ini tidak mencakup semua faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perusahaan.

4. Batasan Waktu

- a. Penelitian ini mungkin hanya mencakup periode tertentu, seperti tiga tahun terakhir. Hasil analisis hanya berlaku untuk periode tersebut dan mungkin tidak relevan untuk periode yang lebih lama atau lebih pendek.
- b. Perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi di masa depan mungkin tidak tercakup dalam penelitian ini, sehingga dampaknya mungkin tidak dapat diprediksi.

5. Batasan Lingkungan Hukum dan Regulasi

Batasan penelitian ini juga mencakup keterbatasan dalam memahami regulasi terkait hukum syariah yang mungkin berbeda antar wilayah atau negara. Regulasi lokal yang berlaku di Palopo menjadi batasan dalam konteks hukum yang diterapkan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penguatan prinsip *Al-adl* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT. BPRS Dana Moneter cabang Palopo?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam upaya penurunan *non-performing financing* di PT. BPRS Dana Moneter cabang Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penguatan prinsip *Al-Adl* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT. BPRS Dana Moneter cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam penurunan *Non-Performing Financing* PT BPRS Dana Moneter cabang Palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi syariah, khususnya terkait penguatan prinsip *Al-Adl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi dalam penurunan *Non-Performing Financing* pada lembaga keuangan syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mendalami aspek keadilan dalam pengelolaan risiko pembiayaan di Lembaga keuangan syariah.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan konsep-konsep baru yang relevan dalam konteks industri ekonomi syariah modern.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat prinsip *Al-Adl* sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, dengan implementasi yang tepat, diharapkan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) dapat ditekan, sehingga mendukung peningkatan Kesehatan Perusahaan dan menjaga kepercayaan debitur terhadap institusi.

b. Bagi Praktisi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis dalam merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dengan penerapan prinsip *Al-Adl*, para praktisi dapat menciptakan system yang lebih humanis dan berorientasi pada Solusi terbaik buat kedua belah pihak yang bersengketa.

c. Pengetahuan bagi Masyarakat:

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya nasabah lembaga keuangan syariah, tentang pentingnya prinsip keadilan dalam setiap transaksi keuangan. Dengan meningkatnya literasi hukum dan kesadaran akan hak serta kewajiban dalam akad pembiayaan, diharapkan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dapat terjalin lebih harmonis.

d. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa

ekonomi. Kebijakan yang mengedepankan prinsip Al-Adl dapat membantu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, memperdalam analisis dan mengembangkan teori sehingga terhindar dari pengulangan penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Judul: Peran *Al-Adl* Financing Risk Management: Upaya Peningkatan Mudharabah Financing Performance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, oleh Jumaizi (2024).

Penelitian ini membahas peran manajemen risiko pembiayaan berbasis *al-adl* dalam meningkatkan kinerja pembiayaan mudharabah pada LKMS di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model manajemen risiko untuk pendanaan *al-adl*, yang diharapkan dapat menutup kesenjangan yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya. Dengan menguji hipotesis yang mencakup deskripsi tetapi berkonsentrasi pada hubungan antara variabel, penelitian penjelasan menyoroti hubungan antara variabel (kausalitas). Data primer dikumpulkan langsung dari responden; data sekunder diproses oleh pihak ketiga dan dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-adl identifying financing risk*, *al-adl assessment financing risk*, *al-adl monitoring financing risk*, dan *Islamic risk governance* memoderasi pengaruh *al-adl identifying financing*

risk memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pembiayaan mudharabah. Namun, *Islamic risk governance* tidak dapat memperkuat pengaruh *al-adl assessment financing risk* dan *al-adl monitoring financing risk* terhadap kinerja pembiayaan mudharabah¹⁶.

2. Judul: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang, oleh Hafidah Ulya, Sunaryo Mukhlas, dan Ramdani Wahyu (2024).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur sengketa ekonomi syariah serta dampak dari sengketa tersebut terhadap entitas ekonomi yang terlibat. Memahami proses penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum ekonomi Islam merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metodologi penelitiannya (*library research*). Informasi dari buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu cara memperoleh data yang digunakan. Studi ini juga mengidentifikasi hukum yang mengatur konflik ekonomi syariah. Hukum-hukum ini meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah

¹⁶ Jumaizi, Peran Al-Adl Financing Risk Management: Upaya Peningkatan Mudharabah Financing Performance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

tersebut, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif¹⁷.

3. Judul: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia, oleh Nurhayati Lubis, Nur Nazrina, Nonla Fibriani dan Nurul Huda (2024).

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana bank Islam menangani pendanaan bermasalah, serta taktik yang mereka gunakan, seperti melakukan restrukturisasi dan mengambil tindakan lebih lanjut jika metode konvensional dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak berhasil. Studi ini menunjukkan bahwa ada beberapa langkah dan taktik rumit yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pembiayaan di lembaga Islam. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab pembiayaan yang sulit dan menjelaskan berbagai tahap penyelesaian, yang mencakup pembinaan kredit, penyelamatan melalui 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), dan memberikan rekomendasi bagi bank syariah dan peneliti selanjutnya untuk mendalami penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik penyelesaian pembiayaan bermasalah.

¹⁷ Adila, Hafidah Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ramdani Wahyu Sururie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.1 (2024): 26-35.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jumaizi/ 2024	Peran <i>al-adl Financing Risk Management</i> : Upaya Peningkatan Mudharabah <i>Financing Performance</i> pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia.	Hasil disertasi ini menunjukkan bahwa <i>al-adl identifying financing risk, al-adl assessment financing risk, al-adl monitoring financing risk, dan Islamic risk governance</i> memoderasi pengaruh <i>al-adl identifying financing risk</i> memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pembiayaan mudharabah. Namun, <i>Islamic risk governance</i> tidak dapat memperkuat pengaruh <i>al-adl assessment financing risk dan al-adl monitoring financing risk</i> terhadap kinerja pembiayaan mudharabah.	Kedua penelitian kedua penelitian ini saling berkaitan dalam hal penerapan prinsip <i>al-adl</i> (keadilan) sebagai dasar dalam manajemen risiko dan penyelesaian sengketa untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan bank.	Penelitian ini berfokus pada pembiayaan mudharabah melalui strategi manajemen risiko yang efektif dan adil. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada penurunan tingkat NPF melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis prinsip keadilan.
2	Hafidah Ulya, Sunaryo Mukhlas, Ramdani Wahyu/ 2024	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa ekonomi syariah didefinisikan sebagai perselisihan mengenai hak atau kepentingan antara dua atau lebih entitas ekonomi yang operasionalnya dijalankan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sengketa ini dapat berdampak negatif pada kemampuan	keduanya berfokus pada penyelesaian konflik dalam kerangka perbankan Islam dan memiliki landasan hukum yang jelas. Keduanya membahas metode penyelesaian sengketa yang efisien yang didasarkan pada	Penelitian ini, berfokus pada pendekatan normatif atau legal formal dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. sedangkan Penelitian Penulis lebih spesifik dan mengusungkan pendekatan berbasis nilai Islam yaitu prinsip <i>al-adl</i> (keadilan).

			kedua belah pihak untuk melakukan bisnis dan bahkan dapat mengakibatkan hukuman bagi salah satu pihak.	prinsip-prinsip Islam yang relevan serta hukum dan peraturan yang berlaku.	
3	Nurhayati Lubis, Nur Nazrina, Nonla Fibriani, Nurul Huda/2024	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia	menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah melibatkan beberapa tahapan dan strategi yang kompleks. Penelitian ini mengidentifikasi tiga fase utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu, Pembinaan kredit bermasalah: Upaya awal untuk memberikan dukungan kepada debitur agar dapat mengatasi masalah pembayaran yang dihadapi. Melalui pendekatan 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring) untuk membantu debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah: Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, penyelesaian dilakukan melalui lelang agunan, peradilan, atau kebijakan hapus buku dan hapus tagih.	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama fokus utamanya adalah mengkaji tindak pidana dalam perbankan syariah. Dan mengeksplorasi peran sistem hukum, pengawasan, dan regulasi dalam mencegah tindakan kriminal di sektor perbankan, khususnya di lembaga yang berbasis syariah.	Penelitian ini ruang lingkupnya lebih bersifat umum dan membahas perbandingan antara perbankan syariah dan konvensional secara luas, termasuk tantangan yang dihadapi keduanya dalam menjaga kepercayaan publik. Sedangkan Penelitian penulis terfokus pada penerapan hukum ekonomi syariah di PT. BPRS Dana Moneter cabang Palopo dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum syariah dapat mencegah tindak pidana perbankan di level BPRS.

B. Landasan Teori

1. Prinsip *Al-Adl*

Keadilan merupakan dari sikap dan tindakan yang menghargai hak setiap individu secara seimbang, tanpa memihak, serta berpijak pada kebenaran dan proporsionalitas dalam memperlakukan sesama. (Binti Mutafarida,2019) dalam Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan (2023)¹⁸.

M. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, menguraikan makna keadilan dalam Al-Qur'an dengan cara yang mendalam dan menyentuh sisi kemanusiaan. Menurut beliau, keadilan atau *'adl* dapat dimaknai sebagai kesetaraan, keseimbangan, serta kepedulian terhadap hak-hak setiap individu dengan memastikan hak tersebut diberikan kepada yang berhak. Lebih dari itu, konsep keadilan ini juga dikaitkan langsung dengan sifat Allah yang Maha Adil. Dalam konteks ekonomi syariah, Quraish Shihab melihat keadilan bukan sekadar pembagian kekayaan secara merata, tetapi mencakup pemberian kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkembang. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta menolak segala bentuk ketimpangan dan eksploitasi yang dapat merusak tatanan ekonomi yang berkeadilan¹⁹.

Ekonomi Islam didasarkan pada sejumlah gagasan mendasar, termasuk konsep utilitas serta halal dan haram, yang memberikan pembatasan pada aktivitas

¹⁸ Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7.1 (2023): 89-102.

¹⁹ Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7.1 (2023).

ekonomi dan mematuhi aturan yang telah ditentukan sebelumnya, Prinsip kesederhanaan dalam memiliki dan mengkonsumsi barang, Prinsip kebebasan ekonomi yang memungkinkan setiap orang menjalankan profesi dalam batasan yang ditetapkan, serta Prinsip keadilan ekonomi yang harus mendasari setiap kegiatan ekonomi²⁰.

Menurut Rahman (1995) dalam Alief Anshari (2024), bahwa ekonomi Islam didasarkan pada sepuluh fondasi utama, salah satu fondasi utamanya adalah Keadilan (*al-Adl*)²¹. Prinsip *Al-Adl* yang berarti keadilan, merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup distribusi yang merata, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan interaksi ekonomi berlangsung secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk mencapai kesejahteraan Bersama dan mencegah eksploitasi dalam Masyarakat.

Menurut Almy, Sukmawati dan Helmi Kamal (2023), bahwa keadilan sangat erat kaitannya juga dengan hukum waris, karena memberikan pembagian antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan²².

Istilah Arab untuk keadilan, *al-'Adl*, muncul 28 kali dalam Al-Qur'an dan secara etimologis berarti "tengah". *Al-'Adl* didefinisikan sebagai sesuatu yang

²⁰ Fitriani, Sri Deti, and Sri Sumantri. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2022): 50–68. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>.

²¹ Alief, Alief Anshari. "Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis)." *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2.1 (2024): 56-65.

²² Amaliyah, Ilmy, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "KEADILAN DALAM HUKUM WARIS TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4.2 (2023): 27-37.

berada di tengah oleh Kamus Al-Munawwir. Konsep dan gagasan keadilan telah ada sejak ayat-ayat Al-Qur'an, di samping pernyataan yang secara khusus merujuk pada nama *Al-Adl*. Al-Qur'an melarang melakukan ketidakadilan, yang merupakan contoh lain dari persyaratan untuk mempraktikkan keadilan.

Menurut pemikir Islam modern Fazlur Rahman, tema utama Al-Qur'an adalah pentingnya keadilan, yang salah satu manifestasinya adalah keadilan sosial ekonomi, keadilan yang berdasarkan ketauhidan dalam hal ekonomi harus diterapkan dalam produksi, konsumsi, distribusi, dan pertukaran²³. Sebagai berikut:

a. Keadilan dalam produksi

Al-Qur'an mewajibkan setiap ummat Islam agar mencari harta dengan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masing-masing, berdasarkan surah Al-Qashash [28]:77,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ٧٧

Terjemahan:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”²⁴.

²³ homayny, M., & Badullah, M. W. *Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah*. (2020) 6, 91–103.

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran>

b. Keadilan dalam konsumsi

Konsumsi dalam Islam pemaknaannya berberda dengan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada pendekatannya. Dalam Islam tidak menganut paham materialistik tetapi juga tidak sosialis murni namun pertengahan dari kedua paham tersebut secara adil. Sedangkan konvensional menganut paham materialistik²⁵. Prinsip keadilan mengatur cara penggunaan harta yang telah diperoleh dari usaha seseorang. Berdasarkan dalam surah Hud [11] : 6,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahan:

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfūz)²⁶.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang diperoleh manusia merupakan pemberian dari Allah kepada hambanya. Ayat ini juga mengatur konsumsi atau penggunaan dana yang di peroleh, serta bermakna tidak boleh bakhil, tidak boleh boros dan supaya ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

c. Keadilan Distribusi

²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terjemahan M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2022, hal.44

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id>

Keadilan distribusi menurut Islam merupakan keadilan dan kasih sayang. Tujuan utama dari keadilan distribusi adalah agar kekayaan tidak menumpuk di kalangan orang-orang kaya dan barang-barang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat secara adil dan merata.²⁷

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr [59]:7,

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahan:

“(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”²⁸.

Setiap orang diberi kebebasan yang sama untuk mendapatkan harta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa membedakan status sosial. Islam memberikan kesempatan yang adil kepada semua umat manusia untuk menggunakan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan harta, tetapi Islam juga melarangnya untuk menumpuk harta yang berlebihan dan tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan.

²⁷ Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, penerjemah Soeroyo dan Nastangin, 2021, Doktrin Islam, penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2021, hal. 82

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran>

Dalam surah An-Nahl: 90,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran”²⁹.

Dan pada surah Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”³⁰.

Makna *al-Adl* yang terkait dengan tema keadilan yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adil berarti Tebusan (*al-Fida'*)

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran>

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran>

Ayat 48 dan 123 surat Al-Baqarah, beserta ayat 70 surah Al-An'am, yang diperkuat oleh ayat 54 surat Yunus, semuanya memperjelas makna al-'adl sebagai tebusan. Dalam ayat-ayat ini, kata "tebusan" mengacu pada konsekuensi pelanggaran hukum di bumi atau pembayaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menaati peringatan Allah saat mereka berada di Bumi. Allah menegaskan bahwa tidak akan ada yang dapat digunakan oleh orang-orang kafir untuk menebus perbuatan mereka. Istilah "adil," yang berarti "tebusan," digunakan dalam bagian-bagian ini untuk menunjukkan bahwa tebusan mengambil bentuk keseimbangan atau upaya untuk menyamakan satu hal dengan yang lain .

2) Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil

(al-insaf)

Pengertian adil ini dapat dipahami dari surat Al-Nisa' ayat 3 dan 129, surat Al-Ma'idah ayat 8 dan 42, surat Asy-Syura ayat 15, serta surat Al-An'am ayat 115. Ayat-ayat ini menunjukkan makna mempersamakan dan memperlakukan secara jujur dan adil, baik terhadap para istri yang harus diperlakukan dengan adil dalam segala urusan dan pembagian nafkah, maupun terhadap sesama Muslim dan non-Muslim.

Makna adil dalam konteks persamaan hak terlihat dalam pelaksanaan hukum, di mana peran hakim sangat penting dalam menegakkan keadilan (yaitu, persamaan hak). Dalam konsep persamaan, nilai-nilai kemanusiaan berada di posisi tertinggi. Setiap orang, apapun statusnya, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

3) Adil berarti benar *(al-haqq)*

Makna adil yang berarti benar, diungkapkan dalam Al-Qur'an melalui surat Al-Nisa' ayat 58 dan 135, serta surat Al-Baqarah ayat 282. Pengertian adil dalam konteks benar ini melibatkan aspek pribadi seseorang dan pembinaan kehidupan bermasyarakat. Dalam surat An-Nisa' ayat 135, kata *al-qisth* yang berhubungan dengan kata *al-qawwam*, yang berarti tegak dan lurus, menunjukkan hubungan erat dengan *al-qisth*. Rasyid Ridha dalam Al-Qur'an menggunakan ungkapan yang sangat mendalam, yaitu "*kunu qawwamina bi al-qisth*," yang artinya hendaknya kamu menegakkan dan menginternalisasikan *al-qisth* (kebenaran) dalam dirimu sehingga menjadi bagian dari sikap jiwamu .

4) Adil berarti seimbang atau sederhana (*al-qashd*)

Aspek keadilan yang sering dibahas dalam Al-Qur'an adalah keseimbangan. Keseimbangan ini mencakup keseimbangan yang ditemukan di dunia alami dan fisik serta keseimbangan dalam struktur sosial. Ayat 7 Surat Al-Infithar menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan tubuh manusia dalam harmoni yang sempurna. Kesempurnaan tubuh seseorang tercapai ketika ia tumbuh dengan anggota tubuh yang lengkap dan anatomi yang utuh, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

5) Adil berarti nilai atau harga (*al-qimah*)

Surat Al-Maidah ayat 95 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan adil dari segi nilai atau biaya. Bahasa dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa, dengan jumlah hari yang disesuaikan dengan nilai atau harga makanan yang wajib disumbangkan kepada yang membutuhkan, merupakan salah satu hukuman

alternatif yang harus dibayar oleh seseorang yang sedang ihram karena membunuh binatang.

6) Adil berarti mengesakan Allah (*al-tawhid*)

Al-Qur'an mendefinisikan keadilan sebagai penyatuan Allah, khususnya pada ayat 90 surat An-Nahl. Surat al-'Adl yang dikaitkan dengan frasa al-ihsan menggambarkan konsep penyatuan Allah SWT dengan mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Nabi dari Ibnu Umar yang menggambarkan makna al-ihsan sebagai berikut: "*Al-ihsanu an ta'buda Allah ka annaka tarahu fain lam takun tarahu fainnahu yaraka.*" "Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu," begitulah Al-ihsan dipahami.

Al-Farabi, seorang pemikir besar dalam tradisi filsafat Islam, memandang keadilan sebagai salah satu dari tiga kebajikan utama yang harus dimiliki manusia, sejajar dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kesederhanaan. Dalam pandangannya, keadilan adalah kekuatan moral yang menjaga keseimbangan dalam Masyarakat di mana setiap individu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara proporsional sesuai dengan kapasitasnya. Dari sinilah tercipta harmoni sosial dan keteraturan dalam kehidupan bersama³¹.

Sayyid Qutb, sebagai pemikir Islam modern, menekankan keadilan sebagai prinsip moral dan sosial yang harus diwujudkan dalam masyarakat Islam, dengan

³¹ Auliya, Fikri, and Iffan Ahmad Gufon. "Kontribusi Pemikiran Al-Farabi dalam Membentuk Karakter Netizen di Media Sosial." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5.1 (2025): 577-582.

fokus pada keadilan dan mendistribusikan sumber daya secara adil, yang berbeda dengan pendekatan sekuler³².

Filsuf Aristoteles, keadilan sebagai konsep utama dalam etika kebajikan dan dianggap sebagai fondasi moralitas dan etika. Keadilan merupakan manifestasi tertinggi dari semua kebajikan moral. Orang yang adil menurut Aristoteles, adalah mereka yang bertindak sesuai dengan akal dan kebajikan moral. Mereka tidak hanya melakukan ini demi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Dalam kata lain, orang yang adil mengakui dan mempraktikkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab baik dalam konteks personal maupun sosial. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkenaan dengan kebaikan umum yang mengandung arti bahwa keadilan adalah menaati hukum dan yang tidak adil adalah yang tidak menaati hukum. Keadilan dapat berarti keabsahan atau kewajaran, karena ketidakadilan adalah pelanggaran hukum dan ketidakwajaran. Sedangkan keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum mengarahkan pada kebaikan sesama, yang berkaitan dengan harta kehormatan, uang, dan keamanan yang dapat dibagi, dimana keuntungan seseorang atas barang-barang tersebut mengakibatkan kerugian yang sama bagi orang lain³³.

Plato, berpendapat bahwa teori keadilan lebih menekankan harmoni atau keselarasan. Menurut pandangannya, keadilan terwujud ketika setiap unsur dalam

³² Rahman, M. Taufiq. "Prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2.2 (2022): 211-216.

³³ Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.02 (2024).

diri manusia atau anggota masyarakat mampu menjalankan perannya secara optimal tanpa saling mengganggu atau mengambil alih peran yang bukan miliknya. Dalam kehidupan bernegara, ia menggambarkan keadilan sebagai sebuah harmoni sosial, di mana tiap-tiap lapisan masyarakat seperti pemimpin bijak (filsuf), penjaga (prajurit), dan kaum pekerja menjalankan tugasnya sesuai kodrat dan tanggung jawab masing-masing. Ketika setiap elemen ini saling menghormati batasannya, maka terciptalah keseimbangan dan ketertiban dalam tatanan kehidupan bersama³⁴.

Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, menyatakan keadilan merupakan sifat pribadi dan kualitas hukum yang mengacu pada kesamaan, membedakan keadilan distributif dan komutatif, serta menggabungkan hukum positif dan cita hukum sebagai sumber keadilan³⁵.

Islam mengajarkan keadilan jauh sebelum kaum konvensional menetapkan dasar-dasar keadilan dalam ekonomi, setidaknya dalam konsep dan premis, dan tanpa menganut posisi ekstrem.

Cara mengukur indikator keadilan di masyarakat adalah dengan melihat bidangnya terlebih dahulu. seperti cara pandangan keadilan menurut Al Fuyumi dalam kamusnya yang mendefinisikan keadilan itu berdasarkan manfaat dan nilai yang harus dimiliki individu atau kelompok³⁶. Sehingga dapat dipahami bahwa keadilan dapat diukur berdasarkan kebutuhan atau manfaat yang akan diterima oleh

³⁴ Nasution, Bahder Johan. "Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern." *Yustisia* 3.2 (2014).

³⁵ Nurwahyuni, N., Sumartini, S., & Kholik, S. (2023). Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>.

³⁶ Muhammad Rizali, "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 1 (2022): 1–8, www.aging-us.com.

seseorang yang dapat dikontrol dan dilaksanakan tanpa melanggar hak orang lain atau menimbulkan kezaliman. Tidak berbeda jauh, dalam ranah hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, keadilan harus dijunjung tinggi. Namun, sama seperti bidang lainnya, ada hambatan dalam mencapai keadilan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Lebih lanjut, penerapan prinsip *Al-Adl* juga terlihat dalam Upaya mengatasi masalah *moral hazard* dalam hubungan kemitraan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara principal dan mitra, diharapkan tercipta system yang lebih transparan dan bertanggung jawab, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan kesejahteraan Bersama³⁷.

Konteks hukum ekonomi syariah, prinsip *al-Adl* atau keadilan menjadi pilar utama dalam setiap transaksi, baik dalam perjanjian, penyelesaian sengketa, maupun implementasi kebijakan di Lembaga keuangan syariah. *Al-Adl* dalam perspektif syariah tidak hanya dimaknai sebagai keadilan formal yang terukur dari aspek legal semata, tetapi juga sebagai esensi spiritual yang mengedepankan keseimbangan, kejujuran, dan keterbukaan antara para pihak³⁸.

Prinsip ini berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan harmoni sosial dan menurunkan potensi konflik, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi yang sering kali melibatkan kepentingan antara debitur dan Lembaga keuangan syariah. *Al-Adl* harus diwujudkan melalui proses penyelesaian sengketa

³⁷ Washil, A., and Moh Jazuli. "Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 7.1 (2024): 55-70.

³⁸ Astuti, Astuti, Nuraeni Gani, and Nurfiyah Anwar. "Implementasi *Profit and Loss Sharing* Berbasis *Al-adl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)." (2021).

yang transparan, tidak memihak, serta memberikan Solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan Bersama secara adil dan proporsional³⁹.

Praktik lapangan menjelaskan implementasi *Al-Adl* di Lembaga keuangan syariah seperti di bank umum syariah atau di BPR Syariah sangat penting untuk menjaga Kesehatan Perusahaan, khususnya dalam menekan angka *Non-Performing Financing* (NPF). Dikarenakan penerapan keadilan dalam penyelesaian sengketa akan menciptakan rasa percaya dari debitur, sehingga konflik dapat diselesaikan lebih cepat dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang berkepanjangan. Proses ini juga harus berbasis pada prinsip musyawarah (*syura*) dan keterbukaan informasi, agar para pihak merasa didengar dan dihargai selama proses penyelesaian berlangsung⁴⁰. Lebih lanjut, prinsip *Al-Adl* juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, di mana transparansi dalam perjanjian awal, perlakuan yang sama terhadap semua debitur, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan pembiayaan dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan macet. Apabila prinsip keadilan diterapkan secara konsisten, Lembaga keuangan syariah akan lebih mampu menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan performa pembiayaan yang sering kali rentan terhadap risiko bermasalah.

³⁹ Waseso, H. P., Hidayat, M. S., & Sekarinasih, A. (2022). Pemetaan Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Sumber Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Siswa Akidah Akhlak MI. SUHUF, 15(1), 43-61.

⁴⁰Rahman, Anita, and Ardiansyah Ardiansyah. "Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Pembayaran Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XXI/2007 (Studi Kasus Aplikasi Shopee Medan)." *Jurnal EDUCATION: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9.2 (2023): 903-911.

Penerapan prinsip *Al-Adl* dapat dilihat dalam berbagai instrument keuangan syariah. Misalnya, dalam akad pembiayaan, prinsip keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan hak mereka secara adil tanpa ada yang dirugikan⁴¹.

Prinsip *Al-Adl* dalam ekonomi syariah merupakan landasan fundamental dalam menyelesaikan sengketa, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan distribusi bagi semua pihak yang terlibat. *Al-Adl* tidak hanya menekankan pada keadilan hukum formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan hubungan harmonis antara para pihak. Dalam konteks ini, penerapan prinsip moral, social, dan ekonomi. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian sengketa di Lembaga keuangan syariah harus mampu menghadirkan Solusi yang tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan syariah yang lebih luas.

Penyelesaian sengketa, penerapan prinsip *Al-Adl* seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif penyelesaian akhir dari sengketa, tetapi juga bagaimana proses awalnya dikelola dengan penuh tanggung jawab. Keadilan secara preventif lebih efektif dalam mencegah potensi konflik dan mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus memperbaiki manajemen risikonya, termasuk dalam pengelolaan pembiayaannya⁴².

⁴¹ Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 12-23.

⁴² Aryani, Reni, and Hudi Yusuf. "PRAKTIK KEADILAN RESTORATIF DAN EFEKTIVITASNYA DALAM MENGURANGI RESIDIVISME." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 3.1 Juni (2024): 438-445.

Keadilan dalam ekonomi syariah penting karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak.

2. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi Syariah terjadi ketika dua atau lebih pelaku ekonomi yang menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Syariah tidak sepakat tentang cara menafsirkan kepentingan atau hak milik. Ketidaksepakatan ini bisa berdampak hukum bagi kedua belah pihak, dan salah satu pihak bahkan bisa mendapatkan sanksi⁴³. Bila salah satu pihak melanggar kontrak atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum dengan tujuan merugikan pihak lain, maka akan terjadi perselisihan. Kegagalan salah satu pihak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian merupakan pelanggaran kontrak⁴⁴.

Perselisihan antara debitur dengan bank syariah merupakan salah satu situasi yang sering muncul dalam konflik ekonomi syariah. Ketidakmauan debitur untuk membayar angsurannya dengan itikad baik sering menjadi akar permasalahan dalam kasus ini. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi, sesuai dengan aturan dalam Pasal 55. Dalam lingkungan peradilan agama, penyelesaian sengketa dilakukan melalui litigasi.

⁴³ Adila, Hafidah Ulya; Mukhlas, Oyo Sunaryo; SURURIE, Ramdani Wahyu. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 6.1: 26.

⁴⁴ Sinaga, NA, & Darwis, N. (2020). Cidera Janji dan Konsekuensi dalam Pelaksanaan Perjanjian. "Solusi Sengketa Ekonomi Syariah...." Amrullah

Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan agama, penyelesaian non-litigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam akad. Prinsip syariah tidak boleh dilanggar baik melalui penyelesaian non-litigasi maupun penyelesaian litigasi⁴⁵.

a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui metode non-litigasi

Tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi adalah sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Harapannya, sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara musyawarah dan cepat, dengan mengutamakan solusi terbaik, sehingga kegiatan usaha ekonomi syariah dapat terus berjalan tanpa gangguan dan hambatan dari proses peradilan yang sedang berlangsung⁴⁶. Cara penyelesaian melalui metode non-litigasi antara lain:

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan cara musyawarah sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 10, “penyelesaian sengketa alternatif” diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar

⁴⁵ Wahyudi, M. Isna. Harmonisasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma). 2017.

⁴⁶ Suadi, Amran. *Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*. Kencana, 2021.

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli⁴⁷.

2) Arbitrase

Arbitrase, secara umum, merupakan prosedur penyelesaian konflik di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui arbitrase dan dikelola oleh mediator yang ditunjuk dengan kewenangan untuk mengambil keputusan. Prospek arbitrase menarik, terutama bagi para pebisnis. Pada kenyataannya, arbitrase sering dianggap sebagai "pengadilan pengusaha" yang terpisah yang dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan preferensi dan persyaratan mereka.

3) Lembaga konsumen

Penyelesaian pengaduan konsumen dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang sah secara hukum yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap kabupaten atau kota di Indonesia adalah untuk menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkembang terkait dengan konflik yang menyangkut perlindungan konsumen. Kerangka hukum yang dikenal dengan Undang-

⁴⁷ Azizah, Siti Nur, and Adrian Bima Putra. "Menenal Mediasi sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 2 (2024): 580-587.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau UUPK berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen⁴⁸.

b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi

Menurut Nuraningsih (2012) dalam Arbaina dan Umam (2024), litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di ruang pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak⁴⁹.

Ketika *sulhu* (perdamaian) atau *tahkim* (arbitrase) gagal menyelesaikan perselisihan, peradilan dapat turun tangan untuk menengahinya dalam kerangka kerja ekonomi syariah. Pengadilan Agama harus mengadili kasus-kasus ekonomi syariah sesuai dengan hukum acara perdata. Biasanya, kedua belah pihak tidak dapat mencapai penyelesaian yang dapat diterima jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil⁵⁰.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERMA Pasal 18 ayat (2), Pasal 115 RBg, atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2), hakim akan memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, perkara akan diperiksa dan, jika diperlukan, diselesaikan melalui

⁴⁸ Sukamto, Nur Suprianto, Wiwik Sri Widiarty, and Fauzan Fauzan. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli." *Action Research Literate* 8.6 (2024).

⁴⁹ Arbaina, Mik Imbah, and Fadoilul Umam. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2024): 152-167.

⁵⁰ Adila, Hafidah Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.1 (2024): 33

sidang pengadilan. Pasal 49 UUPA menjelaskan jenis perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangannya. Bagi umat Islam, beberapa perkara yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah tunduk pada pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian oleh Pengadilan Agama⁵¹.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan prinsip syariah melalui sistem hukum atau litigasi di Peradilan Agama dapat dilakukan dengan mengajukan perkara ekonomi syariah sebagai gugatan sederhana.

a) Tata cara penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana

Berdasarkan putusan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana (*small claims court*), diantaranya; nilai nominal gugatan sampai dengan Rp.500.000.000, pengajuan gugatan dapat dilakukan secara lisan tanpa harus diwakili pengacara, proses penyelesaian sengketa 25 hari kerja dengan menggunakan hakim tunggal.

b) Tata cara penyelesaian perkara dalam gugatan biasa

Berdasarkan PERMA Nomor 14 tahun 2016, mengatur tata cara penyelesaian gugatan biasa, diantaranya; nilai nominal gugatan diatas Rp.500.000.000,

⁵¹ Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2021.

bisa menggunakan jasa pengacara, proses penyelesaian sengketa 5 bulan, menggunakan lebih dari satu hakim Berdasarkan putusan⁵².

Sengketa dalam ekonomi syariah merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas bisnis, khususnya di Lembaga keuangan syariah seperti di BPRS. Sengketa ini muncul sebagai akibat dari perbedaan persepsi para pihak terhadap hak dan kewajiban dalam akad, serta ketidakseimbangan dalam melaksanakan prinsip keadilan (*Al-Adl*) yang menjadi pilar utama dalam setiap transaksi syariah. Pada praktiknya, sengketa tersebut seringkali dipicu oleh permasalahan dalam pembiayaan seperti ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban angsuran, yang kemudian berdampak pada meningkatnya angka *Non-Performing Financing* (NPF) di Lembaga keuangan seperti BPRS.

Pemahaman konteks hukum ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai perselisihan yang muncul dari akad atau kontrak yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Sengketa ini dapat timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para pihak, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad yang telah disepakati. Sengketa ekonomi syariah sering kali melibatkan aspek-aspek yang kompleks, termasuk pemahaman terhadap syariah, nilai keadilan, serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan kaidah syariah yang berlaku.

⁵² Ridwan Pratama, (2023), Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ Small Claim Court dan Gugatan Biasa, Tesis di Universitas Lampung, hlm. 29-30.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dan efisien, akan berkontribusi pada tingkat kesehatan bank syariah, dengan mengurangi terjadinya risiko kerugian, sehingga bank mampu mempertahankan reputasi baiknya, menjaga hubungan dengan nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya mendukung kestabilan dan kesehatan operasional bank.

3. Non-Performing Financing

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator penting yang menunjukkan Tingkat Kesehatan pembiayaan pada Lembaga keuangan syariah. Secara sederhana, NPF mengacu pada pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi perbankan syariah, terutama dalam menjaga stabilitas keuangan dan mencegah risiko yang lebih besar terhadap Kesehatan Lembaga.

Kesehatan keuangan syariah diatur dalam Bab VI Pasal 19 Peraturan Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yang meliputi rasio permodalan, kualitas aset produktif, profitabilitas, dan likuiditas. Rasio permodalan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan syariah adalah paling rendah sebesar 10%. Bentuk penilaian kualitas aset produktif yang dimaksud dilakukan dengan mengklasifikasikannya ke dalam lima kelompok⁵³;

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah," *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2014, <http://www.ojk.go.id>.

- a. Lancar, merupakan pembiayaan yang tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran margin, pembayaran pokok, imbal hasil investasi dan jasa hingga 30 hari.
- b. Dalam perhatian khusus, pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran pokok, margin, imbal hasil investasi dan jasa dalam jangka 30 hari sampai 90 hari.
- c. Kurang lancar, pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran pokok, margin, imbal hasil investasi dan jasa dalam jangka 90 hari hingga 120 hari.
- d. Diragukan, pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran pokok, margin, imbal hasil investasi dan jasa dalam jangka 120 hari hingga 180 hari.
- e. Macet, pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran pokok, margin, imbal hasil investasi dan jasa hingga melampaui 180 hari.

Pengklasifikasian pembiayaan ke dalam beberapa kategori di atas memudahkan bank untuk mengurutkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk segera menyelesaikan kategori-kategori yang dianggap bermasalah dan mempengaruhi modal produktif bank. Tindakan tersebut bisa berupa renegosiasi atau penjadwalan ulang pembayaran⁵⁴ atau melakukan pelelangan agunan jika diperlukan. Hal ini penting karena bank sangat bergantung pada margin, imbal hasil

⁵⁴ Ashar Sinilele, Suriyadi, and Syahrul Alim, "Implementation of Hardship Principles on Financing Agreements Islamic Bank Due to CoronaVirus Disease 2019," *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 2 (2022): 202–15, <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a22274>.

investasi, dan jasa. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran yang terjadi akan mempengaruhi permodalan bank, dari skala kecil hingga besar.

Konteks perbankan syariah, pembiayaan bermasalah sering muncul akibat berbagai factor, seperti kondisi ekonomi makro, lemahnya manajemen risiko, hingga ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Meningkatnya NPF dapat berpengaruh pada penurunan kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan syariah dan mengancam keberlanjutan bisnis Lembaga tersebut. Oleh karena itu, strategi pengelolaan risiko yang baik serta penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting⁵⁵.

Optimalisasi pembayaran dapat mempengaruhi penilaian hasil perusahaan atau bank syariah. Penilaian hasil perusahaan atau bank syariah dalam menghasilkan laba disebut rentabilitas. Perhitungan ini memungkinkan untuk mengetahui tingkat produktivitas aset, operasional, dalam menghasilkan margin, imbal hasil investasi, dan jasa.

Kinerja produktivitas bank dapat dievaluasi secara menyeluruh, termasuk jumlah laba yang diterima dan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan mengurangi aktivitas yang dianggap terlalu banyak mengeluarkan dana serta menghasilkan laba yang kurang optimal.

Keterlambatan pembayaran dalam jumlah besar secara bersamaan tidak hanya berdampak pada produktivitas bank, tetapi juga dapat mengganggu penilaian likuiditas bank. Hal ini disebabkan oleh jumlah aset lancar yang relatif sedikit

⁵⁵ Rahman, Haris Munandar, Ratna Mulyany, and M. Shabri. "The Effect of capital adequacy, financing risk, and efficiency on profit distribution management at shariah banks in Indonesia." *International Journal of Current Science Research and Review* 6.12 (2023): 8053-8064.

dibandingkan dengan hutang lancar. Jika hasil perbandingan tersebut kurang dari 3.00%, maka bank tersebut dianggap gagal dalam mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal atau menunjukkan pengelolaan modal yang tidak efisien⁵⁶.

Cara mengetahui kesehatan bank terkait pembiayaan bermasalah, perlu dihitung *Non-Performing Financing* (NPF). Yang dimaksud dengan "pembiayaan bermasalah" (NPF) adalah pembiayaan yang mengalami masalah atau tidak berjalan lancar. Pendanaan ini mencakup keterlambatan pembayaran kredit, cicilan utang yang belum dibayar, atau kredit yang dianggap meragukan.⁵⁷ Sementara *non-performing loans* umumnya disebut sebagai NPL dalam perbankan konvensional, istilah NPF dalam perbankan Islam merujuk pada jenis pendanaan yang terhenti atau kurang ideal.

Inflasi yang tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan munculnya *Non-Performing Finance* (NPF) karena dapat menurunkan pendapatan riil dan taraf hidup masyarakat. Selain menimbulkan ketidakpastian, inflasi yang tidak stabil dapat mempengaruhi cara pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Selain itu, NPF juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, terutama jika terjadi penurunan nilai tukar rupiah yang signifikan⁵⁸.

⁵⁶ Muhajir; Miftahurrahman; Zelyn Rofita Dewi, "Analisis Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia Dan Bank Negara Indonesia Syariah," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. Vol. 5 No. 2 (2022): Islamic Studies (2022): 180–90, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/298/175.

⁵⁷ Subandi Subandi, Tuti Anggraini, and Budi Harianto, "Analysis of Operational Standards and Procedures of Murabaha Financing in the Decline of Non-Performing Financings (Case Study PT. Bank Syariah Indonesia Branch of Servant Sukaramai)," *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 11, no. 2 (2023): 157–64, <https://doi.org/10.32832/moneter.v11i2.318>.

⁵⁸ Jurana et al., "Apakah Faktor Internal Memiliki Peran Dalam Menentukan Non-Performing Financing Bank Umum Syariah?" *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam* 8, no. 2 (2023): 77–90, <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.77-91>.

Jumlah maksimum NPF yang diizinkan adalah 5%, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika NPF melebihi batas ini, hal tersebut dapat mempengaruhi evaluasi kesehatan bank secara keseluruhan. Profitabilitas bank dapat terganggu akibat pembiayaan yang dikelola dengan buruk, karena bank syariah dengan NPF tinggi sering kali memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain.

Keberhasilan bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan pembiayaan yang buruk. Bank syariah dengan NPF rendah sering kali menunjukkan tingkat profitabilitas yang lebih baik karena lebih efisien dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mencairkan uang tunai. Di sisi lain, bank syariah dengan NPF tinggi biasanya beroperasi dengan buruk dan memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk mencairkan uang tunai.

Penilaian kesehatan bank, Bank Indonesia juga menggunakan *rasio Return on Asset (ROA)*. ROA menilai kapasitas bank untuk menghasilkan laba atas asetnya. Karena tingkat pengembaliannya lebih tinggi, bank dengan ROA tinggi dianggap berkinerja baik. Akibatnya, bank dengan NPF rendah biasanya memiliki ROA lebih besar, yang merupakan tanda kinerja yang unggul. Berdasarkan penelitian Aldy Syahrizal dan kawan-kawan menemukan bahwa NPF berpengaruh pada besarnya profit bank syariah ketimbang ROA⁵⁹.

NPF atau *Non-Performing Finance* adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pengelolaan pembiayaan di bank syariah, mencakup

⁵⁹ Aldy Syafrizal et al., "Effect of Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Operating Expenses and Operational Income on Profitability at Pt. Bank Aceh Syariah," *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets* 1, no. 4 (2023): 312–22, <https://doi.org/10.54443/jaruda.v1i4.51>.

pembiayaan yang macet, diragukan, atau kurang lancar⁶⁰. Namun, penelitian Sri Wahyuni mengemukakan bahwa pembiayaan bermasalah bukanlah salah satu faktor penyebab NPF tinggi. Sebaliknya, besaran sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai kontribusi jasa yang tertagih tepat waktu merupakan faktor yang lebih berpengaruh⁶¹.

Zainul Arifin menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi NPF bank syariah. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu kegagalan dalam mengatur dan mengelola modal. Faktor kedua adalah faktor eksternal, yang meliputi perubahan regulasi pemerintah, kemajuan teknologi pinjaman keuangan, iklim dan bencana tak terduga, lesunya perekonomian, serta kegagalan bisnis klien⁶².

Penelitian Ikhsan dan Redho (2023) menegaskan bahwa salah satu penyebab utama tingginya NPF pada perbankan syariah adalah inflasi dan Tingkat suku bunga bank yang tinggi. Kedua faktor ini mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah⁶³. Tingginya rasio NPF berdampak signifikan pada kinerja keuangan perbankan syariah. Selain menurunkan Tingkat profitabilitas, NPF juga dapat mengganggu likuiditas dan solvabilitas bank. Akumulasi NPF yang tidak tertangani

⁶⁰Fitriatul Fitriatul Fadhilah, Anggraeni Yunita, and Wenni Anggita, "Analisis Komparasi Non-Performing Loan Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia," *Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 12781–94.

⁶¹ Sri Wahyuni Asnaini, "Asnaini: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF)...," *Jurnal Tekun* 5, no. 2 (2014): 264–80.

⁶² Zainul Arifin, *Buku-Dasar-Dasar-Manajemen-Bank-Syariah 1.Pdf*, V (Tangerang: Pustaka Alfabet, 2009).

⁶³ Ikhsan, Redho. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (Npf) pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2.2 (2023): 135-144.

dengan baik dapat memicu krisis keuangan internal yang berujung pada likuidasi Lembaga tersebut.

Cara menghitung *Non-Performing Financing* (NPF) melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Antara lain:

1) Mengidentifikasi Komponen NPF

NPF terdiri dari tiga komponen utama: Kurang Lancar (KL), Diragukan (DR), dan Macet (M). Komponen-komponen ini harus dihitung terlebih dahulu untuk menentukan tingkat NPF secara keseluruhan.

2) Menghitung Total Pembiayaan


Total pembiayaan yang tersedia harus dihitung, mencakup semua jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan sewa.

3) Menghitung NPF

NPF dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan bermasalah (KL + DR + M) dengan total pembiayaan, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase NPF⁶⁴.

C. Kerangka Pikir

⁶⁴ Fitriatul Fadhilah, Yunita, and Anggita, "Analisis Komparasi Non-Performing Loan Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia."



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Komitmen PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo dalam menjalankan fungsi kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak bank dan nasabah, lembaga ini mengedepankan jalur litigasi sebagai langkah terakhir apabila upaya musyawarah dan mediasi tidak membuahkan hasil. Langkah ini menunjukkan bahwa BPR Syariah Dana Moneter tetap berada dalam koridor hukum nasional dan menghormati proses formal sebagai wujud kepastian hukum. Namun, lebih dari sekadar penyelesaian hukum, lembaga ini juga secara konsisten menanamkan prinsip *Al-adl* atau keadilan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Hal ini penting agar proses penyelesaian tidak hanya adil menurut hukum, tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip

keadilan tersebut menjadi pondasi dalam membangun relasi harmonis antara lembaga dan nasabah, serta menciptakan suasana yang saling menghargai dan menjaga kepercayaan.

Di sisi lain, upaya untuk menekan angka *Non-Performing Financing (NPF)* juga menjadi bagian dari strategi kelembagaan. Penyelesaian sengketa secara adil dan profesional diharapkan mampu mencegah peningkatan pembiayaan bermasalah, sekaligus menjaga keberlangsungan dan kesehatan lembaga keuangan syariah ini. Dengan pendekatan struktural dan prinsipil tersebut, PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo berupaya menjadi lembaga keuangan syariah yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkarakter.

D. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk mengetahui mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, yang awalnya merupakan kesepakatan (akad) pembiayaan dilakukan antara bank dan debitur. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa debitur tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang dijanjikan dalam akad tersebut dan tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan kewajiban mereka dengan berbagai alasan, sehingga bank mengalami kerugian. Sebagai langkah penyelesaian, bank melakukan prosedur baik lewat jalur non litigasi maupun secara litigasi. Ketika prosedur non litigasi yang ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan sengketa ekonomi tidak berhasil, maka bank akan menempuh jalur litigasi atau jalur hukum. Tujuannya adalah untuk segera menyelesaikan sengketa ekonomi tersebut sehingga ada hasil penyelesaian untuk menutupi pinjaman tersebut. Jalur litigasi yang biasa

dilakukan oleh bank adalah melalui jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

Diketahui bahwa pembiayaan macet yang terjadi akan mempengaruhi bank syariah yang bisa menyebabkan pendapatan operasional berkurang, kekurangan dana untuk kegiatan bisnis bank, nilai NPF meningkat, dan *Return on Asset (ROA)* menurun. PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo berupaya mengatasi permasalahan sengketa ekonomi syariah yang berpotensi meningkatkan *Non-Performing Financing (NPF)*. Sengketa ini umumnya timbul akibat dari wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan syariah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lembaga keuangan dapat menempuh penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi sebagai salah satu Langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat. Namun, proses litigasi ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal, melainkan juga perlu berlandaskan pada prinsip *Al-Adl* (keadilan).

Penguatan prinsip *Al-Adl* dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa sangat penting agar Keputusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dari penelitian ini adalah dalam Upaya menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip *Al-Adl* (keadilan) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang berlandaskan

prinsip ini tidak hanya dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan di antara para pihak yang terlibat. Dengan adanya penguatan prinsip *Al-Adl*, diharapkan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dapat diminimalkan, sehingga tercipta kondisi keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu berkonsentrasi pada pengumpulan dan analisis data deskriptif dari kata-kata lisan atau tertulis serta perilaku yang diamati. Untuk lebih memahami konsep *Al-Adl* dan menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah antara debitur dan PT BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, maka dipilih metodologi studi kasus untuk penelitian ini. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang entitas melalui pemeriksaan mendalam terhadap orang, kelompok, organisasi, atau program kegiatan⁶⁵.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" terkait suatu fenomena, variabel, atau kasus yang terjadi dalam konteks waktu dan tempat yang spesifik dan terbatas⁶⁶. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah mengumpulkan informasi deskriptif dari individu baik secara lisan maupun tertulis serta pengamatan perilaku. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk memahami signifikansi dan latar belakang kejadian yang diteliti.

⁶⁵ Ahmad Fauzi et al., *Metodologi Penelitian, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, vol. 3, 2022, <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/345235/BUKU-Metodologi-Penelitian---cover.pdf>.

⁶⁶ Wijanti Dian, "Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43, [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, Jl. Latamacelling No. 10 Tompotika kec. Wara kota Palopo Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dari bulan Januari 2025 sampai bulan Februari 2025.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data primer, yaitu data yang bersumber dari teks yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian, dalam hal ini pihak bank dan nasabah BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo. 2) Data sekunder, yaitu data yang digali dari sumber-sumber yang telah mengalami pengolahan terlebih dahulu yang digunakan sebagai acuan dan untuk memperjelas informasi yang ada kaitannya dengan pokok bahasan penelitian.⁶⁷

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini meliputi peneliti sendiri sebagai pengumpul data utama, serta panduan pertanyaan wawancara yang dilengkapi dengan perekaman menggunakan handphone untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah prosedur metode yang digunakan peneliti untuk mengamati gejala yang diteliti dan mendokumentasikan data berdasarkan hasil observasi. Melalui observasi partisipan, peneliti berpartisipasi aktif dalam kegiatan

⁶⁷ Abdul Fattah Nasution, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, I (Bandung: Harfa Creative, 2023).

sehari-hari informan untuk mengumpulkan data. Sementara itu, dalam Observasi Tidak Terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan pengamatan mereka berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan.

2. Dokumentasi, melibatkan pengumpulan gambar dan informasi dari jurnal atau artikel yang relevan dengan penelitian.
3. Wawancara, adalah proses tanya jawab antara narasumber dan peneliti mengenai objek penelitian, menggunakan instrumen berisi pertanyaan-pertanyaan tertentu. Adapun tata cara wawancara adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan daftar pertanyaan yang relevan dengan tema yang akan dibahas
 - b) Meminta persetujuan atau kesediaan subjek narasumber untuk menjalani wawancara
 - c) Merekam pernyataan narasumber dengan alat perekam
 - d) Mentranslasikan hasil wawancara
 - e) Membuat kesimpulan hasil wawancara

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Berikut adalah kalimat yang telah diubah tanpa menghilangkan makna dan maksud aslinya:

Pendekatan penelitian ini digunakan beberapa teknik untuk menilai keabsahan data: *dependability* (keandalan), *confirmability* (objektivitas), *transferability* (validitas eksternal), dan *credentials* (validitas internal). Peneliti berdiskusi dengan pakar, dosen pembimbing, dan melakukan observasi panjang sebagai

bagian dari uji kredibilitas. Untuk melakukan uji transferability, hasil data penelitian disajikan dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel instrumen penelitian, dan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Semua tindakan proses penelitian, seperti mengidentifikasi masalah atau fokus, mengumpulkan dan menganalisis data, memvalidasi data tersebut, dan membuat kesimpulan yang semuanya harus dapat didukung oleh peneliti diungkapkan selama pengujian reliabilitas. Di sisi lain, pengujian konfirmabilitas dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang relevan, terutama yang mendukung hipotesis yang diterima⁶⁸.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Berikut adalah kalimat yang telah diubah tanpa menghilangkan makna dan maksud aslinya:

Jumlah, kompleksitas, dan kekompleksan data yang dikumpulkan di lapangan tergolong tinggi. Oleh karena itu, analisis data harus dilakukan dengan menggunakan prosedur reduksi. Reduksi data adalah pengumpulan informasi, identifikasi detail penting, pemusatan perhatian pada elemen penting, dan pencarian tema serta pola yang relevan. Dengan demikian, penulis akan dapat mengumpulkan lebih banyak data dengan lebih mudah, menyajikan gambaran yang lebih tajam, dan melakukan pencarian data tambahan dengan lebih mudah.

⁶⁸ Fajar Arwadi Sapto Haryoko, Bahartiar, *Analisis Data Penelitian*, 1st ed. (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020).

Karena itu, data yang diringkas akan menyajikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan kemampuan penulis untuk mengumpulkan data tambahan, dan memudahkan pencarian data bila diperlukan. Mengingat banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, sangat penting untuk mendokumentasikannya dengan cermat dan menyeluruh. Peneliti akan mengumpulkan semakin banyak data dari waktu ke waktu, dan data tersebut akan menjadi lebih kompleks dan beraneka ragam. Akibatnya, analisis data harus diselesaikan sesegera mungkin selama proses reduksi. Meringkas, memilih informasi utama, berkonsentrasi pada detail yang relevan, mencari tema dan pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan adalah semua aspek reduksi data. Karena itu, data yang diringkas akan lebih mudah dipahami, yang akan memudahkan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan melakukan pencarian sesuai kebutuhan. Perangkat elektronik seperti komputer juga dapat membantu mereduksi data dengan menawarkan kode untuk komponen tertentu⁶⁹.

Tujuan penyajian data adalah untuk menemukan pola-pola penting yang menjadi dasar untuk inferensi dan tindakan. Tujuan penyajian data dalam penelitian ini adalah untuk memperjelas signifikansi data yang dikumpulkan dengan mengorganisasikannya secara metodis dari informasi yang kompleks ke informasi yang lebih sederhana namun tetap selektif.

2. Penyajian data

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*

Tujuan penyajian data adalah untuk menyoroti tren penting dan menawarkan landasan bagi kesimpulan dan pengambilan keputusan. Tujuan penyajian data studi ini adalah untuk memperjelas signifikansi data yang dikumpulkan. Untuk melakukan ini, data disusun secara metodis dari informasi yang kompleks ke informasi yang lebih sederhana, tetapi tetap selektif. Untuk menampilkan data, semua informasi yang telah diringkas untuk memungkinkan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil guna mendukung perencanaan kerja yang muncul setelahnya dikumpulkan.

Data ditampilkan sebagai gambaran lengkap dari pengetahuan yang dikumpulkan dari lapangan. Visualisasi data membuatnya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan memungkinkan perencanaan pekerjaan di masa mendatang berdasarkan pemahaman tersebut. Saat menyajikan data, grafik, matriks, atau jaringan disarankan sebagai tambahan prosa naratif⁷⁰.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, tahap selanjutnya dalam analisis kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan konfirmasi kesimpulan tersebut. Temuan awal bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika tahap pengumpulan data berikutnya gagal memberikan bukti kuat untuk mendukungnya. Meskipun demikian, hasilnya dapat dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 341.

andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut⁷¹.

Setelah penyajian data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan melalui tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian, mulai dari tahap awal penelitian di Kota Palopo hingga selama proses pengumpulan data. Dengan bertambahnya data dan verifikasi yang terus-menerus, kesimpulan yang diperoleh akan menjadi lebih komprehensif. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian.

Data lapangan dikumpulkan dengan tepat dan kemudian diperiksa secara deskriptif dengan menggunakan metodologi kualitatif. Hal ini memerlukan menghubungkan bukti dengan hipotesis yang berbeda, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta ini, membandingkannya, dan membaca literatur yang relevan. Peneliti dengan cermat membuat aturan wawancara dan melakukan pengamatan mendalam untuk menjamin validitas data.

Diharapkan bahwa hal ini akan menghasilkan data yang lebih akurat, dapat diandalkan, dan berkualitas tinggi untuk penelitian ini. Setelah analisis selesai, proses konfigurasi menyeluruh yang dikenal sebagai "menarik kesimpulan" digunakan untuk memberikan pemahaman tentang masalah yang diangkat oleh temuan penelitian. Kemudian, kesimpulan ini dijelaskan dengan kata-kata yang

⁷¹ Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UIPress.

sederhana dan mudah dipahami. Akibatnya, meskipun masalah dan formulasinya dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses di lapangan, ada kemungkinan bahwa penelitian akan dapat mengatasi formulasi masalah yang telah terbentuk sejak awal, atau mungkin tidak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian PT. BPRS Dana Moneter

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana moneter yang disingkat BPRS Dana Moneter yang sebelumnya bernama Bank Pembiayaan Rakyat syariah Dana Moneter⁷², awalnya didirikan dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ufuk Timur pada tanggal 26 Februari 2003 yang berkedudukan di Kecamatan Mandai Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Notaris Mestariany Habie, S,H, No. 11, dan sesuai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 April 2003. Merupakan bank yang melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dan perundang-undangan. BPRS Dana Moneter merupakan salah satu anak perusahaan dari BOSOWA Corporate (Bosowa Group) yang pendirinya adalah bapak Ir. H. Aksa Mahmud.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan berkonsep syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan, dan menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) dengan sistem prinsip syariah.

⁷² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

a. Fungsi BPRS Dana Moneter

Terbentuknya PT.BPRS Dana Moneter berlandaskan prinsip-prinsip hukum syariah yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam mengelola harta secara adil dan amanah, serta menjauhi praktik *riba*, *gharar*, dan *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahan:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷³

Ayat ini yang menjadi landasan utama BPRS Dana Moneter sebagai lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasionalnya dengan prinsip yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberkahan.

Selain itu juga, pembentukan BPRS Dana Moneter juga didasari akad-akad syariah seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, dan lainnya, yang dijalankan dengan asas keadilan (*Al-adl*) sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿

⁷³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁷⁴.

Dengan landasan ini, BPRS Dana Moneter berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi yang berbasis syariah, menciptakan manfaat bagi masyarakat secara luas, dan mendapatkan ridha Allah SWT.

b. Produk-produk BPRS Dana Moneter

1) Produk Penghimpunan Dana

Dalam menyalurkan BPRS Dana Moneter menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Wadiah*. Dalam akad *Mudharabah*, bagi hasil dilakukan dengan nisbah tergantung dari kesepakatan di awal. Adapun produk-produk tabungan yang ada di BPRS Dana Moneter, yaitu :

- a) Tabungan Syariah
- b) Tabungan Simpel
- c) Tabunganku
- d) Deposito *Mudharabah* (tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

2) Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

⁷⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

BPRS Dana Moneter memiliki beberapa produk pembiayaan, yang terdiri dari :

- a) Pembiayaan Konsumtif
- b) Pembiayaan Produktif/modal kerja
- c) Pembiayaan Investasi

Dan adapun jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan di BRPS Dana Moneter adalah :

- a) Akad *Murabahah*
- b) Akad *Ijarah*
- c) Akad *Mudharabah*
- d) Akad *Wakalah*

c. Visi Misi BPRS Dana Moneter⁷⁵

1) Visi

Menjadi salah satu BPRS dengan aset terbesar di Indonesia (*Big Five*) dengan memberikan pelayanan yang sesuai syariah

2) Misi

- a) Menciptakan sumber daya manusia yang profesional mengedepankan pelayanan prima yang tulus
- b) Memberikan solusi dan memperdayakan ekonomi umat melalui produk dan jasa perbankan syariah

⁷⁵ Sumber data PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo


- c) Menciptakan suasana pasar BPRS agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik
- d) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi BPRS yang terkemuka di Sulawesi Selatan umumnya dan khususnya di kota Makassar
- e) Mempekerjakan pegawai yang mengerti operasional bank syariah serta memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan mengedepankan aspek-aspek profesionalisme
- f) Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional bank, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- g) Mengutamakan mobilitas pendanaan dari golongan masyarakat menengah ke bawah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala usaha mikro kecil menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqoh yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

d. Struktur Organisasi di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu,

struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan⁷⁶.

Dalam struktur organisasi di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menggambarkan secara jelas pemisahan dari pekerjaan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Adapun struktur organisasi BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Dana Moneter Cabang Palopo⁷⁷

2. Posisi Keuangan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam beberapa tahun terakhir

Posisi keuangan menunjukkan kondisi aktiva, pasiva dan modal pada suatu periode tertentu. Berikut posisi keuangan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam 3 tahun terakhir.

⁷⁶ Amri, Ulfatul Hasanah. Putri, Nadhiyatul Aulia. Hairatus, Murni S. Wahjono, Sentot Imam. 2023. Performance Appraisal and Performance Appraisal Method. International Conference on Economy, Management, and Business (IC-EMBus) No; 1 p. 1338-1342. Publisher: Universitas Trunojoyo Madura. <https://journal.trunojopy.ac.id/icembus>.

⁷⁷ BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, Rabu 22 Januari 2025

Tabel 4.1 BPRS Dana Moneter Cabang Palopo 2022-2024 (Rupiah)

KETERANGAN	2022	2023	2024
ASSET	4.692.460.166	5.60.174.026,77	5.990.845.033.448
PEMBIAYAAN	2.087.470.351	3.362.588.468	2.879.487.400
DANA PIHAK KETIGA	1.052.688,80	501.913.821,56	1.035.000.487
LABA/RUGI	344.834.568	153,486.997	477.271.760
NPF	0,94%	3,45%	1,40%

Sumber: BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Berdasarkan data yang disajikan, dapat terlihat perkembangan kondisi keuangan PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Dari sisi aset, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, total aset bank tercatat sebesar Rp4,69 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp5,06 miliar pada tahun 2023, dan mengalami lonjakan yang sangat besar pada tahun 2024, mencapai Rp5,99 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup pesat dalam pengelolaan keuangan dan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh bank.

Sementara itu, pada aspek pembiayaan, terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp2,08 miliar, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp3,36 miliar. Namun, di tahun 2024, nilai pembiayaan mengalami penurunan menjadi Rp2,87 miliar. Penurunan ini dapat diartikan sebagai upaya bank dalam memperketat kebijakan pembiayaan guna mengurangi risiko *Non-Performing Financing* (NPF) yang sebelumnya sempat meningkat pada tahun 2023.

Di sisi dana pihak ketiga (DPK), terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2022, DPK hanya berjumlah Rp91 juta, namun pada tahun 2023 meningkat tajam menjadi Rp501 juta, dan di tahun 2024 hampir mencapai Rp1,03

miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat, sehingga lebih banyak dana yang dihimpun dari nasabah atau investor untuk dikelola oleh bank.

Aspek laba/rugi, terdapat dinamika yang cukup menarik. Tahun 2022 mencatatkan laba sebesar Rp344 juta, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan hingga menjadi Rp153 juta. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya NPF yang mencapai 3,45% di tahun tersebut, sehingga bank mengalami tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan. Namun, di tahun 2024, laba kembali meningkat tajam menjadi Rp477 juta, yang bisa menjadi indikasi bahwa strategi bank dalam memperbaiki manajemen risiko dan meningkatkan efisiensi operasional telah membuahkan hasil.

Segi NPF, data menunjukkan adanya perubahan yang cukup dinamis. Pada tahun 2022, rasio NPF berada di 0,94%, yang masih dalam kategori sehat. Namun, pada tahun 2023, angka ini melonjak menjadi 3,45%, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang belum stabil atau ketidakmampuan sebagian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, di tahun 2024, NPF berhasil ditekan kembali menjadi 1,40%, yang menunjukkan bahwa bank telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan manajemen risiko.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo sempat mengalami tantangan pada tahun 2023, bank berhasil melakukan perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan dan mitigasi risiko pada tahun 2024.

Peningkatan laba, pengurangan NPF, serta pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan dan stabilitas keuangan bank dalam mendukung ekonomi berbasis syariah.

4. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Sengketa ekonomi dalam praktik perbankan syariah sering kali muncul akibat ketidaksepahaman antara bank dan debitur dalam pelaksanaan akad. Di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, penyelesaian sengketa berlandaskan pada prinsip *Al-Adl* (keadilan) yang diatur dalam hukum ekonomi syariah dan didukung oleh regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa dimulai dari pendekatan non-litigasi yang bersifat musyawarah, sebagaimana dianjurkan dalam prinsip syariah. Langkah awal melibatkan upaya negosiasi langsung antara bank dan debitur untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam tahap ini, bank bertindak sebagai mediator dengan tetap mempertimbangkan prinsip *Al-Adl* (keadilan) untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak memberatkan salah satu pihak. Jika cara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menggunakan mekanisme mediasi dengan melibatkan panitera dari Pengadilan Agama. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga aspek kepercayaan, kerahasiaan, serta efisiensi waktu dan biaya.

Jalur mediasi yang ditempuh apabila tidak berhasil, maka sengketa dapat dilanjutkan ke jalur litigasi melalui Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan hukum acara perdata yang berlaku dalam sistem hukum syariah di Indonesia.

Dalam proses litigasi, Pengadilan Agama bertindak berdasarkan hukum dasar yang merujuk pada Undang-Undang Perbankan Syariah dan aturan terkait lainnya, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pendekatan yang diterapkan oleh BPRS Dana Moneter mencerminkan komitmen untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan syariah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah yang adil, transparan, dan akuntabel.

Berikut prosedur penyelesaian sengketa di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, yaitu :

a) Tahap Mediasi Internal

Langkah pertama yang diambil adalah mediasi antara pihak bank dan debitur. Mediasi ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah, tanpa melibatkan pihak eksternal. Prinsip *Islah* (perdamaian) sangat ditekankan pada tahap ini.

Tujuan dari tahap ini, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Adapun prosedur dalam proses ini, antara lain, mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen akad. Selanjutnya dilakukan perundingan antara pihak bank dan debitur dengan mediator internal dari BPRS untuk menghasilkan keputusan terbaik.

b) Tahap Penyelesaian melalui Pengadilan Agama

Sebagai upaya terakhir, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus perbankan

syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 dan di perbaharui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dimana proses penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan prinsip syariah melalui sistem hukum atau litigasi di Peradilan Agama.

Adapun prosedur dalam proses ini, dimana melibatkan gugatan resmi yang dibuat oleh pihak bank, selanjutnya dilakukan persidangan pemeriksaan perkara dan buktian. Proses selanjutnya adalah keputusan hakim. Keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi.

5. Pembiayaan Bermasalah (NPF)

PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Kota Palopo yang tujuan operasionalnya adalah menyediakan solusi keuangan berbasis syariah yang inklusif dan adil, Dalam aktivitas usahanya, bank ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengelola risiko pembiayaan, termasuk *Non-Performing Financing* (NPF).

Tingkat NPF yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kepercayaan debitur terhadap bank. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi

dimana debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau melunasi pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Fenomena ini menggambarkan adanya ketidakstabilan dalam kualitas pembiayaan, yang tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi debitur. Banyak di antara mereka mengalami penurunan omzet usaha secara drastis, beberapa terpaksa menutup usahanya karena kebangkrutan, dan sebagian lainnya tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi-kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan nilai-nilai keadilan dalam evaluasi serta pengawasan pembiayaan, agar lembaga keuangan syariah tetap dapat menjaga keberlanjutan dan kesehatannya secara menyeluruh.

Hal ini menunjukkan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di lapangan, yaitu:

a) Faktor Internal

(1) Analisis kredit yang kurang mendalam

Proses analisis kelayakan pembiayaan yang tidak cermat menyebabkan persetujuan pembiayaan kepada debitur yang kurang mampu memenuhi kewajibannya

(2) Pengawasan yang lemah

Kurangnya monitoring terhadap penggunaan dana pembiayaan oleh debitur

(3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga ahli dalam manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah

b) Faktor Eksternal

(1) Penurunan pendapatan debitur

(2) Banyak debitur yang mengalami kesulitan ekonomi akibat ketidakstabilan ekonomi

(3) Kondisi usaha debitur

Beberapa debitur, terutama yang bergerak di sektor UMKM, mengalami penurunan omset atau bangkrut

(4) Bencana alam (*Force Majeure*)

Wilayah tertentu terdampak bencana alam yang mempengaruhi debitur untuk melunasi kewajibannya

c) Aspek kepatuhan dan perilaku debitur

(1) *Moral Hazard*

Debitur yang kurang memiliki itikad baik dalam membayar pembiayaan

(2) Kurangnya pemahaman akad syariah

Debitur tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam akad syariah, sehingga terjadi konflik atau kesalahpahaman

d) Kondisi Makro Ekonomi

(1) Inflasi tinggi

Tingginya inflasi mengurangi daya beli masyarakat, termasuk kemampuan membayar angsuran pembiayaan

(2) Kenaikan suku bunga global

Meskipun berbasis syariah, kenaikan suku bunga global mempengaruhi harga barang dan bahan baku yang berdampak pada usaha debitur

Adapun ciri-ciri pembiayaan bermasalah, yaitu :

a) Terlambat membayar

Debitur tidak membayar angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo)

b) *Default*

Debitur sama sekali tidak mampu membayar pembiayaan

c) Penurunan nilai jaminan

Aset yang menjadi jaminan pembiayaan mengalami penurunan nilai sehingga tidak mencukupi untuk menutup kewajiban debitur

d) Restrukturisasi yang gagal

Upaya bank untuk melakukan restrukturisasi (seperti perpanjangan tenor atau penurunan margin keuntungan tidak berhasil

Dampak pembiayaan bermasalah baik bagi debitur maupun bank, yaitu :

a) Bagi Debitur

- Menambah beban keuangan debitur
- Nama baik di laporan sistem informasi debitur menjadi tidak bagus sehingga menyulitkan untuk kedepan berhubungan dengan lembaga keuangan
- Potensi penyitaan aset jaminan

b) Bagi Bank

- Meningkatkan risiko kerugian dan menurunkan profitabilitas
- Menurunkan rasio kesehatan bank (*NPF ratio*)

Jika pembiayaan bermasalah tidak ditangani dengan baik, ini dapat merugikan kedua belah pihak dan bahkan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, BPRS Dana Moneter Cabang Palopo memiliki mekanisme mitigasi seperti restrukturisasi, pengawasan intensif, dan penyelesaian secara hukum sesuai prinsip syariah.

6. Penguatan prinsip *Al-Adl* dalam menyelesaikan sengketa ekonomi di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

a) Implementasi prinsip *Al-Adl*

Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa pembiayaan bermasalah di bank syariah melibatkan beberapa tahapan dan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu, pembinaan pembiayaan (memberikan dukungan kepada debitur agar dapat mengatasi masalah pembayarannya dengan cara pendekatan *resceduling*, *reconditioning*, *restructuring*). Penyelesaian pembiayaan bermasalah, apabila langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, penyelesaian dilakukan melalui lelang agunan, peradilan atau kebijakan hapus buku dan hapus tagih⁷⁸.

Prinsip keadilan (*al-Adl*) diterapkan dalam menyelesaikan sengketa di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dengan memastikan bahwa setiap

⁷⁸ Lubis, Nurhayati. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 4.2 (2024): 41-51.

proses penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan, seimbang dan sesuai dengan aturan hukum syariah serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, prinsip *Al-Adl* diwujudkan melalui pendekatan musyawarah yang mengedepankan kepentingan bersama antara pihak bank dan debitur, sehingga tercapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Berikut prosedur yang dilakukan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam hal menerapkan prinsip *Al-Adl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi, yaitu :

(1) Proses mediasi berbasis musyawarah

BPRS Dana Moneter Cabang Palopo memprioritaskan musyawarah dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dilakukan dengan bertemu dengan pihak debitur untuk mendiskusikan masalah yang terjadi. Dalam mediasi ini, prinsip *Al-Adl* diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak debitur untuk menyampaikan argumen, keluhan, dan usulan penyelesaian.

(2) Penyelesaian berdasarkan aturan Undang-Undang dan peraturan syariah

Setiap proses penyelesaian sengketa mengikuti pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memastikan bahwa penyelesaian tidak hanya adil secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Contohnya, dalam akad *murabahah* jika terjadi sengketa terkait pembayaran, penyelesaian dilakukan dengan mengacu pada

ketentuan yang memastikan keadilan dalam perhitungan sisa kewajiban tanpa membebani debitur secara berlebihan.

(3) Keseimbangan hak dan kewajiban

Prinsip *Al-Adl* diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika debitur mengalami kesulitan membayar kewajiban, BPRS Dana Moneter Cabang Palopo akan menawarkan restrukturisasi pembiayaan atau solusi lainnya yang tidak memberatkan, namun tetap menjaga keberlanjutan operasional bank. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, baik bagi debitur maupun bagi bank sebagai lembaga yang harus menjaga kesehatan keuangan.

(4) Transparansi dalam penyelesaian

Salah satu bentuk konkret dari implementasi prinsip *Al-Adl* adalah memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada debitur terkait proses penyelesaian sengketa. Setiap langkah, mulai dari analisis masalah, mediasi, hingga keputusan akhir, disampaikan secara transparan kepada semua pihak yang terlibat.

(5) Penguatan hubungan jangka panjang

BPRS Dana Moneter memanfaatkan penyelesaian sengketa sebagai peluang untuk memperkuat hubungan baik dengan debitur. Dengan menerapkan prinsip *Al-Adl*, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek tetapi juga menjaga kepercayaan debitur terhadap lembaga.

Implementasi prinsip *Al-Adl* ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa secara adil, tetapi juga menjaga citra BPRS Dana Moneter sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dan berintegritas. Dengan menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan, lembaga dapat memastikan stabilitas operasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

b) Hasil wawancara

Keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu Keadilan distributif dan Keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan Peneliti mengambil instrumen prinsip *Al-Adl* menjadi variabel utama yang dianalisis dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Prinsip ini berakar pada konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, Al Fuyumi sebagai pemikir Islam dan dari perspektif Al-Qur'an. Pada pembagian sumber daya yang adil sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau status seseorang. Dalam penelitian ini, aspek tersebut diukur melalui indikator proporsionalitas, keadilan dalam akses, dan persepsi keadilan. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada pemulihan kesetaraan dalam kasus sengketa, yang diukur melalui keadilan prosedural, kesesuaian hukum, serta persepsi terhadap penegakan hukum⁷⁹.

⁷⁹ Muchamad Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls), *Institute of Economic Science Kediri, 2002*, http://repository.unp.ac.id/822/1/FARIDAH_437_96.pdf

Keadilan menurut Al Fuyumi dalam kamusnya yang mendefinisikan keadilan itu berdasarkan manfaat dan nilai yang harus di miliki individu atau kelompok⁸⁰.

Dari perspektif Islam, Al-Qur'an menjelaskan prinsip keadilan dalam beberapa aspek, seperti adil sebagai tebusan (*al-Fida'*), memberlakukan secara jujur dan adil (*al-Inshaf'*), sebagai kebenaran (*al-haqq*), keseimbangan (*al-'Qashd*), nilai atau harga (*al-Qimah*), dan sebagai bentuk ketauhidan (*al-Tawhid*). Dalam konteks penelitian ini, keadilan diimplementasikan melalui keseimbangan dalam hubungan antara debitur dan bank, baik dalam akad pembiayaan maupun dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi⁸¹.

Dalam mengukur bagaimana prinsip *Al-Adl* diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) indikator utama, yang menjadi dasar peneliti melakukan wawancara untuk membantu dalam mendapatkan hasil penelitian. Berikut indikator utama yang menjadi instrumen pedoman wawancara.

(1) Persepsi tentang keadilan, indikator ini menjadi aspek pertama yang diteliti, dengan mengajukan pertanyaan kepada debitur mengenai bagaimana mereka memahami konsep keadilan dalam transaksi

⁸⁰ Muhammad Rizali, "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 1 (2022):1-8.

⁸¹ Al-Damaghani, Al-Husain ibn Muhammad. *Kamus Al-Qur'an*. Beirut-Lebanon: Dar al-'Ilmi Li al-Malayin, 198, hlm. 318.

pembiayaan syariah. Selain itu, debitur juga diminta untuk menjelaskan bagaimana keadilan seharusnya diterapkan oleh kedua belah pihak, baik dari sisi mereka sebagai penerima pembiayaan maupun dari pihak bank sebagai penyedia layanan keuangan syariah.

- (2) Persepsi putusan sengketa, dalam hal ini penelitian mengukur bagaimana debitur dan pihak bank menilai keputusan yang diambil dalam kasus sengketa ekonomi. Keputusan yang dianggap adil oleh kedua belah pihak diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa dan mengurangi potensi *Non-Performing Financing* (NPF) di masa mendatang.
- (3) Pemahaman dan pengetahuan debitur dan bank tentang pembiayaan kurang lancar (KL), pembiayaan diragukan (DR), dan pembiayaan macet (M). Untuk mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap NPF melalui wawancara, debitur diminta menjelaskan apakah mereka mengetahui klasifikasi pembiayaan berdasarkan tingkatannya. Selain itu juga mengkaji upaya yang dilakukan debitur untuk menjaga kelancaran pembiayaan cicilan serta langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengedukasi debitur terkait risiko pembiayaan.

Tabel 4.3 Instrumen Pedoman Wawancara

No	Indikator	Sub Indikator jika ada	Butir Pertanyaan
1.	Persepsi tentang Keadilan		1. Menurut Anda, apa arti keadilan dalam konteks perbankan, terutama dalam hubungan antara debitur dan bank?

	2. Sebagai debitur, bagaimana seharusnya keadilan diterapkan dalam akad pembiayaan dengan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo agar anda merasa diperlakukan dengan adil?
	3. Menurut Anda, bagaimana prinsip keadilan seharusnya diterapkan oleh BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam memberikan layanan pembiayaan kepada debitur?
2. Persepsi Terhadap Putusan	1. Bagaimana pendapat anda mengenai Keputusan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa? Apakah Keputusan tersebut dirasa adil dan memuaskan?
	2. Menurut Anda, bagaimana tanggapan dari pihak bank terhadap Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa? Apakah bank terbuka dan kooperatif dalam menjalankannya?
3. Pemahaman dan Pengetahuan debitur dan Bank tentang :	1. Apakah Anda mengetahui bahwa pembiayaan dalam perbankan memiliki kategori tertentu, seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet? Bagaimana pemahaman Anda terhadap kategori tersebut?
a. Pembiayaan Kurang Lancar (KL).	2. Apa saja langkah yang Anda lakukan agar pembayaran pembiayaan dapat dilakukan tepat waktu?
b. Pembiayaan Diragukan (DR)	3. Bagaimana cara bank menyampaikan informasi terkait pembiayaan yang mulai bermasalah kepada nasabah? Apakah menurut Anda komunikasi dari bank sudah cukup jelas?
c. Pembiayaan Macet (M)	4. Menurut Anda, langkah apa yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet? Apakah langkah tersebut efektif?
	5. Apa alasan utama yang menyebabkan Anda mengalami keterlambatan dalam pembayaran? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pembayaran menjadi sulit dilakukan?

Peneliti mengambil 3 (tiga) sampel debitur yang masuk dalam kategori kolektibilitas 5 (Macet), yang di mana peneliti menyamakan nama masing-masing dengan menggunakan inisial sesuai dengan perjanjian sebelum wawancara dimulai dengan mengklasifikasikan masing-masing penyebab terjadinya debitur macet. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tersebut sesuai dengan instrumen penelitian yang dibuat peneliti dan juga melakukan wawancara dengan pihak bank

sebagai tanggapan bank pada masing-masing debitur dengan tujuan agar informasi yang diterima berimbang dan adil.

(1) Wawancara dengan Debitur

Berikut jawaban dari tiga (3) debitur dengan kondisi yang berbesa berdasarkan butir pertanyaan wawancara. Peneliti mengklasifikasikan kondisi masing-masing sebagai berikut :

- (a) **Debitur 1**, (inisial SK), kondisi macet: mengalami penurunan omset dan usaha.
- (b) **Debitur 2**, (inisial SH), kondisi macet: Usaha bangkrut dan sulit membayar
- (c) **Debitur 3**, (inisial HG), kondisi macet: *Moral Hazard* atau tidak memiliki Itikad baik untuk membayar.

(a) Debitur 1 (Penurunan omset usaha)

Persepsi tentang keadilan

- Pertanyaan 1:

Menurut Anda, apa arti keadilan dalam konteks perbankan, terutama dalam hubungan antara debitur dan bank?

Jawaban:

“Menurut saya, keadilan dalam perbankan adalah ketika bank memberikan kebijakan yang fleksibel bagi debitur yang mengalami kendala usaha, misalnya dengan penjadwalan ulang pembayaran. Saya memahami bahwa bank juga harus menjaga kesehatan keuangannya, tetapi ada baiknya jika diberikan ruang negoisasi yang lebih manusiawi,”

- Pertanyaan 2:

Sebagai debitur, bagaimana seharusnya keadilan diterapkan dalam akad pembiayaan dengan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, agar Anda merasa diperlakukan dengan adil?

Jawaban:

"Saya berharap keadilan diterapkan dengan memberikan waktu yang lebih fleksibel dalam pembayaran ketika usaha mengalami penurunan. Jika ada opsi *rescheduling* atau *grace period*, itu akan sangat membantu."

- Pertanyaan 3:

Menurut Anda, bagaimana prinsip keadilan seharusnya diterapkan oleh BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam memberikan layanan pembiayaan kepada debitur?

Jawaban:

"Saya berharap prinsip keadilan diterapkan dengan cara memberikan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi usaha debitur. Misalnya, jika usaha sedang lesu, bank bisa menawarkan opsi penjadwalan ulang berkali-kali tanpa langsung memberikan sanksi berat. Saya percaya keadilan bukan hanya soal aturan, tapi juga empati dalam memahami situasi kami."

Persepsi terhadap keputusan

- Pertanyaan 1:

Bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa? Apakah keputusan dirasa adil dan memuaskan?

Jawaban:

"Sejauh ini, saya merasa keputusan penyelesaian cukup adil, meskipun saya berharap ada lebih banyak pertimbangan terhadap kondisi usaha saya. Jika ada opsi seperti perpanjangan tenor lagi, maka saya akan merasa lebih terbantu."

- Pertanyaan 2:

Menurut Anda, bagaimana tanggapan dari pihak bank terhadap keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa? Apakah bank terbuka dan kooperatif dalam menjalankannya?

Jawaban:

"Dari pengalaman saya, bank cukup terbuka dalam mendengar keluhan debitur, tetapi terkadang keputusan akhir masih terasa kurang fleksibel. Saya berharap bank bisa lebih banyak berdiskusi dengan nasabah sebelum mengambil keputusan, sehingga solusi yang diambil benar-benar menguntungkan kedua belah pihak."

Pemahaman dan pengetahuan debitur dan bank tentang pembiayaan bermasalah

- Pertanyaan 1:

Apakah Anda mengetahui bahwa pembiayaan dalam perbankan memiliki kategori tertentu, seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet? Bagaimana pemahaman Anda terhadap kategori tersebut?

Jawaban:

“Ya, saya mengetahui bahwa ada kategori pembiayaan seperti kurang lancar, diragukan dan macet. Dari pemahaman saya, kategori ini menunjukkan sejauh mana kondisi pembayaran debitur masih bisa dikendalikan atau sudah berisiko tinggi. Karena usaha saya sedang menurun, saya mulai memahami bagaimana sistem ini bekerja, dan saya ingin memastikan agar tidak sampai masuk ke kategori yang lebih buruk.”

- Pertanyaan 2:

Apa saja langkah yang Anda lakukan agar pembayaran pembiayaan dapat dilakukan tepat waktu?

Jawaban:

“Saya selalu berusaha mengatur keuangan dengan lebih disiplin. Saya mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran agar bisa memastikan cicilan tetap terbayar. Jika ada kendala, saya lebih memilih menghubungi bank lebih awal agar bisa mencari Solusi.”

- Pertanyaan 3:

Bagaimana cara bank menyampaikan informasi terkait pembiayaan yang mulai bermasalah kepada debitur? Apakah menurut Anda komunikasi dari bank sudah cukup jelas?

Jawaban:

“Biasanya bank menghubungi saya melalui telepon atau pesan untuk mengingatkan tentang pembayaran yang mulai tertunda. Saya merasa komunikasi ini cukup membantu, tetapi saya berharap bank juga bisa memberikan solusi yang lebih fleksibel, bukan hanya sekedar mengingatkan kewajiban pembayaran.”

- Pertanyaan 4:

Menurut Anda, langkah apa yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet? Apakah langkah tersebut efektif?

Jawaban:

“Bank sudah cukup baik dalam memberikan peringatan dan mengingatkan saya tentang pembayaran. Namun, saya rasa bank juga perlu mengajarkan kepada saya tentang mengatur keuangan agar saya bisa lebih siap dalam menghadapi kendala usaha.”

- Pertanyaan 5:

Apa alasan utama yang menyebabkan Anda mengalami keterlambatan dalam pembayaran? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pembayaran menjadi sulit dilakukan?

Jawaban:

“Penurunan pendapatan dari usaha, membuat saya kesulitan membayar tepat waktu. Saya tetap berusaha membayar, terkadang ada keterlambatan karena arus kas saya tidak stabil.”

(b) Debitur 2 (Usaha bangkrut)

Persepsi tentang keadilan

- Pertanyaan 1:

Menurut Anda, apa arti keadilan dalam konteks perbankan, terutama dalam hubungan antara debitur dan bank?

Jawaban:

“Bagi saya, keadilan itu berarti bank tidak hanya menuntut pembayaran tanpa mempertimbangkan kondisi usaha kami. Saya sudah berusaha bertahan, tetapi usaha saya benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Jika ada solusi seperti keringanan dan restrukturisasi, itu akan sangat membantu.”

- Pertanyaan 2:

Sebagai debitur, bagaimana seharusnya keadilan diterapkan dalam akad pembiayaan dengan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo agar Anda merasa diperlakukan dengan adil?

Jawaban:

“Saya ingin bank mempertimbangkan kondisi usaha yang benar-benar bangkrut seperti saya. Mungkin bisa diberikan solusi berupa pemotongan margin atau diskon pelunasan jika saya membayar sebagian.”

- Pertanyaan 3:

Menurut Anda, bagaimana prinsip keadilan seharusnya diterapkan oleh BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam memberikan layanan pembiayaan kepada debitur?

Jawaban:

“Bagi saya, keadilan berarti bank tidak hanya menuntut pembayaran, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi debitur

yang benar-benar mengalami kesulitan. Jika saya sudah tidak mampu melanjutkan usaha, mungkin ada alternatif seperti pengurangan denda atau opsi pelunasan bertahap yang lebih ringan.”

Persepsi terhadap putusan

- Pertanyaan 1:
Bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa? Apakah keputusan tersebut dirasa adil dan memuaskan?

Jawaban:

“Saya merasa keputusan yang diberikan kurang mempertimbangkan situasi saya yang sudah tidak memiliki pemasukan tetap. Saya berharap ada opsi yang lebih lunak daripada sekedar tuntutan pembayaran penuh.”

- Pertanyaan 2:
Menurut Anda, bagaimana tanggapan dari pihak bank terhadap Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa? Apakah bank terbuka dan kooperatif dalam menjalankannya?

Jawaban:

“Saya merasa bank masih kurang kooperatif terhadap debitur yang mengalami kebangkrutan. Saya mencoba mengajukan keringanan, tetapi respon yang saya terima masih kurang berpihak kepada Saya yang benar-benar kehilangan sumber penghasilan.”

Pemahaman dan pengetahuan debitur dan bank tentang pembiayaan bermasalah

- Pertanyaan 1:
Apakah Anda mengetahui bahwa pembiayaan dalam perbankan memiliki kategori tertentu, seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet? Bagaimana pemahaman Anda terhadap kategori tersebut?

Jawaban:

“Saya pernah mendengar tentang kategori tersebut, tetapi baru benar-benar memahami setelah mengalami kendala dalam pembayaran. Dulu saya pikir selama masih ada niat untuk

membayar, semuanya tetap aman. Namun setelah usaha saya bangkrut, saya sadar bahwa ada tahapan dalam sistem perbankan yang menentukan apakah pembiayaan saya dianggap bermasalah atau tidak.”

- **Pertanyaan 2:**

Apa saja langkah yang Anda lakukan agar pembayaran pembiayaan dapat dilakukan tepat waktu?

Jawaban:

“Sebelum usaha saya bangkrut, saya berusaha menyisihkan sebagian pendapatan untuk cicilan. Namun, setelah usaha benar-benar berhenti, saya kehabisan opsi untuk membayar tepat waktu. Saya berharap ada solusi dari bank agar saya bisa menyelesaikan kewajiban ini tanpa tekanan berlebihan.”

- **Pertanyaan 3:**

Bagaimana cara bank menyampaikan informasi terkait pembiayaan yang mulai bermasalah kepada nasabah? Apakah menurut Anda komunikasi dari bank sudah cukup jelas?

Jawaban:

“Bank memang sering menghubungi saya, baik melalui telepon maupun surat peringatan. Saya mengerti bahwa ini bagian dari prosedur mereka, tetapi terkadang saya merasa komunikasi dari bank lebih bersifat menekan daripada mencari solusi. Saya berharap ada pendekatan yang lebih manusiawi, misalnya dengan memberikan saran yang lebih realistis sesuai kondisi saya.”

- **Pertanyaan 4:**

Menurut Anda, langkah apa yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet? Apakah langkah tersebut efektif?

Jawaban:

“Langkah yang diambil bank mungkin efektif untuk debitur yang masih memiliki usaha. Tapi bagi saya yang sudah bangkrut, solusi yang diberikan belum benar-benar membantu. Bank seharusnya bisa lebih fleksibel dalam memberikan opsi pelunasan yang sesuai dengan kemampuan saya.”

- **Pertanyaan 5:**

Apa alasan utama yang menyebabkan Anda mengalami keterlambatan dalam pembayaran? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pembayaran menjadi sulit dilakukan?

Jawaban:

“Saya mengalami kebangkrutan, dan itu membuat saya benar-benar tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Saya ingin membayar, tetapi saat ini saya sedang mencari cara agar bisa kembali mendapatkan pemasukan terlebih dahulu.”

(c) Debitur 3 (*Moral Hazard*)

Persepsi tentang keadilan

- Pertanyaan 1:

Menurut Anda, apa arti keadilan dalam konteks perbankan, terutama dalam hubungan antara debitur dan bank?

Jawaban:

“Menurut saya, keadilan dalam pembiayaan berarti ada ruang bagi negosiasi yang lebih fleksibel. Tidak semua debitur memiliki kondisi yang sama, jadi sebaiknya bank tidak memberlakukan aturan yang terlalu kaku dalam menagih pembayaran.”

- Pertanyaan 2:

Sebagai debitur, bagaimana seharusnya keadilan diterapkan dalam akad pembiayaan dengan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo agar Anda merasa diperlakukan dengan adil?

Jawaban:

“Menurut saya, sebaiknya bank lebih fleksibel dalam menyusun perjanjian. Saya merasa terkadang aturan yang dibuat terlalu mengikat dan membatasi saya dalam mengelola keuangan.”

- Pertanyaan 3:

Menurut Anda, bagaimana prinsip keadilan seharusnya diterapkan oleh BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam memberikan layanan pembiayaan kepada debitur?

Jawaban:

“Menurut saya, keadilan dalam pembiayaan berarti ada ruang bagi negosiasi yang lebih fleksibel. Tidak semua debitur memiliki kondisi yang sama, jadi sebaiknya bank tidak memberlakukan aturan yang terlalu kaku dalam menagih pembayaran.”

Persepsi terhadap putusan

- Pertanyaan 1:

Bagaimana pendapat Anda mengenai Keputusan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa? Apakah Keputusan tersebut dirasa adil dan memuaskan?

Jawaban:

“Saya rasa keputusan yang diambil cukup bisa dimanfaatkan. Terkadang, negosiasi bisa berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, tergantung pada bagaimana cara saya menyampaikan kondisi saya ke pihak bank.”

- Pertanyaan 2:

Menurut Anda, bagaimana tanggapan dari pihak bank terhadap Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa? Apakah bank terbuka dan kooperatif dalam menjalankannya?

Jawaban:

“Bank memang memiliki prosedur dalam menyelesaikan sengketa, tetapi jika kita cukup pintar dalam bernegosiasi, mereka bisa lebih fleksibel. Selama saya bisa meyakinkan bank bahwa saya punya niat baik, biasanya ada ruang untuk mendapatkan keputusan yang lebih ringan.”

Pemahaman dan pengetahuan debitur dan bank tentang pembiayaan bermasalah

- Pertanyaan 1:

Apakah Anda mengetahui bahwa pembiayaan dalam perbankan memiliki kategori tertentu, seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet? Bagaimana pemahaman Anda terhadap kategori tersebut?

Jawaban:

“Saya tahu tentang kategori pembiayaan ini, dan saya cukup memahami bagaimana bank menilai tingkat risiko nasabah. Saya juga paham bahwa semakin lama pembayaran tertunda, semakin tinggi kemungkinan masuk ke kategori macet. Namun, terkadang kategori ini bisa dimanfaatkan untuk bernegosiasi dengan bank agar mendapatkan keringanan atau restrukturisasi pembayaran.”

- Pertanyaan 2:

“Apa saja langkah yang Anda lakukan agar pembayaran pembiayaan dapat dilakukan tepat waktu?”

Jawaban:

“Saya sebenarnya tahu kapan harus membayar, tetapi saya juga tahu bahwa ada cara untuk menunda atau mencari celah dalam perjanjian. Jika saya merasa ada ruang untuk negosiasi, saya akan mencoba mencari opsi yang paling menguntungkan bagi saya.”

- Pertanyaan 3:

Bagaimana cara bank menyampaikan informasi terkait pembiayaan yang mulai bermasalah kepada nasabah? Apakah menurut Anda komunikasi dari bank sudah cukup jelas?

Jawaban:

“Bank cukup rutin mengingatkan tentang keterlambatan pembayaran, biasanya melalui telepon atau surat resmi. Namun, selama saya bisa memberikan alasan yang cukup meyakinkan, biasanya mereka memberi kelonggaran. Saya rasa komunikasi mereka jelas, tetapi bagi saya, masih ada ruang untuk bernegosiasi agar mendapatkan waktu tambahan sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan.”

- Pertanyaan 4:

Menurut Anda, langkah apa yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet? Apakah langkah tersebut efektif?

Jawaban:

“Saya melihat bank memiliki sistem pemantauan yang cukup ketat, tapi tetap ada celah yang bisa dimanfaatkan. Jika seorang debitur pintar mengelola komunikasinya dengan bank, ada kemungkinan untuk menghindari kategori macet tanpa harus benar-benar membayar tepat waktu.”

- Pertanyaan 5:

Apa alasan utama yang menyebabkan Anda mengalami keterlambatan dalam pembayaran? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pembayaran menjadi sulit dilakukan?

Jawaban:

“Sebenarnya saya bisa membayar, tapi saya lebih memilih untuk mengatur strategi agar bisa mendapatkan keringanan atau penundaan pembayaran. Kadang saya menunggu hingga ada kebijakan baru dari bank yang lebih menguntungkan.”

(2)Wawancara dengan Bank

(a) Debitur 1 (Penurunan omset usaha)

Pandangan Bank mengenai debitur

“Kami melihat bahwa debitur ini masih memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban meskipun usahanya sedang mengalami penurunan. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pembayaran, debitur masih berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi yang memungkinkan. Bank melihat adanya potensi pemulihan jika diberikan kebijakan yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi keuangan debitur.”

Proses Penyelesaian

“Pendekatan yang dilakukan oleh bank adalah memberikan pendampingan serta menawarkan opsi restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan tenor atau penyesuaian skema angsuran. Bank juga melakukan diskusi terbuka dengan debitur untuk mencari solusi terbaik tanpa membebani mereka secara berlebihan.”

Hasil dan Evaluasi Bank

“Dari hasil evaluasi, debitur yang bersangkutan menunjukkan komitmen dalam mencari solusi dan tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun belum sepenuhnya pulih, debitur menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya. Kami terus melakukan pemantauan dan memberikan edukasi terkait manajemen keuangan agar ia dapat mempertahankan kelancaran pembayaran. Evaluasi ke depan adalah melihat perkembangan usaha debitur dalam beberapa bulan ke depan sebelum mempertimbangkan opsi lanjutan.”

(b) Debitur 2 (Usaha bangkrut)

Pandangan Bank terhadap Debitur

“Kami memahami bahwa situasi yang dihadapi debitur ini cukup sulit karena usaha yang menjadi sumber pendapatannya sudah tidak berjalan. Namun, debitur tetap menunjukkan keterbukaan dalam berdiskusi dengan pihak bank terkait solusi terbaik yang bisa diambil.”

Proses penyelesaian

“Kami berupaya mencari jalan tengah dengan menawarkan opsi restrukturisasi yang lebih sesuai, seperti memberikan diskon *margin*, penghapusan denda atau penyusunan ulang jadwal pembayaran agar lebih ringan. Jika tidak memungkinkan, kami juga membahas kemungkinan penyelesaian dengan likuidasi aset secara sukarela untuk mengurangi beban utang.”

Hasil dan evaluasi

“Debitur masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan beberapa keringanan. Kami melakukan evaluasi lebih lanjut apakah masih ada sumber pendapatan lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika tidak, kami mempertimbangkan langkah hukum sebagai opsi terakhir, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.”

“Kami memberikan opsi kepada debitur untuk melakukan komunikasi kepada keluarga debitur menawarkan kepada keluarga untuk bisa membantu penyelesaian pembiayaan di bank dan memberikan kuasa kepada debitur itu sendiri untuk menjual sendiri jaminan yang diagunkan di kami.”

“Hasilnya, debitur bisa lakukan pelunasan pembiayaan dengan cara menjual sendiri asset yang menjadi jaminan di bank dengan sadar dan tanpa paksaan oleh pihak kami.”

(3) Debitur 3 (*Moral Hazard*)

Pandangan Bank mengenai debitur

“Debitur tersebut tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kami kesulitan melakukan komunikasi untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahannya. Kami menerapkan pendekatan yang lebih tegas pada debitur tersebut, dengan memberikan peringatan resmi secara bertahap. Jika komunikasi tidak direspons dengan baik, kami mengambil langkah litigasi yang lebih lanjut, termasuk pemanggilan secara resmi hingga potensi penyitaan aset jika memang diperlukan.”

Proses Penyelesaian

“Kami menerapkan pendekatan yang lebih tegas dengan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku dengan cara melayangkan surat peringatan 1, 2 dan 3, dan ketika tidak digubris, lanjut dengan surat pemanggilan untuk melakukan musyawarah. Pada akhirnya proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi dalam hal ini Pengadilan Agama.”

Hasil dan Evaluasi Bank

“Debitur tetap berusaha menghindari kewajiban, sehingga kami harus meningkatkan pengawasan dan penegakkan aturan. Sehingga sesuai hasil keputusan Pengadilan Agama bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan melakukan wanprestasi secara sengaja sehingga debitur wajib melunasi seluruh sisa tunggaknya. Sehingga dengan adanya kesepakatan dengan debitur, pihak bank menjual agunan yang dijaminan untuk menutupi sisa tunggaknya dan sisa dari penjualan agunan itu diserahkan ke debitur.”

c) Penguatan Prinsip *Al-Adl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi di

PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Aktivitas pembiayaan, PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo berkomitmen untuk menerapkan prinsip *Al-Adl* (keadilan) sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan bank, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kewajiban debitur secara seimbang.

Berdasarkan temuan peneliti dan dikuatkan oleh hasil wawancara diatas dengan kedua belah pihak (pihak debitur dan bank). penguatan prinsip *Al-Adl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu :

(1) Pendekatan adil terhadap beragam kondisi debitur

Setiap debitur memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi kendala pembayaran, baik karena penurunan usaha, kebangkrutan, maupun faktor *moral hazard*. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Al-Adl* mengharuskan bank untuk menilai setiap kasus secara objektif dan tidak memberlakukan kebijakan yang bersifat kaku atau merugikan salah satu pihak. Seperti:

- (a) Untuk debitur yang mengalami penurunan usaha, bank memberikan opsi restrukturisasi pembiayaan agar mereka tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani secara finansial.
- (b) Untuk debitur yang mengalami kebangkrutan, bank mempertimbangkan solusi yang lebih fleksibel, termasuk penyelesaian berbasis negosiasi yang tetap memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
- (c) Untuk debitur dengan indikasi moral hazard, bank mengambil langkah lebih tegas untuk menegakkan keadilan dengan menempuh jalur hukum jika diperlukan, guna menjaga keberlangsungan usaha bank dan melindungi kepentingan nasabah lainnya.

(2) Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa

Salah satu aspek utama dalam menegakkan *Al-Adl* adalah transparansi dalam komunikasi antara bank dan debitur. PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo selalu memastikan bahwa setiap informasi terkait penyelesaian sengketa disampaikan dengan jelas, termasuk hak dan

keajiban debitur serta konsekuensi dari setiap Keputusan. Sehingga PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo memastikan:

- (a) Debitur mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa yang diambil bank.
- (b) Setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan bisnis bank, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap debitur.
- (c) Bank membuka ruang diskusi yang adil sehingga debitur memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat atau mencari alternatif penyelesaian terbaik.

(3) Penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan prinsip kemaslahatan

alam Islam, penyelesaian sengketa dianjurkan untuk dilakukan melalui musyawarah (*syura*) guna mencapai keputusan yang maslahat bagi semua pihak. PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menerapkan mekanisme ini dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dengan debitur, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Sehingga:

- (a) Bank mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan sengketa sebelum menempuh langkah hukum.
- (b) Jika jalur musyawarah tidak mencapai kesepakatan, bank memastikan bahwa proses hukum yang ditempuh tetap berlandaskan prinsip keadilan tanpa adanya tindakan zalim kepada debitur.

- (c) Keputusan akhir selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi bagi debitur sekaligus memastikan kestabilan keuangan bank.

(4) Evaluasi berkelanjutan untuk mencegah sengketa berulang

Sebagai bagian dari implementasi *Al-Adl*, PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan pembiayaan agar risiko sengketa dapat diminimalkan. Hal ini dilakukan dengan:

- (a) Memperketat analisis kelayakan calon debitur untuk menghindari potensi *moral hazard*.
- (b) Memberikan edukasi keuangan kepada nasabah agar mereka lebih siap dalam mengelola pembiayaan.
- (c) Meningkatkan komunikasi proaktif dengan nasabah sejak awal tanda-tanda permasalahan muncul, sehingga penyelesaian dapat dilakukan sebelum terjadi sengketa.

B. PEMBAHASAN

Operasional perbankan syariah, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan risiko pembiayaan yang bermasalah, termasuk meningkatnya *Non-Performing Financing* (NPF). PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, sebagai lembaga keuangan syariah yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip *Al-Adl* (Keadilan) dan nilai-nilai syariah lainnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dengan debitur secara adil, transparan, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa yang baik tidak hanya

akan membantu bank dalam menekan angkat NPF, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Upaya penurunan

***Non-Performing Financing* di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peningkatan angkat NPF di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1) Penurunan usaha debitur

Banyak debitur mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan akibat menurunnya pendapatan dari usaha yang dijalankan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang fluktuatif, persaingan pasar, hingga faktor eksternal seperti pandemi atau bencana alam. Alasan tersebut adalah faktor yang tidak bisa dikontrol karena persaingan usaha di masa pandemi membuat ekonomi lesuh tak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Penelitian Nurhayati Lubis, Nur Nazrina, Nonla Fibriani, Nurul Huda tahun 2024 menjelaskan jika keadaan gagal bayar debitur dimasa krusial seperti Pandemi harus dilakukan verifikasi ulang kemampuan membayar. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang dijelaskan oleh Al-Damaghani, Al-Husain ibn

Muhammad yakni al-inshaf yang memberikan perlakuan sama secara jujur dan adil⁸².

2)Kebangkrutan usaha

Beberapa debitur mengalami kondisi yang lebih parah, di mana usaha mereka tidak lagi bisa berjalan dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Dalam situasi ini, mereka kesulitan melunasi kewajibannya kepada bank. Penelitian Hafidah Ulya, Sunaryo Mukhlas, Ramdani Wahyu tahun 2024 menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah terjadi karena adanya perseteruan antara salah satu diantara dua pihak atau lebih, atas kontrak atau perjanjian yang dilakukan para pihak yang berlandaskan prinsip syariah, disebabkan ketidaksesuaian atas apa yang telah disepakati sebelumnya, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pelanggaran perjanjian oleh debitur yang salah satu penyebabnya karena kebangkrutan usaha, sehingga dilakukan proses penyelesaian baik secara non litigasi atau secara litigasi untuk memberikan keadilan bagi pihak dirugikan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sayyib Qutb, dimana keadilan sebagai prinsip moral dan sosial yang harus diwujudkan dalam masyarakat Islam, dengan fokus pada keadilan dan mendistribusikan sumber daya secara adil dengan memperhatikan kaidah syariahnya⁸³.

⁸² Al-Damaghani, Al-Husain ibn Muhammad. *Kamus Al-Qur'an*. Beirut-Lebanon: Dar al-'Ilmi Li al-Malayin, 198, hlm. 318

⁸³ Rahman, M. Taufiq. "Prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2.2 (2022): 211-216.

3) *Moral hazard*

Tidak semua kendala pembayaran disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Ada sebagian kecil debitur yang memang memiliki itikad kurang baik, seperti sengaja menunda pembayaran atau menghindari tanggung jawab terhadap kewajiban finansial mereka. Penelitian yang dilakukan Hafidah Ulya, Sunaryo Mukhlas, Ramdani Wahyu tahun 2024 menjelaskan bahwa sengketa sebagai bentrok antara dua pihak atau lebih yang dimulai dari persepsi yang berbeda mengenai suatu kepentingan atau hak milik, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat dan dapat mengakibatkan sanksi hukum terhadap salah satu dari mereka yang melakukan. Sehingga hal tersebut, dilakukan oleh salah satu pihak secara tidak sengaja maupun ada unsur kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Sejalan dengan yang di sampaikan oleh Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya etika dalam penerapan hukum. Hukum yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip etika, seperti keadilan dan kesetaraan, dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sehingga manipulasi informasi, atau perilaku tidak etis yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat memunculkan berbagai konteks sosial dan hukum. Ketika keadilan sosial terabaikan, potensi *moral hazard* akan meningkat.

4) Kurangnya pemahaman tentang pembiayaan

Sebagian debitur belum sepenuhnya memahami mekanisme pembiayaan syariah, termasuk konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dan kategori pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet). Sehingga hal ini bisa menimbulkan kelalaian debitur dalam proses memenuhi kewajibannya.

2. Pendekatan penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menurunkan *Non-Performing Financing*

Untuk mengatasi permasalahan ini, PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo mengedepankan penyelesaian sengketa ekonomi berbasis prinsip syariah guna menurunkan tingkat NPF secara efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan:

a. Pendekatan preventif (Edukasi dan penguatan literasi keuangan syariah)

Bank memahami bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada penyelesaian ditahap akhir. Oleh karena itu, sebelum terjadi sengketa, bank berupaya memberikan edukasi kepada debitur mengenai:

- 1) Pentingnya membayar angsuran tepat waktu
- 2) Konsekuensi dari keterlambatan dan masuknya pembiayaan ke kategori bermasalah
- 3) Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah agar debitur memahami hak dan kewajibannya.

Dengan pemahaman yang lebih baik, debitur diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola pembiayaan yang mereka terima.

b. Pendekatan persuasif (Mediasi dan musyawarah)

Ketika debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran, bank lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui mediasi dan musyawarah. Proses ini mencerminkan nilai *Al-Adl* dalam Islam, di mana penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Berikut pendekatan persuasif yang dilakukan oleh bank:

- 1) Bagi debitur yang mengalami penurunan usaha, bank menawarkan opsi restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan tenor atau penyesuaian skema pembayaran agar lebih ringan.
- 2) Bagi debitur yang mengalami kebangkrutan, bank berupaya mencari solusi terbaik yang tidak membebani mereka, misalnya dengan melakukan penjadwalan ulang (*resceduling*) atau menyarankan debitur untuk menjual sendiri dengan ikhlas aset yang menjadi jaminan dengan harga yang diinginkan.
- 3) Bagi debitur dengan indikasi *moral hazard*, bank tetap mengedepankan pendekatan persuasif, namun juga memberikan peringatan tegas serta langkah hukum melalui penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama, apabila jika ditemukan unsur kesengajaan dalam wanprestasi.

c. Pendekatan Legal (Penegakan hukum sebagai upaya terakhir)

Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan debitur dengan itikad tidak baik (*moral hazard*), bank tetap harus menegakkan aturan hukum agar tercipta keadilan. Namun, proses ini tetap dilakukan dengan mempertimbangkan asas musyawarah dan kemaslahatan, antara lain:

- 1) Jika debitur terbukti dengan sengaja menghindari kewajibannya, bank dapat menempuh jalur hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
- 2) Bank memastikan bahwa seluruh proses hukum tetap menghormati hak-hak debitur dan tidak bertentang dengan nilai-nilai keislaman.

Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan dengan pendekatan hukum, menggunakan lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara pihak debitur dan pihak bank. Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya terakhir ketika mediasi dan musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Tujuannya untuk menciptakan keputusan yang adil bagi semua pihak.

3. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menekan *Non-Performing Financing*

Sebagai bahan evaluasi dari upaya berkelanjutan, PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pembiayaan dan penyelesaian sengketa. Beberapa langkah evaluatif yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas analisa kelayakan pembiayaan agar calon debitur yang menerima pembiayaan benar-benar memiliki kapasitas untuk mengembalikan dana.
- b. Memperkuat sistem pemantauan risiko pembiayaan dengan deteksi dini terhadap debitur yang mulai mengalami kesulitan finansial.

- c. Meningkatkan hubungan dengan debitur melalui komunikasi yang lebih aktif dan terbuka, sehingga permasalahan dapat diantisipasi lebih awal sebelum menjadi sengketa yang lebih besar.

4. Analisis pengaruh penguatan prinsip *Al-Adl* pada perkembangan total pembiayaan dan *Non-Performing Financing* (NPF) di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa kinerja pembiayaan di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Dalam periode ini, total pembiayaan yang disalurkan mengalami tren pertumbuhan yang fluktuatif, sementara rasio *Non-Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun tertentu. Hal ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan, baik dari sisi internal bank maupun dari kondisi eksternal yang dihadapi oleh para debitur.

Pemahaman perkembangan tersebut, berikut adalah analisis mendalam terhadap total pembiayaan dan rasio *Non-Performing Financing* di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo berdasarkan data tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Tren NPF Tahun 2021 – 2024 PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Tahun	Total Pembiayaan (Rp)	NPF (Rp)	NPF Ratio (%)
2021	1.121.545.559	43.740.276,80	3,90%
2022	2.087.470.351	18.787.233,16	0,94%
2023	3.362.725.729	116.014.037,65	3,45%
2024	2.879.487.400	40.312.823,60	1,40%

Sumber: Hasil olah data, Excel 2024⁸⁴

Berdasarkan tabel di atas, mengenai data pembiayaan kategori bermasalah (NPF) 4 tahun terakhir, dapat dianalisis perkembangan total pembiayaan, jumlah *Non-Performing Financing* (NPF), serta rasio NPF dari tahun 2021 hingga 2024, di rincikan penjelasannya sebagai berikut :

a. Analisis tahun 2021

Pada tahun 2021, total NPF relatif tinggi di angka 3,90% dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo mencapai Rp. 1.121.545.559. Kondisi ini dianggap bank perlu waspada terhadap rasio NPF-nya jika dibandingkan dengan batas ideal yang ditetapkan oleh regulator (OJK), yaitu maksimal 5%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya rasio NPF pada tahun ini berdasarkan hasil penelitian antara lain:

- 1) Dampak pandemi COVID-19, yang begitu banyak mempengaruhi usaha debitur. Beberapa sektor usaha mengalami penurunan

⁸⁴ BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

omzet yang signifikan, sehingga kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu.

- 2) Kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko, karena sebagian debitur dianggap belum memiliki manajemen keuangan yang baik, sehingga ketika terjadi hambatan ekonomi, mereka mengalami kesulitan dalam menjaga kelancaran pembayaran pembiayaan.
- 3) Kurangnya dalam pengawasan pembiayaan oleh bank kepada debitur sehingga menyebabkan munculnya NPF.

Sebagai langkah mitigasi, bank mulai memperketat proses seleksi debitur dan meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam pembayaran.

b. Analisis tahun 2022

Pada tahun 2022, total pembiayaan meningkat tajam menjadi Rp.2.087.470.351, sementara NPF mengalami penurunan drastis menjadi Rp.18.787.233,16, sehingga rasio NPF turun menjadi 0,94%.

Penurunan signifikan dalam rasio NPF ini merupakan pencapaian positif bagi PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dan menunjukkan bahwa strategi perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan mulai memberikan hasil efektif. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan rasio NPF adalah:

- 1) Peningkatan kualitas debitur

Beberapa debitur yang mengalami kesulitan diberikan opsi restrukturisasi yang lebih fleksibel, sehingga mereka dapat mengelola pembiayaan dengan lebih baik.

2) Restrukturisasi pembiayaan

Bank mulai meningkatkan edukasi kepada debitur mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan strategi untuk mempertahankan keberlanjutan usaha.

3) Edukasi dan pendampingan bagi debitur

Bank mulai meningkatkan edukasi kepada debitur mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan strategi untuk mempertahankan keberlanjutan usaha.

4) Penguatan sistem pengawasan

Dengan adanya pemantauan lebih ketat terhadap pembiayaan yang disalurkan, bank mampu mengidentifikasi potensi NPF lebih awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum masalah semakin membesar

Penurunan rasio NPF hingga di bawah 1% mencerminkan keberhasilan bank dalam mengelola risiko pembiayaan dan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pada tahun ini sangat efektif.

c. Analisis tahun 2023

Meskipun pada tahun sebelumnya rasio NPF telah mengalami penurunan drastis, pada tahun 2023, NPF kembali meningkat menjadi

Rp. 116.014.037,65, dengan rasio NPF mencapai 3,45%. Sementara itu, total pembiayaan yang disalurkan mengalami pertumbuhan signifikan hingga Rp.3.362.725.729.

Kenaikan kembali rasio NPF ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1) Tantangan ekonomi makro

Kondisi ekonomi yang tidak stabil, termasuk inflasi dan ketidakpastian pasar, berdampak pada kemampuan debitur dalam membayar angsuran.

2) Peningkatan penyaluran pembiayaan

Dengan meningkatnya total pembiayaan yang disalurkan, otomatis risiko pembiayaan juga meningkat, terutama bagi debitur yang mengalami kendala dalam menjalankan usaha mereka.

3) Kenaikan kasus *Moral Hazard*

Pada tahun ini, ditemukan beberapa kasus debitur yang memiliki itikad kurang baik dalam pembayaran angsuran pembiayaan, yang berkontribusi terhadap kenaikan angka NPF.

4) Perubahan struktur organisasi

Adanya perubahan struktur organisasi menyebabkan bagian penagihan dalam hal ini *collection* menjadi hilang, pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh bagian penagihan/*collection* diambil alih oleh bagian marketing, akibatnya *jobdisk* marketing bertambah sehingga kurang fokus dalam menjalankan pekerjaan.

Sebagai respon terhadap kondisi ini, PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo mulai menerapkan strategi penguatan prinsip *Al-Adl* dalam penyelesaian sengketa pembiayaan, termasuk pendekatan mediasi dan litigasi bagi debitur yang mengalami kesulitan, serta menindak tegas debitur yang terbukti melakukan wanprestasi secara sengaja.

d. Analisis tahun 2024

Memasuki tahun 2024, total pembiayaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp2.879.487.400. Namun, jumlah NPF juga berhasil ditekan menjadi Rp40.312.823,60, sehingga rasio NPF turun kembali ke angka 1,40%. Beberapa faktor yang mendukung perbaikan rasio NPF pada tahun ini adalah:

1) Optimalisasi strategi mitigasi risiko

Bank terus meningkatkan efektivitas dalam analisis risiko pembiayaan, sehingga hanya debitur yang benar-benar memenuhi kriteria yang diberikan pembiayaan.

2) Penguatan sistem monitoring

Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi memungkinkan bank untuk mengidentifikasi risiko lebih awal dan mengambil langkah pencegahan sebelum debitur mengalami kesulitan pembayaran.

3) Perbaikan skema restrukturisasi

Bank semakin fleksibel dalam memberikan opsi restrukturisasi bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik tetapi mengalami kendala sementara dalam keuangan.

4) Penguatan prinsip *Al-Adl* dan penyelesaian secara litigasi

Dengan adanya penguatan prinsip *Al-Adl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi pada Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum semata, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab guna menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih sehat.

Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, pendekatan yang lebih dominan digunakan adalah melalui mediasi internal dan jika diperlukan, melalui jalur Pengadilan Agama. Hal ini tidak serta-merta mengesampingkan keberadaan alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase syariah, ataupun lembaga perlindungan konsumen, tetapi lebih karena mempertimbangkan efektivitas, kedekatan emosional, serta karakteristik hubungan antara bank dan debitur yang bersifat personal.

Mediasi internal dipilih sebagai bentuk penyelesaian pertama karena dianggap lebih cepat, efisien, dan solutif. Dalam konteks ini, pihak bank berupaya membangun komunikasi yang baik dengan nasabah, mendengarkan permasalahan yang dihadapi, dan mencari solusi yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan semangat hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, keadilan (*al'adl*), dan penyelesaian damai (*sulh*) tanpa harus

menempuh jalur formal yang panjang dan berbiaya tinggi. Selain itu, mediasi internal juga memberi ruang kepada bank untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berempati terhadap kondisi riil yang dihadapi debitur.

Sementara itu, jalur Pengadilan Agama dipilih sebagai langkah terakhir apabila mediasi internal tidak mencapai kesepakatan. Pemilihan Pengadilan Agama juga didasarkan pada yurisdiksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana sengketa terkait akad-akad berbasis syariah dapat diselesaikan oleh lembaga ini. Selain memiliki landasan hukum, Pengadilan Agama dinilai memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan nilai-nilai syariah yang mendasari kontrak pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah.

Di sisi lain, dalam konteks ekonomi syariah, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), arbitrase syariah, dan lembaga perlindungan konsumen sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diakui dalam sistem hukum nasional. Namun, kenyataan di lapangan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan lebih spesifik lagi di Kota Palopo, menunjukkan bahwa mekanisme-mekanisme formal ini belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat atau pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, termasuk sengketa yang timbul dari transaksi pembiayaan syariah.

Ada beberapa alasan utama yang menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan jalur-jalur tersebut. **Pertama**, faktor minimnya pemahaman dan

pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan serta fungsi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut. Banyak masyarakat, termasuk nasabah lembaga keuangan syariah, yang belum familiar dengan istilah seperti APS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Akibatnya, ketika menghadapi sengketa, masyarakat cenderung mengandalkan penyelesaian informal, seperti mediasi langsung dengan pihak bank, atau bahkan membiarkan masalah berlarut-larut karena merasa tidak tahu harus ke mana mengadu.

Kedua, aksesibilitas menjadi tantangan tersendiri. Lembaga-lembaga arbitrase atau konsumen yang resmi sering kali berkantor di kota-kota besar seperti Makassar atau Jakarta, sementara Palopo sebagai kota kecil belum memiliki perwakilan atau cabang tetap dari lembaga-lembaga tersebut. Jarak dan biaya menjadi pertimbangan praktis yang membuat masyarakat enggan menempuh jalur tersebut. Ditambah lagi dengan anggapan bahwa proses arbitrase atau APS bersifat formal dan memakan waktu, yang membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan meskipun tanpa jaminan kepastian hukum.

Ketiga, dari sisi budaya hukum, masyarakat di Kota Palopo masih menjunjung tinggi penyelesaian secara musyawarah, kekeluargaan, dan pendekatan sosial. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan nonformal seperti melalui tokoh masyarakat, pemuka agama, atau langsung dengan manajemen bank. Pendekatan ini dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal masih sangat berperan dalam cara masyarakat memahami dan menyelesaikan konflik.

Dapat dipahami bahwa keputusan PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo untuk lebih mengutamakan mediasi internal dan Pengadilan Agama bukan karena mengabaikan mekanisme penyelesaian lain, tetapi lebih kepada pertimbangan efektivitas, budaya lokal, kemudahan akses, dan semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan adil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini sekaligus menjadi cerminan dari prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta, menjaga hubungan sosial, dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Dengan demikian, bahwa penguatan prinsip *Al-Adl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo berdampak positif dalam menekan *Non-Performing Financing*, meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, yang dimana bank perlu terus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan agar NPF dapat ditekan lebih lanjut dan stabilitas operasional bank tetap terjaga.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam upaya menurunkan *Non-Performing Financing* (NPF) di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, peneliti simpulkan bahwa;

1. Penguatan prinsip *Al-Adl* (keadilan) menjadi faktor kunci dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan Non-litigasi melalui musyawarah dan mediasi internal, dan Litigasi di Pengadilan Agama sebagai upaya terakhir. Pendekatan non-litigasi lebih diutamakan karena memberikan ruang bagi pihak untuk mencapai solusi yang menguntungkan bersama, sementara litigasi tetap diperlukan untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak ditegakkan secara hukum. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam rasio NPF setiap tahunnya, upaya penyelesaian sengketa yang berbasis keadilan syariah, komunikasi yang lebih baik antara bank dan debitur, serta langkah preventif dalam manajemen pembiayaan telah berkontribusi terhadap stabilitas dan kesehatan keuangan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan untuk penguatan prinsip *Al-Adl* dan upaya penurunan NPF di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat edukasi dan pemahaman debitur, di mana bank perlu meningkatkan edukasi kepada debitur terkait akad-akad syariah serta hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pembiayaan. Hal ini akan mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa.
2. Mengoptimalkan mekanisme mediasi dan Penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Mediasi dan litigasi pengadilan agama harus terus di optimalkan dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam bidang syariah dan hukum ekonomi syariah untuk menghasilkan hasil putusan yang adil.
3. Meningkatkan analisis risiko pembiayaan. Bank harus memperkuat proses analisis risiko sebelum memberikan pembiayaan, guna meminimalkan potensi NPF di masa depan. Pendekatan berbasis data yang lebih mendalam akan membantu bank dalam mengambil keputusan yang tepat.
4. Membentuk kerjasama dengan Pengadilan Agama. Bank dapat mempererat kerja sama dengan Pengadilan Agama untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.
5. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan yang perlu di lakukan secara disiplin terhadap strategi penyelesaian sengketa dan penanganan pembiayaan bermasalah untuk memastikan efektivitasnya dalam menekan angka NPF.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi, Ansari Ansari, and Asmuni. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 208–26. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483>.
- Adila, Hafidah Ulya; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Sururie, Ramdani Wahyu. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 6.1: 26-35.
- Ahdiat, Adi. "10 Provinsi Dengan Rasio Kredit Macet Terbesar Akhir 2023." *Databoks*, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/03/10-provinsi-dengan-rasio-kredit-macet-terbesar-akhir-2023>.
- Akhmad, Chairul. "Ensiklopedi Hukum Islam: Al-Adl (Adil)." *Republika*, 2012.
- Aldy Syafrizal, Rico Nur Ilham, Darmawati Muchtar, Wardhiah. "Effect of Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Operating Expenses and Operational Income on Profitability at Pt. Bank Aceh Syariah." *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets* 1, no. 4 (2023): 312–22. <https://doi.org/10.54443/jaruda.v1i4.51>.
- Alief, Alief Anshari. "Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis)." *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2.1 (2024): 56-65.
- Aliya Putri Fitria Nuryanti, Asyila Putri Wibowo Alfitri, Nurviya Firdaus, Rivany Rida. "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 50. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/TIJARAH/article/download/114/116%0A>.
- Al Nabulsi, Khalil, Emira Kozarević, and Abdelaziz Hakimi. "Assessing the Determinants of Non-Performing Loans under Financial Crisis and Health Crisis: Evidence from the MENA Banks." *Cogent Economics and Finance* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2124665>.
- Amalia, Holisatul, and Faizatul laily Nisa. "Analisis Pengaruh Non-Performing Financing (Npf), Dana Pihak Ketiga (Dpk), Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Muamalat." *Kampus Akademi Publishing: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2022): 231–42.
- Amaliyah, Ilymy, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4.2 (2023): 27-37.
- Amin, Subhan. "Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8.1 (2019): 1-10.

- Anwar, H. Saeful. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Al-Qalam* 2, no. 1 (2002): 44–55.
- Apergis, Nicholas. "Convergence in Non-Performing Loans across EU Banks: The Role of COVID-19." *Cogent Economics and Finance* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2024952>.
- Arifin, Zainul. *Buku-Dasar-Dasar-Manajemen-Bank-Syariah 1. Pdf*. V. Tangerang: Pustaka Alfabet, 2009.
- Asnaini, Sri Wahyuni. "Asnaini: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF)...." *Jurnal Tekun* 5, no. 2 (2014): 264–80.
- Astuti, Astuti, Nuraeni Gani, and Nurfiyah Anwar. "Implementasi *Profit and Loss Sharing* Berbasis *Al-adl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)." (2021)
- Auliya, Fikri, and Iffan Ahmad Gufon. "Kontribusi Pemikiran Al-Farabi dalam Membentuk Karakter Netizen di Media Sosial." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5.1 (2025): 577-582.
- Bank Indonesia. "Survei Perbankan Triwulan IV 2023: Penyaluran Kredit Baru Terindikasi Meningkat." Jakarta: Bank Indonesia, 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2528223.aspx.
- Dewi, Muhajir; Miftahur Rahman; Zelyn Rofita. "Analisis Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia Dan Bank Negara Indonesia Syariah." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. Vol. 5 No. 2 (2022): Islamic Studies (2022): 180–90. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/298/175.
- Dian, Wijanti. "Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Dzuluqy, Suryati. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi." *Jurnal Studi Kasus Perkara* 1, no. 1 (2023): 1–17.
- Eugenia, Felicia, Carla Joycelyne Limanto, and Dave David Tedjokusumo. "Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5.2 (2024): 492-503.
- Fadillah, Firda Ainun & Putri, Saskia Amalia. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literatur Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (2021): 6.
- Familia, Ledy, and Rika Santina. "Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian Kasus Sengketa Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2024): 234-247.
- Fathiyah, Shofa, and Nurhasanah Nurhasanah. "Eksekusi Jaminan Hak

- Tanggungjawab Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 71. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544>.
- Fauzi, Ahmad, Baitun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah, A A Gde Satia Utama, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, et al. *Metodologi Penelitian. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*. Vol. 3, 2022. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/345235/BUKU-Metodologi-Penelitian---cover.pdf>.
- Fitriatul Fadhillah, Fitriatul, Anggraeni Yunita, and Wenni Anggita. “Analisis Komparasi Non-Performing Loan Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 12781–94.
- Fitriani, Sri Deti, and Sri Sumantri. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi." *CJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2022): 50–68.
- Gunawan, Sahrul, Yuliyawati Yuliyawati, and Muhamad Ridwan. “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Mitra Dhuafa.” *Aksiologi* 1, no. 2 (2023): 52–60. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i2.239>.
- Harisah, Rahmah Kutsiyatur, and Yenny Susilawati. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *SYARIE* 3, no. 2 (2020): 172–85.
- Harun, Nurlaila. “Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,” 2020.
- Hasibuan, Ummi Kalsum. “Keadilan Dalam Al-Qur ’an (Interpretasi Ma’ Na Cum Maghza Terhadap QS. Al-Hujurat {49} Ayat 9).” *Al Fawatih* 1, no. 2 (2020): 62–76.
- Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenada Media, 2020,2.
- Historiawan, Dhany, and Syufaat Syufaat. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 157. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.
<https://books.google.co.id/books?id=ut0tK8ET-4EC>.
<https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/32>.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Hudawati, Sinta Noer. “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 17–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>.

- Huljak, Ivan, Reiner Martin, Diego Moccero, and Cosimo Pancaro. "Do Non-Performing Loans Matter for Bank Lending and the Business Cycle in Euro Area Countries?" *Journal of Applied Economics* 25, no. 1 (2022): 1050–80. <https://doi.org/10.1080/15140326.2022.2094668>.
- Ikhsan, Redho. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non-Performing Financing* (Npf) pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2.2 (2023): 135-144.
- Imron Rizki, Safrin Salam, Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesia Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 65–76.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2008.
- Irawan, Rudi. "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an." *Rayah Al-Islam* 2, no. 2 (2018): 5–9.
- Jumaizi, Peran Al-Adl Financing Risk Management: Upaya Peningkatan Mudharabah Financing Performance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Jurana, Nurfadila Ramdani Lasodi, Muh Darma Halwi, Muliati, Masruddin, and Andi Chairil Furqan. "Apakah Faktor Internal Memiliki Peran Dalam Menentukan Non-Performing Financing Bank Umum Syariah?" *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam* 8, no. 2 (2023): 77–90. <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.77-91>.
- Khomayny, M., & Badullah, M. W. *Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah*. (2020) 6, 91–103.
- Lubis, Nurhayati, and Nola Fibriani Bte Salman. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 4.2 (2024): 26-51.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. (2014). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UIPress.
- Muhamad Sholeh, Abdul Halim. "Syari'ah Economic Disputes and Readiness of Religious Courts Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Kesiapan Peradilan Agama." *Jurnal Bimas Islam* Vol.8, no. 1 (2015): 70.
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terjemahan M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, (2022) : 44
- Muhammad Rizali, "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam,"

- Jurnal Hadratul Madaniah 9, no. 1 (2022): 1–8, www.aging-us.com.
- Muhith, Nuvia Santi, Munawir, and Indra Kusdiana. "Al-Adl Dalam Al-Qur'an Perspektif Ahmad Mustofa Al Maraghi." *Jurnal Madani Institut* 11, no. 2 (2022): 50–57.
- Muhyidin, Syaiful. "Konsep Keadilan Dalam Al Quran." *Al-Riwayah Jurnal Pendidikan* 11, no. April (2019): 89–108.
- Muna, Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, Kharis Fadlullah Hana, and Iain Kudus. "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah." *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022): 212–20.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7.1 (2023): 89-102.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pusaka Progresif, 1984.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Edited by Musa Kazhim. I. Bandung: Mizan, Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 2009.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7.1 (2023): 89-102.
- Nadia Farah Dini, Mariani. "Efektivitas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Journal of International Multidisciplinary ...* 1, no. 2 (2023): 195–99.
- Nasution, Abdul Fattah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. I. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern." *Yustisia* 3.2 (2014).
- Nurbaeti, Ayi, Ahmad Lukman Nugraha, and Ismayadi. "Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2022): 28–44.
- Nurwahyuni, N., Sumartini, S., & Kholik, S. (2023). Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>.
- Oomariyah, Inna. (2017). *Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan

- Syariah." *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2014. <http://www.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2024.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS>.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap BPRS".
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.02 (2024).
- Phung, Quang Thanh, Huong Van Vu, and Huy Phuoc Tran. "Do Non-Performing Loans Impact Bank Efficiency?" *Finance Research Letters* 46, no. January (2022): 102393. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102393>.
- Prihatiningsih, Bella Erviana, and Ari Susanti. "Mufakat Mufakat." *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* 2, no. 2 (2023): 91–107.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Rahman, Anita, and Ardiansyah Ardiansyah. "Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Pembayaran Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XXI/2007 (Studi Kasus Aplikasi Shopee Medan)." *Jurnal EDUCATION: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9.2 (2023): 903-911.
- Rahman, M. Taufiq. "Prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2.2 (2022): 211-216.
- Rahman, Haris Munandar, Ratna Mulyany, and M. Shabri. "The Effect of capital adequacy, financing risk, and efficiency on profit distribution management at shariah banks in Indonesia." *International Journal of Current Science Research and Review* 6.12 (2023): 8053-8064.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 1–21.
- Ridwan Pratama, Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ Small Claim Court dan Gugatan Biasa, Tesis di Universitas Lampung, (2023).
- Rizali, Muhammad. "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 1 (2022): 1–8. www.aging-us.com.
- Sakti, Teguh Indra, Veazanol Kusuma, Aditya Putra Pratama, and Lasa Roy Marpung. "Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tentang Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1409/ARB/BPSK-BB/IX/2016 (Studi Perkara Nomor 622 K/ Pdt.Sus-BPSK/2017; Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb)." *Jenius Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia* 7, no. 2 (2024): 1–6.
- Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

- dalam Perbankan. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINSTEK), 499–503.
- Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi. *ANALISIS DATA PENELITIAN*. 1st ed. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Saputra, Agus Romdlon. “Konsep Keadilan Menurut Al- Qur’an Dan Para Filsuf,” 2020.
- Sari, Puput Nanda, and Ardyan Firdausi Mustoffa. “Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bpr Aswaja Ponorogo.” *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio* 03, no. 01 (2023): 1–7. <http://eprints.umpo.ac.id/8826/%0Ahttp://eprints.umpo.ac.id/8826/4/BAB2.pdf>.
- Sholikhah, Faizatush, and Dewi Kumalaeni. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara.” *Diplomatika Jurnal Kearsipan Terapan*, 2017. www.cdncouncilarchives.ca/.
- Sinilele, Ashar, Suriyadi, and Syahrul Alim. “Implementation of Hardship Principles on Financing Agreements Islamic Bank Due to CoronaVirus Disease 2019.” *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 2 (2022): 202–15. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a22274>.
- Soemitra, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: *Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*." Jakarta: Kencana, 2021.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 12-23.
- Suadi, Amran. *Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*. Kencana, 2021.
- Subandi, Subandi, Tuti Anggraini, and Budi Harianto. “Analysis of Operational Standards and Procedures of Murabaha Financing in the Decline of Non-Performing Financings (Case Study PT. Bank Syariah Indonesia Branch of Servant Sukaramai).” *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 11, no. 2 (2023): 157–64. <https://doi.org/10.32832/moneter.v11i2.318>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019
- Suryani. “Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif EKonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori.” *STAIN Malikussaleh Lhokseumawe*, 2020.
- Sukamto, Nur Suprianto, Wiwik Sri Widiarty, and Fauzan Fauzan. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli." *Action Research Literate* 8.6 (2024).
- Susanto, Yoghi Arief. “Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan

- Agama.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 72–89. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12174>.
- Syafira, Marwah Afni. “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada BPR Sukabumi Cabang Cibada).” *JAMMI -Jurnal Akuntansi UMMI* 2, no. 2 (2022).
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>.
- Thamrin, Fitriani. "Strategic Partnership Bagi Hasil Berbasis Al Adl Dalam Meningkatkan Kekuatan Perusahaan." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2024): 25-38.
- Tunggaesti, Dea. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Selisik* 7, no. 2 (2021): 75–92.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19. "Mengatur tentang Perbankan syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara melaksanakan kegiatan usaha."
- Wardani, Dwi Satia, and Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan. “Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada Kpknl Di Lingkungan Kanwil Djkn Sumatera Utara.” *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 3, no. 2 (2022): 184–91. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3046>.
- Wahyudi, M. Isna, *Harmonisasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*. 2017.
- Waseso, H. P., Hidayat, M. S., & Sekarinasih, A. (2022). Pemetaan Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’an Sebagai Sumber Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Siswa Akidah Akhlak MI. *SUHUF*, 15(1), 43-61.
- Washil, A., and Moh Jazuli. "Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 7.1 (2024): 55-70.
- Winarto. “Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Syariati: Journal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 3, no. 1 (2017): 1–14.
- Wulandari, Mona, and Saifullah Basri. “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah Di Indonesia.” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 441. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1081>.
- Yuniardi, Muhammad Kholid; Harry. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan*, 2021.
- Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 435–52.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>.

Zulkifli. "Model Operasional Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad : Jurnal Ekonomi* 13.1 (2022): 36-50.

Lampiran-Lampiran

**Lampiran 1 : SK Penetapan Nama Peneliti, Judul Penelitian Tesis Dan
Pangkat Dosen Pembimbing**



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 0050 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA PENELITI, JUDUL PENELITIAN TESIS DAN PENGANGKATAN DOSEN
PEMBIMBING PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER STRATA 2
PASCASARJANA IAIN PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa untuk terarahnya penelitian tesis magister oleh saudara SUKRI WAHID, maka dipandang perlu menetapkan nama peneliti, judul penelitian dan mengangkat dosen pembimbing tesis magister dengan Keputusan Direktur;
- b. bahwa dosen yang namanya tercantum pada Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas menjadi dosen pembimbing penelitian tesis magister tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Palopo;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan** : Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan nama peneliti dan judul penelitian tesis sebagai berikut:
1. Nama peneliti : Sukri Wahid;
2. NIM : 2205060002;
3. Judul penelitian : Penguatan Prinsip Al-ADL dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi untuk Meningkatkan Kesehatan pada PT.Bpr Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.
- KEDUA** : Mengangkat saudara **Dr. Mujahidin, Lc.,M.E.I.** sebagai Pembimbing I dan saudara **Dr. H. M. Rasbi, S.E.,M.M.** sebagai Pembimbing II;

- KETIGA** : Dosen pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan penyusunan laporan hasil penelitian tesis magister yang disebutkan pada diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Tugas pembimbing dianggap selesai bilamana laporan hasil penelitian tesis magister yang dibimbing telah disahkan berdasarkan hasil ujian munaqasyah tesis magister;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 26 Maret 2024

Direktur,

Mahaemin



Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo;
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUAK IAIN Palopo;
3. Arsip.

Lampiran 2: Surat Pemberitahuan Telah melakukan Penelitian



Palopo, 02 Juni 2025

Nomor : 022/BPRS-DM/SP/VI/2025
Lampiran : -

Perihal : Surat Pemberitahuan Telah Menyelesaikan Penelitian

Assalamu Alikum, Wr, Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyuddin
Jabatan : Direktur Bisnis

Menerangkan bahwa :

Nama : Sukri Wahid
Nip : 2205060002
Prodi : Ekonomi syariah
Kampus : IAIN Palopo

Adalah benar telah diterima untuk melaksanakan penelitian dan telah melaksanakan penelitian di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo pada tanggal 06 Januari sampai 05 Februari 2025. Untuk kepentingan penyelesaian tesis dengan judul ***"Penguatan Prinsip Al-Adl pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Menurunkan Non-Performing Financing di PT.BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

PT. BPR Syariah Dana Moneter
a.n. Direktur bisnis



Wahyuddin

Lampiran 3 : Keterangan Bebas Plagiasi



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. B 082/UJI-PLAGIASI/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mujahiddin, Lc., M.Ei.
NIDN : 2023088401
Jabatan : Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah/Tim Uji Plagiasi

Menerangkan bahwa naskah Proposal berikut ini:

Nama : Sukri Wahid
NIM : 2205060002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : **"Penguatan Prinsip Al-adl Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Menurunkan Non-Performing Financing di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo"**

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 20% dan dinyatakan memenuhi ketentuan batas minimal plagiasi ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 23 Juni 2025
Hormat Kami,

[Signature]
Dr. Mujahidin, Lc., M.Ei
NIP 198408232018011001

Lampiran 4: Instrumen Wawancara Penelitian

No	Indikator	Sub Indikator jika ada	Butir Pertanyaan
1.	Persepsi tentang Keadilan		<p>4. Menurut Anda, apa arti keadilan dalam konteks perbankan, terutama dalam hubungan antara debitur dan bank?</p> <p>5. Sebagai debitur, bagaimana seharusnya keadilan diterapkan dalam akad pembiayaan dengan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo agar anda merasa diperlakukan dengan adil?</p> <p>6. Menurut Anda, bagaimana prinsip keadilan seharusnya diterapkan oleh BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam memberikan layanan pembiayaan kepada debitur?</p>
2.	Persepsi Terhadap Putusan		<p>3. Bagaimana pendapat anda mengenai Keputusan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa? Apakah Keputusan tersebut dirasa adil dan memuaskan?</p> <p>4. Menurut Anda, bagaimana tanggapan dari pihak bank terhadap Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa? Apakah bank terbuka dan kooperatif dalam menjalankannya?</p>
3.	Pemahaman dan Pengetahuan debitur dan Bank tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Kurang Lancar (KL). • Pembiayaan Diragukan (DR) • Pembiayaan Macet (M) 		<p>6. Apakah Anda mengetahui bahwa pembiayaan dalam perbankan memiliki kategori tertentu, seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet? Bagaimana pemahaman Anda terhadap kategori tersebut?</p> <p>7. Apa saja langkah yang Anda lakukan agar pembayaran pembiayaan dapat dilakukan tepat waktu?</p> <p>8. Bagaimana cara bank menyampaikan informasi terkait pembiayaan yang mulai bermasalah kepada nasabah? Apakah menurut Anda komunikasi dari bank sudah cukup jelas?</p> <p>9. Menurut Anda, langkah apa yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet? Apakah langkah tersebut efektif?</p> <p>10. Apa alasan utama yang menyebabkan Anda mengalami keterlambatan dalam pembayaran? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pembayaran menjadi sulit dilakukan?</p>

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Informan

1. Dokumentasi Bersama Debitur



Interview Bersama Debitur 1, (Inisial SK), Kondisi Macet:
Mengalami penurunan omset dan usaha.



Interview Bersama Debitur 2, (Inisial SH), Kondisi Macet:
Usaha bangkrut dan sulit Membayar.



Interview Bersama Debitur 3, (Inisial HG), Kondisi Macet: *Moral Hazard* atau tidak memiliki itikad baik untuk membayar.

2. Dokumentasi dengan Bank



Interview Bersama Pak Yunan syarif, selaku Penanggung jawab Administrasi Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.



Interview Bersama Pak Aidil Ibrahim, selaku Account Officer di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.



Interview Bersama Ibu Sunarni, selaku Teller Officer di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

3. Dokumentasi ke Pengadilan Agama



Interview Bersama Panitia PA Belopa, untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah.



Bersama Ibu Panitia PA Palopo. Diskusi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Lampiran 6 : Surat Perjanjian Pembiayaan



23 November 2022
 No.067/BPRS-DM/Offlet/XI/2022
 Lampiran : -

Kepada :

Yth.

**Di – Dusun Beringin Utara
 RT. 001, RW. 001
 Kel. Pompengan Utara, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu
 Hp :**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Perihal : **SURAT PERSETUJUAN PEMBIAYAAN**

Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq dan hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk permohonan pembiayaan Bapak, dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. Struktur Pembiayaan

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Jenis dan Jumlah | |
| a. Jenis Akad | : Al-Wakalah dan Al-Murabahah |
| b. Tujuan Pembiayaan | : Tambahan modal usaha |
| c. Pembiayaan Bank | : Rp. 200.000.000,00,- |
| d. Margin/Ujrah Bank | : Rp. 168.000.000,00,- |
| e. Harga Jual | : Rp. 368.000.000,00,- |
| f. Jangka Waktu | : 60 Bulan (lima Tahun) |
| 1. Angsuran per Bulan | : Rp. 6.133.400,00,- |
| g. Biaya Administrasi | : Rp. 3.000.000,00,- |
| 2. Biaya-Biaya Lainnya | |
| a. Asuransi Jiwa | : Rp. 2.746.400,00,- |
| b. Asuransi Jaminan | : Rp. - |
| c. Biaya Notaris | : Rp. 4.550.000,00,- |
| d. Lain-lain sesuai ketentuan BPRS DANA MONETER | |

II. Jaminan

SHM No. 00665 An, , Alamat Desa Bulu, Kec. Walenrang, Kab. Luwu

Syarat Penandatanganan Akad

1. Mengembalikan asli Surat Persetujuan Pembiayaan yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 10.000.
1. Membuka rekening atas nama debitur di PT. BPRS DANA MONETER dan menyetorkan dana untuk biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan.



III. Syarat pencairan

1. Telah menandatangani akad/perjanjian pembiayaan al-Murabahah dan al-wakalah, dan menandatangani dokumen lainnya yang terkait dengan fasilitas yang diterima debitur.
2. Surat Keputusan Memberikan kuasa kepada PT. BPRS DANA MONETER untuk melakukan pendebitan di rekening a.n. debitur untuk melunasi biaya administrasi dan seluruh biaya lainnya sehubungan dengan fasilitas yang dinikmati debitur.
3. Realisasi pencairan dikredit langsung ke rekening debitur.

IV. Syarat-syarat lain/tambahan

1. Jika terjadi *cost over run* menjadi beban debitur.
2. Selama masa pembiayaan nasabah wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank dengan Banker's Clauses ke PT. BPRS DANA MONETER selama masa akad dengan biaya atas beban DEBITUR.
3. Perubahan Akad pembiayaan hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Bank dan DEBITUR.
4. Kelalaian atau keterlambatan bank dalam menggunakan hak kekuasaannya sesuai dengan isi Akad pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan hak.
5. Kejadian-kejadian pelanggaran (events of default) antara lain :
 - a. Pembayaran angsuran serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak terpenuhi oleh DEBITUR sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan.
 - b. DEBITUR terlibat dalam perkara dipengadilan atau lembaga / instansi lainnya.
 - c. DEBITUR tidak dapat memenuhi dan atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan
 - d. Laporan-laporan yang disampaikan oleh DEBITUR ternyata tidak benar.

Bank memiliki hak untuk mengakhiri pembiayaan dan seluruh pokok pembiayaan harus dilunasi segera dan sekaligus jika debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.

Lain-lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Surat persetujuan ini tidak mengikat, apabila sewaktu-waktu DEBITUR/pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pihak Bank maka pihak Bank dapat membatalkan Surat Kesepakatan ini secara sepihak.

Sebagai tanda persetujuan nasabah atas ketentuan di atas, harap tembusan surat ini dikembalikan kepada kami selambat-lambatnya 14 hari (2 minggu) sejak tanggal dikeluarkannya Surat ini dan telah DEBITUR tandatangani di atas meterai Rp 10.000,-.

Demikian agar maklum, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.


**PT. BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**


Kepala Cabang

Menyetujui,




Debitur


Penjamin

Lampiran 7 : Akad Murabahah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH
Nomor :067/BPRS-DM/PLP-MUR/XI/2022

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Surat Al-Baqarah 2 ; 275)

"Hal orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"
(Surat An-Nisaa' ; 29).

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **23** bulan **November** tahun **2022**, Pukul **14.00 WITA**, yang bertandatangan dibawah ini :

- PT. BPRS DANA MONETER**, berkedudukan di Makassar merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan [] selaku Pimpinan cabang PT BPRS Dana Moneter, bertempat tinggal di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka Lr. G. Kawi, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, NIK [] selanjutnya disebut "BANK".
- [] beralamat []
[] No. Identitas []
Pekerjaan [] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut "DEBITUR".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan serta memahami hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, DEBITUR telah mengajukan permohonan fasilitas kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh BANK kepada DEBITUR diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - DEBITUR untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan DEBITUR dengan pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada DEBITUR sebagaimana DEBITUR membelinya dari BANK dengan harga yang disepakati oleh DEBITUR dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada DEBITUR dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK.
 - DEBITUR membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sebelum DEBITUR membayar lunas harga pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, DEBITUR berutang kepada BANK.
 - Apabila DEBITUR ingin melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati dalam akad ini, maka DEBITUR bersedia membayar sisa harga pokok ditambah dengan sisa margin keuntungan secara keseluruhan sesuai dengan posisi out standing pembiayaan pada saat DEBITUR akan melakukan pelunasan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan, mematuhi selanjutnya menuangkan dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut " Akad") ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

1. **Murabahah** adalah Akad jual beli antara bank dan debitur. Bank membeli barang yang diperlukan debitur dan menjual kepada debitur yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. **Syari'ah** adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.
3. **Barang** adalah Barang yang dihalalkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli DEBITUR dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK
4. **Debitur** adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak bank, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar Kembali pelunasannya pada masa yang akan datang yang memerlukan jaminan atau agunan.
5. **Pemasok** adalah Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh DEBITUR untuk dan atas nama BANK.
6. **Pembiayaan** adalah Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK
7. **Harga Beli** adalah Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada DEBITUR untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan DEBITUR yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada DEBITUR, maksimum sebesar pembiayaan.
8. **Margin Keuntungan** adalah Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati DEBITUR dan BANK.
9. **Surat Pengakuan Utang** adalah Surat Pengakuan bahwa DEBITUR mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani DEBITUR dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari DEBITUR kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya. DA
10. **Dokumen Jaminan** adalah Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban DEBITUR terhadap BANK berdasarkan Akad ini. Su
K
11. **Jangka Waktu Akad** adalah Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
12. **Hari Kerja Bank** adalah Hari Kerja Bank Indonesia
13. **Pembukuan Pembiayaan** adalah Pembukuan atas nama DEBITUR pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi DEBITUR sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat DEBITUR atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum. PA
14. **Cedera Janji** adalah Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini. t



Pasal 2 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR yang akan digunakan untuk keperluan debitur sesuai dengan kegunaannya, Dan DEBITUR berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Kegunaan | : TAMBAHAN MODAL USAHA |
| 2. Harga Pokok | : Rp. 200.000.000,00,- |
| 3. Jangka Waktu | : 60 Bulan (Lima tahun) |
| 4. Angsuran per Bulan | : Rp. 6.133.400,00,- |
| 5. Margin | : Rp. 168.000.000,00,- |
| 6. Harga Jual | : Rp. 368.000.000,00,- |
| 7. Terbilang | : <i>(Tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah)</i> |

PASAL 3 PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan DEBITUR menarik Pembiayaan, setelah DEBITUR memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut sudah harus diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja BANK dari saat pembayaran harus dilakukan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen DEBITUR, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, DEBITUR berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Pembayaran uangnya, dan menyerahkan kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan / atau akta dimaksud oleh DEBITUR kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada DEBITUR.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan , DEBITUR wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada BANK.

Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **5 tahun (Enam Puluh bulan)** terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.



- Setiap pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali, pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK sebesar **Rp 0,0069 % PER HARI (DARI TUNGGAKAN ANGSURAN POKOK + MARGIN)** untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.
- DEBITUR dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada BANK untuk melakukan pendebitan langsung dari tabungan atas kewajiban angsuran bulanan, biaya-biaya dan kewajiban lainnya sesuai pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya dari DEBITUR sebagai pemilik pada :

Nomor Rekening :
 Atas nama :

Pasal 5 TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh DEBITUR kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama DEBITUR di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening DEBITUR di BANK, maka dengan ini DEBITUR memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening DEBITUR guna membayar/melunasi utang DEBITUR. MA

Pasal 6 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris, jasa Penagihan dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada DEBITUR sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan DEBITUR menyatakan persetujuannya. AS
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat DEBITUR dan BANK, dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku. MA
- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh DEBITUR melalui BANK. t



Pasal 7 JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini. Maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa SHM dengan data sebagai berikut :

▪ Jenis jaminan	: SERTIPIKAT HAK MILIK
▪ Luas tanah	: 252 M2
▪ No. SHM	: 00665
▪ Tahun	: 2021
▪ Kategori jaminan	: Sebidang Tanah Non Pertanian
▪ Tercatat atas nama	: <input type="text"/>
▪ Alamat jaminan	: Desa Buló, Kec. Walenrang, Kab. Luwu

Pasal 8 CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari DEBITUR atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah utang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

- DEBITUR tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan DEBITUR kepada BANK; M
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan DEBITUR kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10, palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- DEBITUR tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 11 Akad ini; S
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, DEBITUR tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
- DEBITUR dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dibawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan atau likuidasi; K
- DEBITUR atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap DEBITUR;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang mewakili DEBITUR dalam akad ini menjadi pemoros, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. Z

Pasal 9 AKIBAT CEDERA JANJI

- Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK. t



- Apabila dikemudian hari terjadi Wanprestasi seperti yang disebutkan pada pasal 8 maka pihak Bank mempunyai Hak untuk kemudian melakukan sita barang Pribadi.
- DEBITUR setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya. Dan DEBITUR setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Akad ini. Dalam hal BANK mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akad Ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian/akad-akad lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Akad ini
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan oleh BANK melalui pelelangan di muka umum, maka DEBITUR dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka DEBITUR dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada DEBITUR.

Pasal 10 PENGAKUAN DAN JAMINAN

DEBITUR dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK menerima pernyataan pengakuan DEBITUR tersebut, bahwa :

- DEBITUR berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
- DEBITUR menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh DEBITUR berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perusahaan Perusahaan DEBITUR yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat DEBITUR dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
- DEBITUR menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan DEBITUR telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula DEBITUR menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap DEBITUR.
- DEBITUR menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.



**BANK SYARIAH
DANA MONETER**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Pasal 11 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN DEBITUR

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlalunya Akad ini DEBITUR, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Melakukan akuisis, Merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan DEBITUR dengan perusahaan atau perorangan lain;
- Menjual baik sebagian atau seluruh aset perusahaan DEBITUR yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha DEBITUR;
- Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga;
- Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan atau Direksi perusahaan DEBITUR;
- Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan DEBITUR;
- Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12 RISIKO

MA

DEBITUR atas tanggungjawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnyanya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab DEBITUR, dan karena itu pula DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari resiko tersebut

Pasal 13 ASURANSI

So

AK

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers clause*).

7

Pasal 14 PENGAWASAN

f

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil BANK tersebut diberi hak untuk membuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.



Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka DEBITUR dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.

Pasal 16 LAIN-LAIN

1. Meskipun syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 3 PENARIKAN PEMBIAYAAN dan/atau ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dan/atau akad turunan lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Akad ini, berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantinya yang mungkin dibuat di kemudian hari telah terpenuhi, namun apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah dan atau perubahan kebijakan internal Bank yang tidak terbatas pada kebijakan pendanaan dan/atau likuiditas Bank, maka dengan pertimbangan Bank semata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan atas sebagian maupun atas seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan/atau ditarik sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Apabila Bank melaksanakan hak tersebut pada Pasal 16 ayat 1 Akad Pembiayaan ini, maka dengan ini Nasabah menyatakan membebaskan Bank dari segala tuntutan ganti rugi apapun baik yang telah ada maupun yang akan ada yang disebabkan oleh akibat langsung maupun tidak langsung dari dilaksanakannya hak tersebut.
3. Surat Persetujuan Pembiayaan **No.067/BPRS-DM/Offlet/XI/2022**, tanggal **23 November 2022** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
4. Apabila sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, baik oleh Pihak Pemberi Kerja DEBITUR, maupun karena pengunduran diri DEBITUR, maka DEBITUR harus melunasi seluruh sisa hutang di BANK, kecuali jika jumlah pendapatan DEBITUR di tempat kerja yang baru diyakini oleh BANK dapat menutup pembayaran angsuran hutang setiap bulannya.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini :

NASABAH :
 Alamat : **DUSUN BERINGIN UTARA, RT.001 RW.001, KEL. POMPENGAN UTARA,
 KEC. LAMASI TIMUR, KABUPATEN LUWU**
 BANK : **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter**
 Alamat : **Jl. Latamacelling (ex Jl Anggrek), No. 10, Kota Palopo**




Pasal 18 PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka DEBITUR dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh DEBITUR dan BANK di atas kertas yang bermaterial cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

**PT. BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**

Menyetujui,



 Pimpinan Cabang



 Debitur Penjamin

Saksi 1,


ACHMAD YUNAN S
 Admn Pembiayaan

Saksi 2,


AIDI IBRANIM
 Account Officer

Lampiran 8 : Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Somasi

	
<p>Palopo, 14 April 2023</p>	
No	: 023/BPRS-DM/PLP/SP/IV/2023
Lampiran	: -
Perihal	: <u>SURAT PERINGATAN I (Satu)</u>

Assalamu Alaikum, Wr, Wb.

Kepada Yfh,
Saudara (i)
Di,-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pembiayaan saudara (i) pada PT. BPR Syariah Dana Moneter yang sudah **menunggak 1 bulan**, yang sampai saat ini saudara (i) belum menyelesaikannya. Adapun jumlah tunggakan saudara adalah sebagai berikut :

1 Kali Angsuran	Rp. 6.135.000
Total	Rp. 6.135.000


Terbilang : **Enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah**

Untuk itu kami minta saudara (i) untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut diatas paling lambat tanggal **21 April 2023**. Kami harapkan kerjasama dari Saudara/i untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

Demikian untuk diperhatikan.

Wassalam.

PT. BPRS Dana Moneter



Pimpinan Cabang

[Jln. Latamacelling, No. 10, Kota Palopo 91921, Telp. \(0471\) 22103 www.bprsdanamoneter.co.id](http://Jln.Latamacelling, No. 10, Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bprsdanamoneter.co.id)



Palopo, 10 Juli 2023

Nomor : 026/BPRS-DM/SP/II/2023

Lampiran : -

Kepada Yth,

Saudara (i)

Di Tempat

Perihal : Surat Peringatan II

Assalamu Alikum, Wr, Wb

Merujuk pada surat peringatan I pada tanggal 14 April 2023 yang sampai pada dibuatnya surat ini belum ada itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan saudara. Dan oleh karena itu, sesuai dengan aturan yang berlaku maka kami mengeluarkan surat peringatan II ini sebagai **warning/peringatan** buat saudara agar segera menyelesaikan tunggakan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah tunggakan bulan	2 Bulan Berjalan
Total Tunggakan	Rp. 12.300.000
Terbilang	Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah

Untuk itu kami meminta dengan tegas, agar saudara yang bersangkutan segera menyelesaikan tunggakan diatas **paling lambat tanggal 17 Juli 2023**.

Jika tidak dilaksanakan pelunasan tunggakan tersebut maka, sesuai dengan surat kesepakatan pembiayaan nomor:067/BPRS-DM/Offlet/XI/2022 dan Akad Murabahah nomor:067/BPRS-DM/PLP-MUR/XI/2022, sebagai jaminan pada pembiayaan tersebut berupa SHM No.00665 An. Alamat Jaminan Desa Bulu, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu, akan kami proses secara hukum yang berlaku, dan sebelumnya kami akan susul dengan Surat Peringatan SP III.

Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. BPRS Dana Moneter
Cabang Palopo


DANA MONETER
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Cabang Palopo

PIMPINAN CABANG



Palopo, 21 November 2023

Nomor : 041/BPRS-DM/SP/XI/2023
Lampiran :-

Kepada Yth,
Saudari
Di Tempat

Perihal : Surat Peringatan III

Assalamu Alikum, Wr, Wb

Merujuk pada :

surat peringatan I pada tanggal 14 April 2023
surat peringatan II pada tanggal 10 Juli 2023

Dan sampai sekarang belum ada itikad baik dari saudara yang bersangkutan untuk menyelesaikan sangkutan dan tunggakan nya, melalui surat ini Kami memberikan **surat peringatan III** ini sebagai **PERINGATAN** buat saudara agar segera menyelesaikan tunggakan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah tunggakan bulan	2 Bulan Berjalan
Total Tunggakan	Rp. 12.300.000
Terbilang	Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah

Untuk itu kami meminta dengan tegas, agar saudara yang bersangkutan segera menyelesaikan tunggakan diatas **paling lambat tanggal 28 November 2023**.

Jika tidak dilaksanakan pelunasan tunggakan tersebut maka, sesuai dengan surat kesepakatan pembiayaan nomor:067/BPRS-DM/Offlet/XI/2022 dan Akad Murabahah nomor:067/BPRS-DM/PLP-MUR/XI/2022, sebagai jaminan pada pembiayaan tersebut berupa SHM No.00665 An. , Alamat Jaminan Desa Bufo, Kec. Walenrang, Kabupaten Luwu,, akan kami proses secara hukum yang berlaku, dan ini merupakan peringatan terakhir buat saudara.

Demikian, semoga saudara bisa paham isinya, atas perhatian Kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. BPRS Dana Moneter
Cabang Palopo

**BANK SYARIAH
DANA MONETER**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Cabang Palopo



Pimpinan Cabang

Tembusan :

1. Direktur Utama
2. Direktur Operational
3. Head Bisnis
4. Head Colection


AN LAWBORATORIES & ASSOCIATES

 INDEKSISIAAN
 AUDITOR HUKUM
 MEDIATOR

Makassar, 5 Agustus 2024

Nomor : 034/SS/ANLAW/VIII/2024
 Lamp. : -
 Perihal : **SOMASI**

Kepada Yth;
 Saudara (i)
 Di,-

Palopo.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Adv. Muhammad Hazman, S.H., Adv. Muhammad Ikbal Jabir, S.H., M.Kn., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **ANLAWBORATORIES & ASSOCIATES | Advokat, Konsultan Hukum, Investigator, Auditor Hukum, Mediator, Legal Audit, Legal Drafting** | yang beralamat kantor di Jl. Swadaya 1 No. 14/2, Prolo Cafe and Eatery Lt. 2, Room 3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. (Cp. 081242424750 / Mahyuddin Jamal, S.H., CTLC., CBLC).

Bertindak untuk dan atas nama Klien Kami **PT. BPRS Dana Moneter**, yang beralamat di Jaijan Bawakaraeng No. 91A/B, Kota Makassar, Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 08/PJH/ANLW/II/2021 tertanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan sebagai Konsultan Hukum Perusahaan (Retainer).

Berdasarkan keterangan-keterangan dan data-data yang kami peroleh dari Klien Kami, maka melalui surat SOMASI/PERINGATAN ini, perlu kiranya kami sampaikan kepada saudara (i) **HASRIANTI GANGKA**, untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PT. BPRS Dana Moneter dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Nomor Rekening	TOTAL
<input type="text"/>	4160201978	Rp. 36.000.000,-

Bahwa pihak Bank telah mengirimkan dan memperingatkan berdasarkan Surat Peringatan 1 tertanggal 14 April 2023, Surat Peringatan 2 tertanggal 10 Juli 2023 kemudian Surat Peringatan 3 tertanggal 21 November 2023 dan Somasi tersebut yang telah saudara terima sah dan patut secara hukum;

11



AN LAWBORATORIES & ASSOCIATES

KONSULTANSI HUKUM
INTEGRASI
KONSULTANSI HUKUM
MULIAHATI

Bahwa sehubungan dengan jaminan yang saudara agunkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00665 yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan telah diikat secara sempurna

Bahwa pada Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi "**Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut**";

Bahwa isi pasal tersebut menyatakan Apabila debitur cedera janji, maka demi hukum :

- a. hak pemegang hak tanggungan pertama, objek hak tanggungan akan dijual berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Bahwa berdasarkan atas perintah Undang-Undang untuk melakukan eksekusi/menjual terhadap jaminan saudara dan atau melakukan Upaya hukum lainnya apabila terbukti cedera janji/wanprestasi dan atau tidak patuh terhadap isi perjanjian vide pasal 1320 KUHPdata;

Bahwa kami memberikan waktu selama 7 x 24 jam terhitung sejak Surat ini diterima dengan baik dan sah untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BPRS Dana Moneter;

Kami mengharapkan peran aktif untuk segera menghubungi kami atau narahubung di nomor HP. 081242424750 (Bapak Mahyuddin Jamal, S.H., CTLC., CBLC), Bahwa apabila dalam batas waktu tersebut di atas saudara tidak menghubungi Kami atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka Kami berkesimpulan saudara tidak mempunya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban ini;

Demikianlah surat SOMASI/PERINGATAN ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami,

TIM PENASEHAT HUKUM

ANLAWBORATORIES & ASSOCIATES



Adv. MUHAMMAD HAZMAN, S.H.










Adv. MUH IKBAL JABIR, S.H., M.Kn.

Tembusan Kepada
Yth:

1. Direksi PT. BPRS Dana Moneter.
2. Legal Divisi
3. Arsip


21

Lampiran 9 : Akad Restrukturisasi, Adendum, pernyataan, surat Permohonan

NOTA ANALISA PROGRAM RESTRUKTURISASI		
A. Data Debitur		
Nama		
Alamat	BTN PEPABRI NON BLOK	
NIK		
Telp/HP (wajib)		
Usia	44 Tahun	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	Wirusaha	
Nama Usaha		
Bidang Usaha		
B. Data Kredit Debitur Awal		
No Rekening Pembiayaan	4160201935	
No Akad Pembiayaan	024/BPRS-DM/PLP-MUR/VI/2022	
Tgl Akad	15-Jun-2023	
Jenis Kredit	Konsumtif	
Limit Kredit	Rp. 30,000,000.00	
Margin % / Bln	1.35%	
Ostanding Pokok	Rp. 21,220,608.00	
Ostanding Margin	Rp. 3,723,337.00	
Angsuran Pokok	Rp. 937,500.00 /bulan	
Angsuran Margin	Rp. 405,000.00 /bulan	
Tenor	32 Bulan	
Tenor Berjalan	9	
Tungg Pokok	2670723	
Tungg Margin	920995	
Tungg Denda	Rp. -	
Hari Tunggakan	60 Kol 2	
Pemutus Kredit	Pimpinan Cabang	
C. Evaluasi Debitur		
Penyebab Tunggakan	Pendapatan Menurun	
Kondisi Usaha	Menurun	
Karakter	Cukup Kooperatif	
D. Analisa Keuangan		
History Kolektibilitas	coll 2	
Sumber Bayar	Lainnya	
	Awal	Saat Ini
Usaha / Bln	5,000,000	3,000,000
HPP		
Biaya Operasional	1,500,000	1,500,000
Nett Income	3,500,000	1,500,000
Angsuran lain-lain (jika ada diisi)		
Maks Angsuran di BPR	1,225,000	525,000
F. Restrukturisasi		
Berdasarkan analisa di atas dan form negosiasi maka dapat dilakukan penjadwalan kembali dengan ketentuan:		
1. Penambahan tenor sebanyak 18 Bulan		
2. Debitur wajib membayar seluruh tunggakan denda		
3. Tungg Margin : Didiffer 0 Bln didiffer		
Permohonan Penjadwalan Kembali Kredit Debitur		
Nama	SAKARIAS LOWA	
BPR/Unit Kerja	PT. BPRS Dana Moneter	
Tgl Permohonan	20-Aug-24	
Rekomendasi	Dapat direkomendasikan dengan ketentuan & syarat sbb:	
A. Ketentuan		
Jenis Pembiayaan	Konsumtif	
Baki Debet (Pokok+Margin)	Rp. 24,943,945.00	
Setoran Initial Payment	Rp. -	
Bayar Asuransi	(-) Rp. -	
Bayar Tunggakan Denda	(-) Rp. -	
Bayar Tunggakan Bunga	(-) Rp. -	
Nett Initial Payment	Rp. -	
Limit Restrukturisasi	24,943,945.00	
Margin Restrukturisasi	0.00%	
Jangka Waktu Restru	36 Bulan	
Grace Periode	Rp. 500,000.00	
Angsuran Restruk / Bln Sth GP	Rp. 789,331.04	
B. Syarat		
1. Pembayaran tunggakan di awal restrukturisasi.		
2. Ketentuan lainnya berpedoman atau sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPRS Dana Moneter		
Pemegang Kewenangan Pemutus Restrukturisasi		
Nama		
Jabatan	Kepala Cabang	
Tanggal	20 Agustus 2024	
Keputusan		
Tanda Tangan		
Nama		
Jabatan		
Tanggal		
Keputusan		
Tanda Tangan		
Nama		
Jabatan		
Tanggal		
Tanda Tangan		
LEMBAR PERSETUJUAN		
Nota Permohonan		
Nomor	: 009/APR/BPRS-DM/PLP/VIII/2024	
Tanggal	: 20-Agust-2024	
Perihal	: Permohonan Restrukturisasi	
Kredit	: Konsumtif	
Debitur an.	: 	
Pengusul		
Nama	: Aidil Ibrahim	
Jabatan	: Account Officer	
Tanggal	: 20-Aug-24	
Tanda Tangan	: 	
Nama	: 	
Jabatan	: 	
Tanggal	: 	
Tanda Tangan	: 	

Form Pengajuan Restrukturisasi

Tanggal Permohonan	:	20-August-2024
Nama Debitur	:	<input type="text"/>
Alamat	:	BTN PEPABRI NON BLOK 7373080601800001
No. Identitas (KTP)	:	<input type="text"/>
Informasi Fasilitas Kredit		
Nomor Akad Pembiayaan	:	024/BPRS-DM/PLP-MUR/VI/2022
Nomor Rekening Pembiayaan	:	4160201935
BPR/Unit Kerja	:	PT. BPRS Dana Moneter
Limit	:	Rp. 30,000,000.00
Baki Debet	:	Rp 24,943,945.00
Angsuran per bulan	:	Rp 1,342,500.00
Tunggakan Pokok	:	2670723
Tunggakan Bunga	:	920995
Tunggakan Denda	:	Rp -



Palopo 20 Agu 2024


()

HASIL NEGOSIASI			
No.	Informasi	Ada/Tidak	Keterangan
1	Gaji/Usaha masih berjalan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	
2	Penyebab terjadinya tunggakan	<input type="checkbox"/> Tidak	Pendapatan Menurun
3	Sumber Pembayaran		Hasil Lainnya
4	Restrukturisasi Debitur	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	
5	Skema Restrukturisasi	<input type="checkbox"/> Tidak	
	a. Penambahan jangka waktu	:	18 Bulan
	b. Pembayaran Pokok/Margin (Selama 12 Bulan)	:	Terlampir Jadwal Angsuran
	(Jadwal angsuran terlampir)		
	Bulan 1	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 2	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 3	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 4	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 5	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 6	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 7	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 8	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 9	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 10	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 11	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
	Bulan 12	:	Rp 500,000.00 Pokok/Margin
6	Jumlah Pembayaran Initial Payment	:	Rp -
7	Jumlah tunggakan/denda yang dibayar di muka	:	Rp -
8	Jumlah angsuran per bulan setelah restrukturisasi	:	Rp 789,331.04
9	Biaya perpanjangan asuransi	:	Rp -

Debitur dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk melakukan restrukturisasi/penjadwalan kembali atas kewajiban kredit terhadap Bank.

BPRS Dana Moneter

 (AIDIL IBRAHIM)

Palopo 20 Agu 2024
 Debitur

 ()

JADWAL ANGSURAN RESTRUKTURISASI KREDIT
MEMO RESTRUKTURISASI 024/BPRS-DM/PLP-MUR/VI/2022
NAMA DEBITUR : [REDACTED]
NO REKENING : 4160201935

Keterangan	Sebelum	Grace Periode	Setelah
	Restrukturisasi	Pembayaran	Restrukturisasi
Plafond Awal	30,000,000.00	-	-
Oustanding Pokok	21,220,608.00	21,220,608.00	18,220,608.00
Oustanding Margin	3,723,337.00	3,723,337.00	723,337.00
Total Oustanding	24,943,945.00	24,943,945.00	18,943,945.00
Margin (24% p.a) / 2 % bln	1.35%	0.00%	0.00%
Jangka Waktu	32	12	24
Angsuran pokok / Bln	937,500.00	250,000.00	759,192.00
Angsuran margin / Bln	405,000.00	250,000.00	30,139.04
Total Angsuran/Bln	1,342,500.00	500,000.00	789,331.04
Tanggal Angsuran	9	9	9
Tunggakan Margin (TBYD)	920,995	-	-
Denda	-	-	-
Tunggakan Lain-lain/Ongkos	-	-	-
Bulan Mulai Mengangsur	Jun-2023		Sep-24

Bln ke	TGL Angsuran	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Baki Debet	Total Angsuran
0				24,943,945.00	
1	9 Sep-2024	250,000.00	250,000.00	24,443,945.00	500,000.00
2	9 Oct-2024	250,000.00	250,000.00	23,943,945.00	500,000.00
3	9 Nov-2024	250,000.00	250,000.00	23,443,945.00	500,000.00
4	9 Dec-2024	250,000.00	250,000.00	22,943,945.00	500,000.00
5	9 Jan-2025	250,000.00	250,000.00	22,443,945.00	500,000.00
6	9 Feb-2025	250,000.00	250,000.00	21,943,945.00	500,000.00
7	9 Mar-2025	250,000.00	250,000.00	21,443,945.00	500,000.00
8	9 Apr-2025	250,000.00	250,000.00	20,943,945.00	500,000.00
9	9 May-2025	250,000.00	250,000.00	20,443,945.00	500,000.00
10	9 Jun-2025	250,000.00	250,000.00	19,943,945.00	500,000.00
11	9 Jul-2025	250,000.00	250,000.00	19,443,945.00	500,000.00
12	9 Aug-2025	250,000.00	250,000.00	18,943,945.00	500,000.00
13	9 Sep-2025	759,192.00	30,139.04	18,154,613.96	789,331.04
14	9 Oct-2025	759,192.00	30,139.04	17,365,282.92	789,331.04
15	9 Nov-2025	759,192.00	30,139.04	16,575,951.88	789,331.04
16	9 Dec-2025	759,192.00	30,139.04	15,786,620.83	789,331.04
17	9 Jan-2026	759,192.00	30,139.04	14,997,289.79	789,331.04
18	9 Feb-2026	759,192.00	30,139.04	14,207,958.75	789,331.04
19	9 Mar-2026	759,192.00	30,139.04	13,418,627.71	789,331.04
20	9 Apr-2026	759,192.00	30,139.04	12,629,296.67	789,331.04
21	9 May-2026	759,192.00	30,139.04	11,839,965.63	789,331.04
22	9 Jun-2026	759,192.00	30,139.04	11,050,634.58	789,331.04
23	9 Jul-2026	759,192.00	30,139.04	10,261,303.54	789,331.04
24	9 Aug-2026	759,192.00	30,139.04	9,471,972.50	789,331.04
25	9 Sep-2026	759,192.00	30,139.04	8,682,641.46	789,331.04
26	9 Oct-2026	759,192.00	30,139.04	7,893,310.42	789,331.04
27	9 Nov-2026	759,192.00	30,139.04	7,103,979.38	789,331.04
28	9 Dec-2026	759,192.00	30,139.04	6,314,648.33	789,331.04
29	9 Jan-2027	759,192.00	30,139.04	5,525,317.29	789,331.04
30	9 Feb-2027	759,192.00	30,139.04	4,735,986.25	789,331.04
31	9 Mar-2027	759,192.00	30,139.04	3,946,655.21	789,331.04
32	9 Apr-2027	759,192.00	30,139.04	3,157,324.17	789,331.04
33	9 May-2027	759,192.00	30,139.04	2,367,993.13	789,331.04
34	9 Jun-2027	759,192.00	30,139.04	1,578,662.08	789,331.04
35	9 Jul-2027	759,192.00	30,139.04	789,331.04	789,331.04
36	9 Aug-2027	759,192.00	30,139.04	0.00	789,331.04

24,943,945.00

Palopo 20 Agu 2024


 ([REDACTED])
 DEBITUR

**ADDENDUM - I (SATU)
AKAD PEMBIAYAAN**

NOMOR : 009/AKAD-AD/BPRS-DM/PLP/VIII/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad itu"
(QS. Al-Maaidah ayat 1)*

Addendum Kontrak Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Palopo** pada hari ini **Jumat** tanggal **23 Agustus 2024**, oleh dan antara :

- I. **TUAN** , Pimpinan cabang, PT BPRS Dana Moneter, bertempat tinggal di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka Lr. G. Kawi, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, No. KTP , dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta RUPS Sirkuler No 07 dengan demikian sah untuk bertindak atas nama PT BPRS Dana Moneter, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Makassar untuk selanjutnya disebut "**Bank**").
- II. **TUAN** Karyawan Honorer, bertempat tinggal di **BTN PEPABRI NON BLOK, KEL. BUNTU DATU, KEC. BARA, KOTA PALOPO**, pemegang KTP. No bermasa laku seumur hidup dan untuk melakukan perbuatan hukum, untuk selanjutnya disebut "**Debitur**".

Bank dan Debitur untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**"

Para pihak tersebut bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Debitur** telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari **Bank** berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah **024/BPRS-DM/PLP-MUR/VI/2022** (untuk selanjutnya disebut **AKAD**) dengan plafon/limit kredit sebesar **Rp 30,000,000,- (Tiga puluh juta rupiah)**.
- b. Bahwa Debitur dengan Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit-nya tanggal **23 Agustus 2024** yang diberikan **Bank** kepada **Debitur** karena Debitur pekerjaan dan/atau Usaha Debitur mengalami penurunan pendapatan.
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Bank sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan **009/AKAD-AD/BPRS-DM/VIII/2024** (untuk selanjutnya disebut Surat Persetujuan Bank) kepada Debitur telah disetujui Restrukturisasi Plafon/Limit Kredit sebesar **Rp 24,943,945,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)** dengan penambahan jangka waktu **18** bulan.
- d. Bahwa hasil keputusan **Bank** tersebut telah diberitahukan kepada dan disetujui maksud dan isinya oleh **Debitur**, terbukti dengan telah dipenuhinya syarat-syarat penandatanganan addendum perjanjian pembiayaan ini sebagaimana mestinya;
- e. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh **Debitur** sebelum Addendum Akad Pembiayaan ini ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Bank dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengembalikan tindasan Surat Persetujuan Bank yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-
2. Telah menyerahkan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- yang menyatakan bahwa :
 - a. Bersedia di survey ulang
 - b. Bersedia menaati ketentuan Restrukturisasi pembiayaan
 - c. Bersedia untuk dilakukan pencarian ulang informasi keuangan melalui SLIK
3. Telah membayar / menyetor uang tunai yang dipergunakan untuk biaya asuransi dan biaya lainnya (*Jika Ada*).

Berhubung dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, **Para Pihak** dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat / menandatangani Addendum-I (kesatu) Akad Pembiayaan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. PERUBAHAN SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

1. Mengubah ketentuan pasal 2 & pasal 4 tentang **Jumlah, jangka waktu dan Angsuran Pembiayaan** menjadi sebagai berikut :
 1. Bank setuju memberikan limit restrukturisasi Pembiayaan sebesar **Rp 24,943,945,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)**
 2. Jangka waktu Pembiayaan ditetapkan selama **36 bulan** terhitung efektif sejak tanggal penandatanganan Addendum Akad Pembiayaan.
 3. Pembayaran Pokok + Margin Pembiayaan sebesar dari angsuran lama harus dibayar oleh debitur sebesar **Rp. 500,000,- (Lima ratus ribu rupiah)** selama **12** bulan berturut-turut dan bulan berikutnya Debitur membayar pokok + margin dengan cara angsuran tetap dalam **24** kali angsuran secara bulanan berturut-turut sebesar **Rp. 790,000,- (Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)** (*jadwal angsuran terlampir*). **Tidak diperkenankan menunggak angsuran pokok dan/atau margin selama masa restrukturisasi.**

B. SYARAT-SYARAT LAIN

Sesuai Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan

Segala ketentuan yang terdapat dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah **024/BPRS-DM/PLP-MUR/VI/2022** tanggal **09 Juni 2022** beserta Addendum-Addendumnya yang telah ada saat ini, sepanjang tidak diubah dan/atau tidak ditambah dan/atau tidak bertentangan dengan Addendum I (Kesatu) Akad Pembiayaan ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Addendum I (Kesatu) Akad Pembiayaan ini;

Demikian Addendum I (kesatu) Akad Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Palopo dan pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 1 (satu) asli.

LEMBAR TANDA TANGAN

Bank,
PT.BPRS Dana Moneter

Debitur,



Pimpinan Cabang



Debitur

SAKSI


AIDIL IBRAHIM
ACHMAD YUNAN S



BANK SYARIAH
DANA MONETER
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH



SURAT PERNYATAAN NASABAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini (**An.Nasabah**) :

Nama :
 No. KTP :
 No. Akad Pembiayaan : 024/BPRS-DM/PLP-MUR/VI/2022

Dengan ini Saya menyatakan **Kesanggupan** untuk melakukan pembayaran kewajiban berupa angsuran setiap bulannya sebelum jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan pada Restruktisasi pembiayaan yang telah kami sepakati.

Apabila Saya melanggar kesepakatan, maka bersedia **Mengkuasakan** pihak PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo untuk mengambil alih/melelang/menjual jaminan/agunan sesuai prosedur yang berlaku, yang Saya jaminkan dengan Ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat ini dibuat sebagai bentuk komitmen Saya sebagai nasabah untuk memperbaiki hubungan dengan pihak bank dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN DAN PENGAJUAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Sektor Ekonomi : PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Saya telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT. BPRS Dana Moneter sbb :
 - a. Nomor Rekening : 1010200621
 - b. Plafond Pembiayaan (pokok + margin) : Rp. 42.960.000
 - c. Jangka Waktu Pembiayaan : 32 BULAN
 - d. Periode Pembiayaan : 15062023 s/d 15022026
 - e. Penggunaan : PEMBELIAN TANAH KAWUNG
 - f. Sektor Ekonomi : PEMBIAYAAN KONSUMTIF
 - g. Bidang Usaha :

2. Perkembangan usaha saya saat ini sebagai berikut:

PENDAPATAN MENURUN AKIBATNYA LEMAHNYA
BIAYA MENURUN

3. Dengan ini Saya mengajukan permohonan Restrukturisasi Pembiayaan sebagai berikut :

- a. Perubahan Angsuran perbulan : Rp. 500.000
- b. Jangka waktu perubahan angsuran : 12 BULAN

4. Saya bersedia di survey ulang dan bersedia menaati ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan dan bersedia untuk dilakukan pencarian ulang informasi keuangan melalui SLIK di BPRS Dana Moneter.

Demikian pernyataan dan pengajuan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat di pertanggung jawabkan di hadapan hukum yang berlaku.

20/08/2014

Yang menyatakan & Mengajukan

Mengetahui,

Istri / Suami



(.....)

Lampiran 10 : LoA Jurnal

E-ISSN:2686-262X
P-ISSN:2685-9300

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO

Jl. Agatis Balandai, Kota Palopo
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj>

sinta INDEX COPERNICUS

Al-Kharaj
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC AND BUSINESS

LETTER OF ACCEPTANCE

Sukri Wahid¹, Mujahidin², Muh. Rasbi³
State Islamic Institute of Palopo, Indonesia
success.ukhy165@gmail.com

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper : **"Strengthening the Principle of Al-Adl in Economic Dispute Resolution to Reduce Non-Performing Financing at PT BPR Syariah Dana Monet Palopo Branch"** Has been **ACCEPTED** to publish with Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business "E-ISSN:2686-262X P-ISSN:2685-9300" It will be published in upcoming issue : Volume 7 Number 2, Juli 2025

Palopo, 16 July 2025
Sincerely, Editor in Chief


Mujahidin

Lampiran 11 : Sertipikat TOEFL

SK DIKNAS NO 421.9/2938/418.20/2021
 Glagah Street No.4 Tulungredjo, Pare, Kediri, East Java
 NPSN : K9998792



CENTRAL COURSE


CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Registration No. 250124120

This is to certify that

SUKRI WAHID
Palopo, 09-04-1988

For the accomplishment in achieving the following score on the TOEFL Prediction Test



ILHAM SYAIROZI
 Director Of CC



Listening Comprehension:	51
Structure & Written Expression:	54
Reading Comprehension:	45
Total:	500

Test Date	January 04, 2025
Valid Until	January 04, 2027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sukri Wahid, akrab disapa Uki, lahir di Kota Palopo pada tanggal 09 April 1988. Ia merupakan anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan almarhum Abd. Wahid Juma' dan Ibu Saddia yang telah menjadi sumber inspirasi dan keteladanan dalam menjalani kehidupan, baik dalam hal spiritual, etika, maupun semangat dalam menuntut ilmu. Dalam keluarganya, ia tumbuh bersama tiga orang kakak perempuan dan satu kakak laki-laki, dalam suasana yang penuh kehangatan, nilai-nilai kekeluargaan yang kental dengan spritualitas, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan.

Perjalanan pendidikan dimulai dari SDN 370 Lagaligo Palopo (1994-2000), kemudian melanjutkan ke MTsN Model Palopo (2000-2003), dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Palopo (2003-2206). Semangatnya dalam mendalami ilmu ekonomi membawanya menempuh pendidikan tinggi di STIM Nitro Makassar (2006-2010), dengan program studi Perbankan. Saat ini, penulis tengah melanjutkan pendidikan di jenjang Pascasarjana pada Universitas Islam Negeri Palopo dengan jurusan Ekonomi Syariah, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengembangkan kapasitas keilmuan dan spiritualitas diri.

Dalam perjalanan kariernya, penulis memiliki pengalaman yang cukup Panjang di berbagai institusi di bidang perbankan dan keuangan syariah. Kariernya dimulai dari PT. Danamon Simpan Pinjam Cabang Palopo (2010–2011), dilanjutkan di PT. Bank Mega Cabang Palopo (2011–2012), dan kemudian bergabung di PT. Nusantara Sakti Group (2012–2015). Kariernya di perbankan syariah semakin berkembang saat dipercaya menjadi Account Officer di Bank Syariah Mandiri Cabang Bacan (2015–2017), hingga menjabat sebagai Kepala Kantor Pusat Operasional di PT. BPR Syariah Saruma Sejahtera (Perusda) Halmahera Selatan (2017–2021). Sejak tahun 2021 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.

Selain pengalaman profesional, penulis juga aktif mengikuti pelatihan non-formal guna memperkuat kapasitas pribadi dan profesional, antara lain pelatihan

Leadership (bersertifikasi), pelatihan Negosiasi Skill (dengan gelar C. NS), serta Audit Human Resource Management (dengan gelar C. MHRMA), dan sejumlah pelatihan pengembangan diri lainnya. Di sela kesibukan, penulis aktif menekuni hobi dalam berbagai berolahraga, seperti olahraga pencak silat, angkat beban, memanah, menembak, mendaki gunung, dan membaca, sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental serta memperluas cakrawala berpikir.

Penulis meyakini bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan pemaknaan hidup. Oleh karena itu, motivasi penulis dalam menempuh pendidikan tinggi adalah untuk terus meng-upgrade diri dengan ilmu dan wawasan yang lebih luas, sehingga dapat menjadi pribadi yang bernilai dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

Palopo, 14 Mei 2025

Penulis,

Sukri Wahid